

**KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**



Oleh:
Muhammad Arafat
NIM: 21913009

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**



Oleh:
Muhammad Arafat
NIM: 21913009

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH
GLOBAL PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN
NAHDATUL ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA
BARAT**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Arafat



PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Ditulis oleh : Muhammad Arafat

N. I. M. : 21913009

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 April 2023

Rektua,

Fulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Arafat
Tempat/tgl lahir : Sorong, 18 Mei 1998
N. I. M. : 21913009
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati., S.H.I., MSI ()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni., MA ()

Penguji : Dr. Sofwan Jannah., M.Ag ()


Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 11 April 2023

Pukul : 15.00 - 16.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Ditulis oleh : Muhammad Arafat

NIM : 21913009


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 April 2023

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL
ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Nama : Muhammad Arafat

NIM : 21913009

Konsentrasi : Hukum Islam

**Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.**

**Yogyakarta, 30 Maret 2023 M
8 Ramaḍān 1444 H**
Pembimbing



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

“Ibu Tercinta Hj. Nursinah, Ayah Tercinta H. Ilham. dan adik saya Yusril Nurilham, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan Tesis ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan dalam menggapai kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umur mereka, dan di mudahkan dalam segala urusan, serta Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aamiin.”



MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S: Yunus: 5)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ
تَفْصِيلًا²

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra':12)

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 366.

²*Ibid*, hlm. 498-499.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā ^ʿ	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā ^ʿ	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā ^ʿ	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā ^ʿ	<i>r</i>	-
ز	Zā ^ʿ	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā ^ʿ	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā ^ʿ	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā ^ʿ	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā ^ʿ	h	-
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Yā ^ʿ	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

بتعدح	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدح	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكخ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جصلبخ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*

كس اي خ الونى بء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

شكبح انفس	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [◌]	<i>fathah</i>	ditulis	a
----- _◌	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ [◌]	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جهيلخ	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	`
	نَسْ	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كس يى	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	نفس و ح	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	تبعي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَى	ditulis	<i>a'antum</i>
---------	---------	----------------

أعدد	ditulis	<i>u'iddat</i>
لني شكسني	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انفساً	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيابض	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

انسباء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
انشط	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروع	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهم السنخ	ditulis	<i>ahl as Sunnah</i>

ABSTRAK
KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL PERSPEKTIF
MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DI KOTA SORONG
PAPUA BARAT

Muhammad Arafat
21913009

Polemik dalam perbedaan penentuan awal bulan di wilayah Kota Sorong, Papua Barat, tidak hanya sebatas perbedaan dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri dan Idul Adha saja, akan tetapi polemik yang paling menonjol yaitu munculnya sikap inkonsistensi masyarakat Muslim dalam melaksanakan puasa dan hari raya, yang mana pada satu waktu mengikuti pemerintah di waktu lain berlawanan dengan pemerintah. Dari hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Historis-Normatif-Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara sedangkan Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menjawab, Pertama urgensi unifikasi kalender hijriah di Kota Sorong yang menunjukkan bahwa penerapan kalender hijriah unifikatif di Kota Sorong adalah untuk menyatukan umat Islam yang hampir selalu terpecah pada saat akan memulai bulan baru dan juga Kalender Hijriyah Unifikatif dapat digunakan untuk urusan muamalah, di antaranya yang paling penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul). Jika mengeluarkan zakat menggunakan kalender masehi maka ada selisih 11.5 hari dengan kalender hijriyah. Kedua mengenai respon terhadap Unifikasi kalender hijriah dengan menggunakan pendekatan Normatif, Historis, dan Sosiologis diketahui bahwa yang menjadi landasan Muhammadiyah di wilayah Kota Sorong menganjurkan perumusan kalender hijriah unifikatif yaitu Q.S.Ar-Rahman ayat 5 dan Q.S.Yunus ayat 5. Tokoh Muhammadiyah di kota Sorong sangat menganjurkan adanya perumusan kalender hijriah unifikatif mengingat umat Muslim hingga saat ini belum memiliki kalender hijriah yang bersifat unifikatif dan polemik yang sering terjadi saat menentukan hari-hari besar umat Islam, akan tetapi dari pusat Muhammadiyah belum mengeluarkan *statement* secara resmi mengenai kalender hijriah unifikatif. Adapun yang menjadi landasan Nahdatul Ulama menolak kalender unifikatif yaitu berdasarkan hadis Rasulullah yang mengatakan “berpuasalah kalian dengan melihat hilal” sehingga menurut mereka tidak mungkin untuk membuat kalender hijriah unifikatif. Para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong cenderung pasif menanggapi kalender hijriah unifikatif, sebab menurut mereka sulit untuk menyatukan umat Muslim seluruh dunia dalam satu tanggal yang sama mengingat rentang waktu dan kondisi geografis yang sangat berbeda. Tidak hanya itu saja Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong memiliki prinsip yang sama dengan Nahdatul Ulama Pusat.

Kata Kunci: *Unifikasi, Kalender Hijriah Global, Muhammadiyah, NU*

ABSTRACT
**THE UNIFICATION CONCEPT OF GLOBAL HIJRIH CALENDAR
IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMADIYAH AND NAHDATUL
ULAMA IN SORONG CITY WEST PAPUA**

Muhammad Arafat
21913009

The polemic in the dissimilarity in determining the beginning of the month in Sorong city West Papua is not only in the differences in holding *Eid al-Fitr* and Eid al-Adha, but also in the most prominent polemic i.e. the inconsistencies among the Muslim community in doing fasting and Eid al-Fitr in which in one time it follows the government; in other time, it is against the government. From this, the researcher is interested in conducting a research with the object of the Unification Concept of the Global Hijri Calendar from the Perspective of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in Sorong City, West Papua. This study used qualitative research using a historical-normative-sociological approach. The data were collected through documentation and interviews; meanwhile the qualitative data analysis technique was used in data analysis comprising data collection, data reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. The results of research showed that first, the urgency of the unification of the Hijri calendar in Sorong City is to unite Muslims who are almost always separated when starting a new month and to be used for Muamalah matters; the most important of which is the calculation of 1 year (haul).

When paying zakat using the Gregorian calendar, there will be a difference of 11.5 days with the Hijri calendar. Second, in terms of the response to the Unification of the Hijri calendar using Normative, Historical, and Sociological approaches, it is found that Muhammadiyah in Sorong City area has suggested the formulation of a unification hijri calendar, i.e. Q.S.Ar-Rahman verse 5 and Q.S.Yunus verse 5. The figures of Muhammadiyah in Sorong city highly recommends the formulation of a unification hijri calendar considering that Muslims have no unique and unificative Hijri calendar as well as polemical often occurs when determining the great days of Muslims. However, the Muhammadiyah center has not issued an official statement regarding the unification hijri calendar. While, Nahdatul Ulama (NU) refutes the unification calendar on the basis of the hadith of the Prophet stating "fasting when you see the hilal"; thus, according to them it is impossible to create a unified hijri calendar. Nahdatul Ulama leaders in Sorong City tend to be passive in responding to the unification hijri calendar, considering that it is difficult to unite Muslims from all over the world on the same date given the very different time spans and geographical conditions. Also, the Nahdatul Ulama in Sorong City has the same principles as the Central Nahdatul Ulama.

Keywords: *Unification, Global Hijri Calendar, Muhammadiyah, NU*

March 27, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic
University of Indonesia

CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24, YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Setinggi-tinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayang kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. beliau ialah Rasul dan Nabi terakhir, imam dari sekalian Nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahiliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan Tesis ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para akademisi yang bergelut di bidang Ilmu Falak. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis Tesis ini hingga selesai. Kemudian Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Program Magister Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan

inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dosen sekaligus orang tua penulis di fakultas, Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister.
3. Kepada Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., terima kasih telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan, serta telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Kepada Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. Terima kasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk mahasiswa dalam mendengar keluhan mahasiswa, khususnya penulis sendiri.
5. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas

dan juga terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program studi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.

6. Kepada Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.SI selaku dosen pembimbing dan selaku kaprodi S3 Hukum Islam, Terima Kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan juga meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Seluruh dosen Ilmu Agama Islam Program Magister yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini dan semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu dosen semuanya
8. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta H. Ilham dan Hj. Nursinah, Terima kasih karena telah mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis, dan juga Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh kehangatan dan kasih sayang serta, telah rela membanting tulang demi penulis agar dapat bersekolah setinggi-tingginya. Serta Terima Kasih juga kepada adik penulis Yusril Nurilham yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis serta teman ngetrip bareng Rizki Mulyaningsih, Much. Diki Muallimin, Abubakar Shiddiq, Diva Rizki, Muhammad Fakhri, Baehaki, Amiruddin, Muhammad Romzi, Rahmat

Ipango dan Sukma Hadidtya yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis selama masa pendidikan di Kota Pelajar ini.

10. Kepada Pak Rizal Bagus Putranto S.H selaku pembina dan Mas Ega Satya Laksana S.H, M.H., selaku direktur LBH Harapan terima kasih telah memberikan penulis keleluasaan dalam mengerjakan tugas akhir ini walaupun di tengah kepadatan kerjaan di kantor. Tak lupa pula kepada senior-senior LBH Harapan Mas Tito, Mba Elsa, Bang Samuel, Mba Rofia, Mba Ayu, Mba Della, dan juga Dava terima kasih telah memberikan hal-hal positif dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima Kasih telah menganggap penulis sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta,
Ttd



(MUHAMMAD ARAFAT)

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	33
1. Definisi Kalender Hijriah.....	33
2. Sejarah Kalender Hijriah.....	37
3. Kriteria Kalender Hijriah	44
4. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	62
5. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Fukaha dan Ulama Kontemporer	72
6. Perkembangan Sistem Kalender Hijriah Internasional.....	95

7. Sistem Kalender Hijriah yang berkembang di Indonesia	123
BAB III METODE PENELITIAN	135
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	135
B. Tempat atau lokasi penelitian	137
C. Informan Penelitian	137
D. Teknik Penentuan Informan	137
E. Teknik Pengumpulan Data	138
F. Keabsahan Data	138
G. Teknik Analisis Data	139
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	142
A. Profil Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama	142
1. Muhammadiyah	142
2. Nahdatul Ulama	157
B. Urgensi Unifikasi Kalender Hijriah Global	172
C. Respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong, Papua barat terhadap Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global	199
1. Respon Muhammadiyah di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat ..	201
2. Respon Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat ..	211
BAB V PENUTUP	219
A. Kesimpulan	219
B. Saran	223
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN	x
CURRICULUM VITAE	xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-nama Bulan Kamariah sebelum dan sesudah perubahan	40
Tabel 2 Nama-nama Bulan Islam Jawa.....	43
Tabel 3 Kriteria The South African Astronomical Observatory	55
Tabel 4 Kriteria Visibilitas Hilal Syaukat ‘Audah	57
Tabel 5 Penanggalan Kalender Tunggal 2016	120
Tabel 6 Penanggalan Kalender Bizonal Tahun 2016	121
Tabel 7 Awal Bulan Syawal 1437 H Menurut 3 Kalender	210



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Ketinggian Hilal 29 Juni 2022 Masehi	6
Gambar 2 Fase-fase bentuk bulan dalam satu siklus.....	66
Gambar 3 Peta Visibilitas Hilal yang dipadukan dengan GTKI Muhammad Ilyas	100
Gambar 4 Kalender Muhammadiyah tahun 2018.....	127
Gambar 5 Almanak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) tahun 2022	129
Gambar 6 Taqwim Standar Indonesia Tahun 2021	131
Gambar 7 Almanak Persatuan Islam (PERSIS)	133
Gambar 8 Diagram Teknik Analisis Data	140
Gambar 9 Peta Visibilitas Hilal pada tanggal 4 Juli 2016.....	209



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender merupakan sarana penandaan waktu dan hari bagi kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini menjadi suatu sarana yang sangat membantu manusia dari masa ke masa yang tidak pernah berhenti bergulir. Kehadiran sebuah kalender menjadi sangat penting bagi suatu peradaban, yang mana menjadi daya lenting dan kekuatan bagi peradaban tersebut. Pengorganisasian waktu yang amat baik merupakan fungsi utama dari kalender tersebut yang mana hal itu sangat penting bagi tatanan kehidupan di dunia, baik bagi manusia ataupun agama. Yang dimaksud agama yaitu Islam, yang mana dikatakan penting sebab dikaitkan dengan ibadah yang hampir secara keseluruhan pelaksanaannya berkaitan dengan waktu.³

Penanggalan atau *tarikh* yang biasa digunakan manusia pada dasarnya berpatokan dengan peredaran Matahari, Bulan, atau juga campuran antara matahari dan Bulan. Kalender untuk kepentingan Ibadah umat Islam nyatanya sangat berpengaruh dan sangat terikat akan tetapi dengan sistem penanggalan Hijriah. Pada tahun 622 M penanggalan Hijriah pertama kali muncul dan seiring waktu mengalami perkembangan yang mana sebelumnya masyarakat Arab masih menggunakan Lunisolar hingga pada saat masyarakat Arab murni menggunakan kalender bulan. Perkembangan dalam menentukan awal bulan

³Jamaludin 'Abd Ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal Di Seluruh Dunia*, Cet.1 (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013), hlm. 1.

menggunakan konsep perhitungan dengan mengandalkan bulan sebagai patokannya dimulai pada masa khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem penanggalan hisab urfi dan seiring berjalannya waktu, kalender dengan sistem penanggalan Hijriah yang berdasarkan rotasi bulan resi digunakan oleh dinasti Fatimiyah pada abad ke 4 Hijriah. Kemudian hingga saat ini kalender hijriah terus mengalami perkembangan dan sampainya pada pemikiran untuk menyatukan kalender Hijriah di seluruh dunia.⁴

Sejak awal dari peradaban umat manusia telah merasakan pentingnya suatu sistem penanggalan dengan menggunakan satuan-satuan yang terdiri dari hari, bulan dan tahun yang mana pada saat ini kita menyebutnya dengan kalender. Kebutuhan umat manusia akan sebuah kalender sangat dominan sebab kalender sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh umat manusia, baik hal yang berkaitan dengan duniawi ataupun yang berkaitan dengan urusan akhirat (agama).⁵ Sebagaimana Allah *subhānahu wata ‘ālā* berfirman di dalam surah Al-Isra’:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحْوِنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا⁶

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu

⁴Anisah Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3 (2017), hlm. 407–430.

⁵Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 2 (2017), hlm.1–17.

⁶Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 498-499.

terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra':12)

Pada umumnya kita sebagai manusia sangat membutuhkan kalender mengingat fungsinya yang sangat banyak, seperti halnya sebagai pengingat waktu dan juga untuk membagi waktu agar efisien. Khususnya untuk umat muslim yang ada di dunia, kalender Hijriah merupakan suatu hal yang fundamental dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena kalender Hijriah dibutuhkan untuk menentukan waktu ibadah tahunan umat muslim, seperti puasa *ramadān*, idul fitri, idul adha dan sebagainya.⁷

Pengertian mengenai kalender Hijriah atau kalender Islam merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat muslim di seluruh dunia khususnya di Indonesia sendiri, akan tetapi tidak banyak dari pakar-pakar keilmuan Islam (*Islamic Studies*) yang terlalu mendalami pemahaman mengenai kalender Islam khususnya di bidang ilmu falak⁸ itu sendiri. Hingga saat ini bidang keilmuan mengenai kalender Hijriah dapat dikatakan kurang diminati oleh para pemikir muslim sehingga tergolong bidang kajian Islam yang terlantarkan.⁹

Upaya umat muslim dalam menyatukan kalender Hijriah di seluruh dunia telah lama dilakukan dan pertama kali diketahui muncul pada tahun 1939 atau

⁷Syamsul Anwar, “Uniikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 2, no. 2 (2016), hlm.147–161.

⁸“Dalam terminologi modern, ilmu falak adalah ilmu yang mengkaji benda-benda langit diluar atmosfer bumi yaitu bulan, matahari, dan planet-planet di tata surya seperti: komet, meteor, meteorit, dan materi-materi antar planet.” Arwin Juli Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Cet. 1 (Malang: Madani, 2014) hlm. 1, Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Penjempaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Cet. 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 1.

⁹Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Cet. 1 (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012) hlm. 3.

hampir 1 abad yang lalu, hal ini diketahui seorang pemikir muslim yang menulis gagasannya dalam menyatukan kalender Hijriah global yaitu Ahmad Muhammad Syākir. Di dalam gagasannya Ahmad mengatakan bahwa Awal bulan *Qamariah* harus jatuh pada hari yang sama di setiap tempat yang ada di bumi ini pada satu hari yang sama, dan ini bukan merupakan suatu keraguan.¹⁰

Umat muslim yang ada di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah secara bersamaan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, akan tetapi perbedaan pendapat mengenai awal bulan Hijriah telah terjadi di mana-mana yang mengakibatkan polemik di kalangan umat muslim di seluruh dunia. Hal ini telah memicu perpecahan umat muslim di seluruh dunia dalam hal ibadah.¹¹ Misalnya polemik mengenai permulaan awal bulan puasa yang sering terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia sendiri, contohnya saja pada tahun 2011 terjadi perbedaan penetapan awal bulan Syawal antara 2 ormas besar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal pada tanggal 30 Agustus 2011 sedangkan NU menetapkan 1 Syawal pada tanggal 31 Agustus 2011.¹² Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa perbedaan masih terjadi antara kaum muslim, baik itu di dunia ataupun di Indonesia sendiri.

¹⁰Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 Tinjauan Ushul Fikih”, *Jurnal Tarjih*, vol. 13, no. 2 (2016), hlm. 99–123, lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)*, 1 edisi (UAD Press, 2020), hlm. 223.

¹¹RedaksiIB, “Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global”, <https://ibtimes.id/syamsul-anwar-urgensi-penyatuan-Kalender-Islam-global>, diakses pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021.



¹²Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâl Dan Visibilitas Hilal”, *Ahkam*, vol. 13, no. 2 (2014), hlm. 157–166.

Perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi, sebab hal ini sering kali terjadi bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi kerap kali terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri perbedaan terjadi di antara ormas-ormas Islam yang sejatinya sebagai cerminan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia, khususnya 2 ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Perbedaan yang paling terlihat di antara kedua ormas tersebut yaitu dalam pemahaman mengenai Hisab dan Rukyat, sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah disimbolkan dengan mazhab hisab yang mana menggunakan kriteria *Wujud al-hilāl*¹³ dan Nahdatul Ulama disimbolkan dengan mazhab ru'yah dengan menggunakan kriteria *Imkan al-Rukyah*¹⁴. Tidak hanya dalam wacana saja terjadi perbedaan, akan tetapi dalam penerapannya di lapangan juga sering terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal inilah yang

¹³“*Wujud al-hilāl* secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 240, lihat juga Abu Yazid Raisal, “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 2 (2018), hlm.146–155.

¹⁴“*Imkan al-rukayah* adalah kemungkinan hilal dapat dirukyat, ataupun Haddar Rukyah artinya “batas minimal hilal dapat dirukyat” yaitu suatu fenomena ketinggian hilal dapat dilihat. Adapun mengenai batas Imkan al-rukayah ulama berbeda pendapat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah Visibilitas hilal Ketentuan yang digunakan oleh pemerintah adalah apabila ketinggian hilal saat Matahari terbenam tidak kurang dari 2 derajat dengan tambahan syarat bahwa tenggang antara ijtimak dan terbenamnya Matahari tidak kurang dari 8 jam.” Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*..., hlm. 102-103, Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*..., hlm. 79, lihat juga Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Cet.1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 56.

menyebabkan munculnya perbedaan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah tahunan.¹⁵



Gambar 1 Peta Ketinggian Hilal 29 Juni 2022 Masehi. Dikutip dari BMKG.go.id, diakses pada tanggal 1 September 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Sebagian wilayah Indonesia khususnya daerah Timur (Sorong, Papua Barat dan sekitarnya) hilal belum wujud dalam arti belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei,

¹⁵Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat)*, Cet. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm. 91.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dengan kriteria minimal ketinggian hilal 3 derajat pada saat matahari terbenam dan sudut elongasi 6,4 derajat. Tidak hanya itu saja berdasarkan kriteria ormas Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dapat dilihat peta ketinggian hilal tersebut pasti terjadi perbedaan, sebab Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan menggunakan kriteria wujudul hilal sedangkan Nahdatul Ulama menggunakan kriteria rukyat yang artinya bulan harus di atas 3 derajat lebih dahulu untuk dimungkinkan diamati. Oleh sebab itu pada saat penetapan idul adha terjadi perbedaan pelaksanaan antara pemerintah dan Sebagian ormas, khususnya Muhammadiyah, dan terlebih pelaksanaan Idul Adha berdasarkan keputusan pemerintah Indonesia tersebut berbeda dengan ibadah wukuf di Arafah yang terjadi di Arab Saudi, sehingga banyak masyarakat Muslim yang mendahului pemerintah dalam melaksanakan ibadah Idul Adha, dengan kata lain terjadi pelaksanaan dua hari idul adha di tahun 2022 M/ 1443 h dalam satu *wilayatul hukmi*.

Di wilayah Kota Sorong, Papua Barat, polemik sering kali terjadi dalam hal penentuan awal bulan Hijriah, khususnya pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1443 H/ 2022 M, awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Żulhijjah antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), yang mana hal ini juga pernah terjadi pada tahun 1431 H/ 2010 M, dikala itu perbedaan dalam penentuan awal bulan Żulhijjah terjadi juga antaran kedua ormas tersebut, sehingga terjadi perbedaan dalam melaksanakan ibadah Idul Adha. Polemik ini tentu sangat

meresahkan bagi masyarakat Muslim, khususnya orang awam, sebab akan timbul pertanyaan di tengah masyarakat Muslim “harus ikut lebaran yang mana?”.

Perbedaan dalam memahami hisab dan rukyat berbeda-beda yang mana mengakibatkan terjadinya perselisihan dikalangan para Ulama. Diantara hadis yang menjadi perdebatan mengenai perdebatan salah satunya yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹⁶

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah *radiallahu 'anhu* berkata; Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, atau katanya Abu Al Qasim *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh” (HR.Bukhari).”

Melalui hadis tersebut terjadi beberapa perselisihan di kalangan para Ulama mengenai pengertian dari *ru'yah* (melihat). Ada yang berpendapat bahwa dalam menentukan awal bulan Hijriah harus didasari dengan melihat *hilāl*¹⁷ secara langsung pada tanggal ke 29 dari tiap bulan Hijriah, akan tetapi

¹⁶Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 424.

¹⁷“*hilāl* menurut para fuqaha dapat disimpulkan yaitu penampakan bulan sabit setelah terjadi ijtimaq yang terlihat pada awal bulan pada malam kesatu, kedua dan ketiga yang diteriakan oleh orang yang melihatnya atau diberitahukan kepada orang yang tidak melihatnya sebagai pertanda awal bulan dimulai dalam sistem Kalender.” Qomarus Zaman, “Memahami makna hilal menurut tafsir al-qur’an dan sains”, *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, vol. 9, no. 1 (2015), hlm. 103–115, lihat juga Anisah Budiwati, *Teori dan Aplikasi Ilmu Falak di Perguruan Tinggi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 111.

ada juga yang berpendapat bahwa makna dari *ru'yah* dapat juga dikembangkan dan diartikan dengan “mengetahui” sekalipun ini hanya bersifat dugaan bahkan jika sampai *hilāl* tidak dapat dilihat sekalipun.¹⁸

Dalam merumuskan suatu kalender Hijriah yang bersifat global atau dapat dikatakan kalender Hijriah Universal, maka diperlukan suatu ketetapan antara umat muslim di seluruh dunia untuk melakukan kesepakatan dalam membentuk suatu kalender Islam yang bersifat global dan dapat diterapkan di seluruh wilayah yang ada dimuka bumi ini dengan menggunakan prinsip Universal, yaitu “satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam merumuskan kalender Hijriah global telah banyak cara dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim dengan berbagai metode baik melalui penelitian ataupun kongres-kongres yang diadakan para pakar astronomi muslim yang ada di dunia. Akan tetapi hingga saat ini umat Islam belum menemukan satu pemikiran mengenai kalender Hijriah yang bersifat universal yang dapat diterima oleh umat Islam di seluruh dunia.¹⁹

Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah menggunakan metode *Wujud al-hilal* yang mana tidak hanya berdasarkan proses terjadinya ijtimak (konjungsi), akan tetapi mempertimbangkan hilal juga pada saat terbenamnya matahari.²⁰ Hal ini merupakan suatu langkah awal

¹⁸Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat)*..., hlm. 92.

¹⁹Siti Tatmainul Qulub, “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 1 (2017), hlm.21–46.

²⁰Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2 (2015), hlm.249–258.

Muhammadiyah dalam menyatukan umat Islam di seluruh dunia khususnya di Indonesia dibawah satu payung kalender Hijriah global, yang mana pada saat ini telah terealisasikannya kalender Muhammadiyah yang disusun oleh “Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”

Nahdatul Ulama dalam menentukan awal bulan Hijriah menggunakan metode *Imkan al-rukyat*. sedangkan dalam pembuatan kalender yang disebut almanak PBNU mereka menggunakan metode hisab juga, akan tetapi masih tetap berpacu pada rukyat juga. Adapun pada bulan-bulan tertentu seperti Ramaḍān, Syawal, dan Dzulhijjah ormas tersebut harus menunggu hasil rukyat.²¹

Polemik mengenai kalender Hijriah tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di seluruh dunia khususnya negara-negara dengan mayoritas umat muslim, yang mana membuat para ilmuwan astronomi muslim berusaha untuk merumuskan kalender Hijriah yang bersifat global dan dapat diterima oleh seluruh umat muslim di dunia.²² Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, gagasan-gagasan untuk membuat suatu kalender Unifikatif mulai bermunculan dan terus diperbaharui, dan puncaknya terjadi pada Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriah yang diadakan beberapa tahun kemarin tepatnya pada tanggal 28-30 Mei 2016 M (21-23 Sya’ban 1437 H) yang bertempat di Istanbul, Turki.²³

²¹*Ibid.*

²²Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 1 edisi (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 145.

²³Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih”...

Jika kita melihat kembali kebelakang mengenai sejarah peradaban Islam, maka dapat kita ketahui bahwa kalender Hijriah global dengan konsep Unifikatif atau Universal dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia bukan *Bizonal*²⁴, dan ini merupakan hal yang paling dibutuhkan umat Islam saat ini untuk menghindari adanya perpecahan antar umat muslim. 15 abad telah berlalu sejak pertama kali kalender Hijriah muncul dan hingga saat ini umat muslim masih belum mempunyai 1 kalender Hijriah yang dapat diterima oleh seluruh umat muslim di dunia.

Ketiadaan kalender Hijriah Unifikatif hingga saat ini menyebabkan dunia Islam mengalami kekacauan dalam pengorganisasian sistem waktu dan juga seringkali terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah khususnya hari-hari besar umat Islam. Ini dapat kita lihat dengan sering kalinya terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hari raya idul Fitri dan idul Adha, yang bahkan sempat terjadi selisih perbedaan 4 hari pada tahun 1428 H.²⁵ Masing-masing ormas memiliki metodenya masing-masing dalam menentukan awal bulan Hijriah seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan ormas-ormas besar lainnya, walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan jalan tengah dengan menggabungkan kedua metode antara hisab dan rukyat, akan tetapi ormas-

²⁴Kalender Islam Bizonal adalah (a) dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur, (b) awal bulan Qamariah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah, dan (c) awal bulan kamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT." Muhammad Iqbal, "Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 15, no. 2 (2016), hlm.169–176.

²⁵Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, 1 edisi (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 115, lihat juga RedaksiIB, "Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global"...

ormas tersebut tetap pada pendirian masing-masing. Oleh sebab itu para ilmuwan Islam terus melakukan berbagai riset untuk menemukan suatu metode yang dapat diterapkan dalam membuat kalender Hijriah universal dan dapat berlaku di dalam negeri ataupun luar negeri.

Sebagai bentuk ikhtiar dalam menemukan solusi atas perbedaan tersebut adalah dengan menawarkan sebuah kalender Hijriah yang dapat digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia khususnya di Indonesia sendiri dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Melihat permasalahan yang begitu kompleks, ormas-ormas besar Islam terutama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) melakukan berbagai cara untuk menyudahi polemik yang terjadi, salah satunya dengan melakukan riset-riset untuk menemukan metode menyatukan kalender Hijriah global.²⁶

Di wilayah Papua Barat sendiri, termasuk di dalamnya Kota Sorong Kementerian Agama seringkali mengadakan Bimbingan Teknis Hisab Rukyat, sebagaimana yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 bulan Juli, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan polemik yang seringkali terjadi di wilayah Papua Barat dalam hal perbedaan penetapan awal bulan kamariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, yaitu Jems Mayor dalam arahannya mengatakan bahwa perbedaan seringkali terjadi antar ormas dalam penetapan awal bulan hijriah terutama Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama),

²⁶Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3 (2017), hlm.473–516.

khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah, maka peserta diharapkan agar dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dalam bimbingan teknis ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan dikemudian hari. Dalam bimbingan teknis ini yang menjadi pemateri salah satunya yaitu pakar TIM Unifikasi Kalender Hijriah dari pusat, sehingga dalam bimbingan teknis tersebut tidak hanya membahas hisab-rukyat saka, akan tetapi juga menyinggung unifikasi kalender hijriah global.²⁷

Berdasarkan polemik yang seringkali terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Sorong, Papua Barat dalam hal peribadatan Islam, khususnya ibadah Tahunan, penulis berinisiatif untuk membahas respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama pada Wilayah Kota Sorong, Papua Barat terhadap unifikasi kalender Hijriah global, sebab kedua ormas tersebut merupakan ormas terbesar yang ada di Indonesia dan juga dapat dikatakan sebagai teladan bagi umat muslim di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan melihat bagaimana kedua ormas tersebut tetap teguh dengan pendiriannya dalam menentukan awal bulan Hijriah dan ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal maka umat muslim yang ada Indonesia menjadi ikut terpecah juga. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong, Papua Barat.”**

²⁷Inmas, “Bidang Haji dan Urais Gelar Bimtek Hisab Rukyat 2022,” dikutip dari *papuabarat.kemenag.go.id*, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 jam 13:00 WIT.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana urgensi Unifikasi kalender hijriah global di Kota Sorong Papua Barat?
2. Bagaimana respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong Papua Barat terhadap unifikasi kalender hijriah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan urgensi Unifikasi kalender hijriah global di Kota Sorong Papua Barat.
- b. Untuk menganalisis respon muhammadiyah dan nahdatul ulama di wilayah kota sorong, papua barat terhadap unifikasi kalender hijriah global.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi orang lain, yaitu:

- a. **Manfaat Teoritis:** Penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada di masyarakat. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan penentuan awal bulan qamariyah.
- b. **Manfaat Praktis:** Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi institusi pendidikan tinggi khususnya UII untuk dapat memahami masalah penyatuan kalender hijriah dalam konsep

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), terutama kalender hijriah yang berlingkup global.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami dan dicermati, serta agar dapat memberi gambaran yang sistematis mengenai Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong, Papua Barat, penulis menuliskan sistematika pembahasan dalam lima bab, adapun rincian sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan penelitian, yang menguraikan tentang latar belakang penelitian dari pembahasan yang diteliti dan pokok masalah yang dimaksudkan guna mempertegas masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian.


Bab Kedua, Di dalam bab ini dipaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu yang digunakan penulis dan kerangka teori.

Bab Ketiga, Di dalam bab ini juga dipaparkan metode penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data

Bab keempat, Merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong, Papua Barat yang di dalamnya berisi tentang Analisis respon terhadap Konsep Penyatuan

Kalender Hijriah Global Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) pada Wilayah Kota Sorong, Papua Barat yang meliputi: Gagasan, Prinsip dasar Penyatuan Kalender Global, serta Problematika dalam menerapkan Konsep Kalender Hijriah Global dalam kanca Nasional dan Internasional berdasarkan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di wilayah Kota, Sorong.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran saran konstruktif yang meliputi secara keseluruhan penyusunan tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis dan penelusuran terhadap berbagai sumber mengenai kalender hijriah global, khususnya mengenai konsep penyatuan kalender hijriah global untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama,

Jurnal penelitian yang berjudul *The Java Calendar and It's Relevance With The Islamic Calendar* karya Faiz Farichah.²⁸ Jurnal ini membahas mengenai keterkaitan antara kalender jawa dan kalender hijriah, yang mana kalender jawa merupakan inspirasi dari kalender hijriah, akan tetapi dalam metode penentuan tanggalnya berbeda. Metode penentuan kalender yang digunakan oleh kalender hijriah yaitu astronomik yang memiliki keakuratan sangat tinggi, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan kalender jawa yaitu menggunakan sistem aritmatik. Berbeda dengan penelitian Faiz Farichah yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian lapangan, yang artinya wawancara dan observasi menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data.

Jurnal penelitian yang berjudul *Kalender Hijriah Global Perspektif Fikih* karya Angkat Arbisora.²⁹ Dalam jurnal ini membahas mengenai kesepakatan dalam menyatukan kalender hijriah di seluruh dunia dengan menggunakan

²⁸Faiz Farichah, "The Java Calendar and Its Relevance With the Islamic Calendar", *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, vol. 2, no. 2 (2021), hlm.214–248.

²⁹Angkat, "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih".

mukhtamar turki sebagai landasannya guna menghilangkan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam hal peribadatan umat islam seperti Ramaḍān, idul fitri, dan idul adha, dan mukhtamar turki dianggap merupakan langkah awal yang baik dalam menyatukan kalender hijriah walaupun diketahui bahwa belum sempurna seutuhnya dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Penelitian yang ditulis oleh arbisora merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan menjadikan kepustakaan sebagai sumber primer dalam penelitiannya, sedangkan wawancara dan observasi sebagai sumber sekunder. Berbeda dengan hal tersebut penulis dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan sebagai sumber primer dengan mengadakan wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Kalender Islam Global: Perspektif Syariah, Ekonomi, dan Politik* karya Tono Saksono.³⁰ Jurnal ini membahas mengenai urgensi dalam menyatukan kalender islam secara keseluruhan di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara muslim di seluruh dunia. Hal ini juga untuk menghilangkan sistem kalender masehi sebagai dasar akuntansi dari bisnis perusahaan muslim dan mengubahnya dengan sistem kalender hijriah sehingga haul dari suatu zakat perusahaan menjadi jelas, yang mana berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan maka utang zakat umat muslim telah menumpuk hingga mencapai 10 triliun US Dollar dan ini menjadi utang

³⁰Tono Saksono, “Kalender Islam Global: Perspektif Syariah, Ekonomi, dan Politik”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no. 2 (2016), hlm.143–152.

peradaban hingga saat ini. Jurnal yang ditulis oleh Tono Saksono merupakan penelitian kuantitatif yang mana hasil penelitian tersebut menggunakan beberapa hipotesa dan juga lebih mengarah kepada perekonomian umat Islam, berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yang merupakan penelitian kualitatif dan lebih mengarah kepada perbandingan konsep.

Jurnal penelitian yang berjudul *Analisis Fikih Kalender Hijriah Global* karya Ma'rifat Iman.³¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa suatu sistem kalender, terutama kalender hijriah tidak dapat ditentukan dengan menggunakan metode rukyat dan hanya bisa ditentukan dengan metode hisab, serta terdapat beberapa pandangan dalam *fiqh* mengenai kapan mulainya suatu hari dan kapan mulainya suatu bulan. Penelitian ini hendak membahas mengenai permasalahan kalender hijriah global dari sisi *fiqh*, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis membahas kalender hijriah global dari sisi pandangan ormas, dengan kata lain menggunakan jenis penelitian lapangan dan bukan penelitian pustaka.

Jurnal Penelitian yang berjudul *The Issues and Prospects of the Global Islamic Calendar* karya Arwin Juli Rakhmadi dan Muhammad Hidayat.³² Penelitian ini membahas mengenai prospek kalender Islam di masa depan bahkan di masa sekarang yang mana menurutnya sangat dibutuhkan terutama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Penelitian ini memiliki kesamaan konsep dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan tetapi berbeda dari segi

³¹Muhammad Ma'rifat Iman, "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global", *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 27, no. 1 (2016), hlm.1–22.

³²Arwin Juli Rakhmadi dan Muhammad Hidayat, *The Issues and Prospects of the Global Islamic Calendar*, vol. 477, no. 1 (2020), hlm.109–112.

sumber data yang akan diperoleh yang mana penelitian yang ditulis oleh Arwin memiliki sumber data berdasarkan pemikiran Jamaludin, sedangkan penulis akan meneliti respon terhadap unifikasi kalender Hijriah Global dari dua ormas yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong.

Jurnal penelitian yang berjudul *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)* karya Anisah Budiwati.³³ Dalam penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis seutka sebelumnya yaitu mengenai pemikiran Jamaludin Abd Raziq dalam menyatukan kalender hijriah secara global dan menjadikannya sebagai kalender utama bagi umat muslim. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya, penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio-historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Global Hijriyah Calendar as Challenges Fikih Astronomy* karya Maskufa.³⁴ Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana menyatukan antara kedua metode dalam menentukan awal bulan, yaitu metode hisab dan rukyat, sehingga dapat bersinergi, serta penyatuan kalender hijriah dapat dikatakan menjadi suatu keharusan. Dalam penelitian ini Maskufa menggunakan jenis penelitian pustaka dan menjadikan karya ilmiah sebagai sumber utamanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan dalam mengumpulkan data penulis

³³Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”.

³⁴Maskufa, “Global Hijriyah Calendar as Challenges Fikih Astronomy”, *Atlantis Pers*, vol. 162, no. 1 (2018), hlm.188–192.

menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sumber data utama, serta karya ilmiah sebagai sumber data pendukung.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah* karya Muhammad Iqbal.³⁵ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai fungsi kalender Islam dalam perkembangan politik terkhusus di Indonesia, yang mana pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal ini seperti Kementerian agama, OKI, dan sebagainya didesak agar dapat menyatukan kalender Islam di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk memahami konsep penyatuan, akan tetapi berbeda dari segi objek yang akan diteliti. Iqbal meneliti objek terkait siyasah atau politik, sedangkan penulis akan meneliti ormas Islam sebagai objek.

Jurnal penelitian yang berjudul *Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional* karya Rupi'I Amri.³⁶ Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Mohammad Ilyas dalam menyusun konsep kalender Islam internasional, yang mana berdasarkan hasil penelitian tersebut konsep yang ditawarkan oleh Ilyas masih banyak ditolak oleh umat muslim terutama di Indonesia sebab kriteria yang ditawarkan oleh Ilyas tidak sesuai dengan Kementerian agama. Penelitian yang dilakukan oleh Amri memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian Kualitatif, akan tetapi berbeda dari segi pendekatan

³⁵Iqbal, "Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah".

³⁶Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 17, no. 1 (2016), hlm.1–15.

yang mana Amri menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosio-historis.

Jurnal penelitian yang berjudul *Penyatuan Kalender Islam* karya Taufiqurrahman Kurniawan.³⁷ Dalam penelitian tersebut Kurniawan mengemukakan bahwa terdapat 2 konsep penanggalan dalam membuat kalender hijriah internasional, yaitu kalender zonal dan unifikatif yang mana keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh kurniawan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu merupakan penelitian kualitatif, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda, yang mana penelitian kurniawan menggunakan pendekatan normatif-historis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosio-historis.

Jurnal penelitian yang berjudul *Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic calendar* karya M.G. Rashed, dkk.³⁸ Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kalender aritmatika yang lama tidak selalu tepat dalam menentukan awal bulan, yang mana pada penelitian tersebut dilakukan penyusunan konsep kalender aritmatika yang baru dan lebih tepat dalam menentukan awal bulan hijriah. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang mana penulis juga akan menggunakan jenis penelitian tersebut, akan tetapi objek penelitian

³⁷Taufiqurrahman Kurniawan, "Penyatuan Kalender Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2014), hlm.344–378.

³⁸M.G. Rashed, M.G. Moklof, dan Alaa E. Hamza, "Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic calendar", *NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics*, vol. 7, no. 1 (National Research Institute of Astronomy and Geophysics, 2018), hlm.20–21

yang dikaji berbeda, yang mana penelitian tersebut membahas mengenai konsep penentuan kalender hijriah berdasarkan aritmatika, sedangkan penulis akan membahas mengenai konsep penyatuan kalender hijriah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Unified Islamic calendar in the perspective of Islamic legal philosophy* karya Syamsul Anwar.³⁹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kemungkinan menggunakan *maqasid syariah* dalam membuat konsep kalender hijriah, dan juga menjelaskan urgensi penyatuan kalender hijriah secara global walaupun harus menggunakan hisab, dan hal itu dapat dikatakan bertentangan dengan hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menghimbau untuk menggunakan rukyat dalam menentukan awal bulan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, akan tetapi menggunakan pendekatan normatif-filsafat, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Kalender Islam Global Antara Dilema dan Darurat* karya Nur Anshari.⁴⁰ Dalam penelitian tersebut Anshari menjelaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers di turki pada tahun 2016 membuahkan suatu kesepakatan untuk melakukan penyusunan kalender hijriah tunggal dengan beberapa kriteria, dan beliau setuju dengan kriteria-kriteria tersebut, akan tetapi menurutnya masih ada catatan-catatan yang harus didiskusikan kembali mengenai ide tersebut. Dalam tulisannya Anshari menggunakan jenis

³⁹Syamsul Anwar, “Unified Islamic calendar in the perspective of Islamic legal philosophy”, *Al-Jami'ah*, vol. 54, no. 1 (2016), hlm.203–247.

⁴⁰Nur Anshari, “Kalender Islam Global Antara Dilema dan Darurat”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 1 (2017), hlm.91–110.

penelitian pustaka (Library Research), sedangkan penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan juga dari segi objek penelitian berbeda.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah Internasional* karya Hendro Setyanto dan Fahmi Fatwa.⁴¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai salah satu kriteria dalam melakukan penyusunan kalender global hijriah yang terunifikasi atau kalender global hijriah tunggal, yaitu kriteria 29, yang mana menurutnya kriteria tersebut telah memenuhi standar penyusunan kalender hijriah dalam lingkup regional dan nasional, akan tetapi untuk mencakup lingkup internasional masih diperlukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research) dan memiliki objek penelitian yaitu kalender hijriah kriteria 29, sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan objek penelitiannya yaitu kelompok islam di indonesia.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Pendekatan Politik sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejalan dengan Kalender Masehi* karya Siti Tatmainul Qulub.⁴² Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam menyusun sebuah kalender diperlukan 3 (tiga) syarat utama, yaitu otoritas tunggal, adanya kriteria, dan terdapat batasan wilayah berlakunya kalender, yang mana menurutnya 3 (tiga) hal tersebut telah ada pada kalender masehi,

⁴¹Hendro Setyanto dan Fahmi Fatwa Rosyadi, "Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah Internasional", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3 (2017), hlm.431–450.

⁴²Siti Tatmainul Qulub, "Pendekatan Politik sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejalan dengan Kalender Masehi", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3 (2017), hlm.451–472.

maka kalender hijriah pun harus mengikuti dan hal yang paling penting dalam pembentukan kalender yaitu otoritas tunggal yang mana peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kalender global hijriah. Dalam penelitian tersebut Siti menggunakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Politik, sedangkan Penulis akan melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Historis-Sosiologis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional* karya Muh. Rasywan Syarif.⁴³ Dalam penelitian tersebut Rasywan menjelaskan bahwa dalam menerapkan kalender Hijriah secara global diperlukan berbagai strategi dan juga wewenang politik. Dalam hal ini keterlibatan sebuah negara, ormas, lembaga Islam, dan sebagainya sangat penting guna membenarkan dan mensosialisasikan kalender Hijriah global tunggal untuk kegiatan sipil, ibadah, ekonomi, dan sebagainya. Dalam penelitian tersebut Rasywan menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research) dan menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Sosio-Historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Unification of Global Hijriah Calendar In Indonesia: An Effort To Preserve The Maqasid Sunnah of The Prophet (SAW)*

⁴³Muh Rasywan dan Naif, “Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab dan Julius Caesar)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3 (2017), hlm.517–538.

karya Abdul Mufid.⁴⁴ Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai perkembangan kalender Hijriah global dari sudut pandang *maqasid syariah* dan mengisyaratkan bahwa organisasi di Indonesia perlu disatukan dalam menyepakati kalender Hijriah global. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang dapat digolongkan sebagai jenis penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* atau Normatif, memiliki persamaan dengan penulis yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif juga, akan tetapi perbedaan terletak pada penulis yang akan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Sosio-Historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istambul Turki 2016* karya Nihayatur Rohmah.⁴⁵ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sebagai otoritas tunggal harus menengahi perbedaan antara masing-masing ormas guna menyatukan kalender Hijriah Unifikatif dan juga masing-masing ormas harus berbesar hati mengesampingkan kriteria kalender masing-masing. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (library Research) dan menggunakan pendekatan Sosio-Historis, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif juga, akan tetapi jenis penelitian lapangan (field Research)

⁴⁴Abdul Mufid et al., “Unification of global hijri calendar in Indonesia: An effort to preserve the maqasid sunnah of the prophet (saw)”, *Journal of Islamic Thought and Civilization*, vol. 10, no. 2 (2020), hlm.18–36.

⁴⁵Nihayatur Rohmah, “Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istambul Turki 2016”, *Justica Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, vol. 14, no. 2 (2016), hlm.107–115.

dan juga untuk pendekatan yang digunakan memiliki persamaan yaitu Normatif-Sosio-Historis, akan tetapi objek kajian penelitian berbeda, yang mana Rohmah mengkaji mengenai dampak dari hasil muktamar turki di Indonesia, sedangkan penulis Akan mengkaji Konsep dari kalender hijriah itu sendiri berdasarkan masing-masing ormas.

Jurnal Penelitian *Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura' Saudi Arabia* karya Nur Aris.⁴⁶ Dalam penelitian tersebut Aris menjelaskan bahwa penentuan awal bulan Qamariah menggunakan kalender Umm Al-Qura' Saudi Arabia tidak lepas dari peran kerajaan atau pemerintahan saudi dan juga peran astronom saudi sehingga kalender Islam tersebut dapat diterapkan. Dalam penelitian tersebut Aris menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan historis, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif juga, akan tetapi jenis penelitian lapangan (field Research) dan menggunakan pendekatan Normatif-Sosio-Historis, dan juga objek penelitian yang dikaji berbeda, Aris mengkaji kalender umm Al-Qura', sedangkan penulis akan mengkaji Konsep Kalender Hijriah Unifikatif perspektif dua ormas besar di Indonesia.

⁴⁶Nur Aris, "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura' Saudi Arabia", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 1, no. 1 (2016), hlm.51-76.

Jurnal Penelitian yang berjudul *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia* karya Dedi Jamaludin.⁴⁷ Dalam penelitian tersebut Dedi menjelaskan bahwa hisab dan rukyat yang saat ini menjadi perbedaan metode yang sangat kental di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yang mana jika ingin menyusun sebuah kalender hendaknya menyeimbangkan keduanya dan mengetahui sampai mana keduanya dapat saling berkomunikasi, bukan malah saling berjauhan dan saling bertabrakan satu sama lain. Dalam penelitian tersebut Dedi menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan Sosio-Historis, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif juga, akan tetapi jenis penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan yang sama yaitu Sosio-Historis, akan tetapi dari segi objek penelitian berbeda, yang mana objek kajian Dedi mengenai Penetapan Awal Bulan Kamariah dari segi pemerintahan dan ormas, sedangkan objek yang akan diteliti penulis yaitu mengenai Konsep dari kalender Hijriah itu sendiri berdasarkan Pemikiran Ormas Islam.

Jurnal Penelitian yang berjudul *New approach on study of new young crescent (Hilal) visibility and new month of Hijri calendar* karya M Rharto, dkk.⁴⁸ Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai kriteria baru dalam bulan

⁴⁷Dedi Djamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 2 (2018), hlm.156–171.

⁴⁸M. Raharto et al., “New approach on study of new young crescent (Hilal) visibility and new month of Hijri calendar”, *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1170, no. 1 (2019), hlm. 1–8.

baru yang bergantung pada pertimbangan visibilitas hilal yang terletak di khatulistiwa dan juga pengamatan tropis. Dengan menggunakan kriteria tersebut menurutnya dapat digunakan untuk penyatuan kalender Islam idealnya untuk mencakup beberapa kondisi visibilitas hilal dan semua tempat di seluruh dunia. Dinamika fenomena tersebut membutuhkan kesepakatan secara luas di kalangan umat Islam seluruh dunia. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)

Penelitian yang berjudul *Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)* karya Tasnim Rahman Fitra.⁴⁹ Dalam penelitian tersebut Tasnim menjelaskan bahwa NU dalam menanggapi hasil kongres di Turki pada tahun 2016 tergolong pasif dan tidak setuju berbeda dengan Muhammadiyah yang tergolong aktif dan menerima keputusan kongres tersebut. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan objek penelitian yaitu Hasil Kongres pada Muktamar Turki 2016. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, akan tetapi dari segi pendekatan penulis menggunakan pendekatan sosio-historis.

⁴⁹Tasnim Rahman Fitra, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)” (UIN Walisongo, 2017).

Jurnal Penelitian yang berjudul *Renewing the Thoughts of the Hijri Calendar of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam and Its Implications for Realization of National Hijri Calendar* karya Marwadi.⁵⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembaharuan pemikiran penanggalan Hijriah yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam dengan mengacu pada perkembangan teknologi yang semakin maju, akan tetapi menurut Marwadi masih mustahil untuk membuat suatu kalender Hijriah global berskala Nasional jika masih terdapat perbedaan epistemologi antara ormas dan juga jika masih terdapat ego politik dalam menyusunnya. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan Sosio-Historis, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif juga, akan tetapi jenis penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan yang sama yaitu Sosio-Historis.

Jurnal Penelitian yang berjudul *An Empirical Investigation of Islamic Calendar Effect in Global Islamic Equity Indices* karya Nida Shah, dkk.⁵¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dampak bulan hijriah terhadap saham global sangat signifikan terutama pada bulan dzulhijjah dan Ramaḍān. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode komparatif dengan teknis analisis data Deskriptif, sedangkan penulis akan

⁵⁰Marwadi Marwadi, "Renewing the Thoughts of the Hijri Calendar of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam and Its Implications for Realization of National Hijri Calendar", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 15, no. 1 (2021), hlm.19–36.

⁵¹Nida Shah, Muhammad Nadeem Qureshi, dan Yasra Aslam, "An Empirical Investigation of Islamic Calendar Effect in Global Islamic Equity Indices", *International Journal of Economics and Finance*, vol. 9, no. 6 (2017), hlm. 57.

melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).

Penelitian yang berjudul *Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)* karya Amirah, dkk.⁵² Dalam penelitian tersebut Amirah, dkk menjelaskan mengenai penyatuan kalender Hijriah berskala Nasional dalam perspektif 2 (dua) ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya kalender Hijriah berskala Nasional, maka diharapkan dapat menengahi polemik yang seringkali terjadi di Indonesia dalam hal Peribadatan Tahunan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan Sosiologi, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif juga, akan tetapi penulis memilih jenis penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan yang sama yaitu Normatif-Sosio-Historis

Jurnal Penelitian yang berjudul *Suggestion of a conventional Islamic calendar* karya Rashed dan Moklof.⁵³ Dalam penelitian tersebut Rashed dan Moklof menyarankan kalender yang berpatokan pada hari kamis pada saat Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* pertama kali hijrah, dan menurut mereka kalender tersebut tidak terikat dengan kriteria apapun yang menyesatkan.

⁵²Amirah Himayah, Shirly Ardini, dan Tatmainul Qulub, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)”, *AL – AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 171–188.

⁵³M.G. Rashed dan M.G. Moklof, “Suggestion of a conventional Islamic calendar”, *NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics*, vol. 6, no. 2 (National Research Institute of Astronomy and Geophysics, 2017), hlm.275–277.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang tergolong kedalam penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan astrofisika-geografis-astronomis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Sosio-Historis.

Dari uraian jurnal-jurnal yang telah dipaparkan di atas, maka apabila kita analisa dari kacamata problem akademik temuan permasalahan yang dapat kita lihat mengenai problematika penentuan awal bulan, problematika penggunaan hisab dan rukyat, kalender penyatuan hijriah global, dan di jurnal-jurnal terdahulu yang penulis paparkan belum ada yang membahas secara urut atau rinci mengenai konsep penyatuan kalender hijriah global. Adapun dari tesis yang akan dibuat oleh penulis ini problem akademiknya adalah bagaimana perbandingan respon terhadap konsep unifikasi kalender hijriah global muhammadiyah dan nahdatul ulama pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang bersifat normatif-historis-sosiologis, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam jurnal-jurnal di atas secara umum hanya menggunakan satu atau dua pendekatan yang bersifat normatif ataupun sosiologis ataupun keduanya.

Apabila ditinjau dari kerangka teori yang digunakan oleh jurnal-jurnal di atas teori yang digunakan adalah teori ushul fiqh, teori istinbath hukum atau maqasid asy-syariah, akan tetapi belum ada yang menggunakan teori perbandingan dan teori konsep penyatuan kalender Hijriah, Kemudian apabila dianalisa jurnal-jurnal di atas hasilnya masih bersifat umum dan belum ada

yang membahas secara khusus mengenai perbandingan respon terhadap konsep unifikasi kalender hijriah global. Sedangkan fokus dalam tesis ini membahas mengenai Bagaimana respon terhadap konsep unifikasi kalender hijriah global muhammadiyah dan nahdatul ulama pada wilayah Kota Sorong, Papua Barat.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Kalender Hijriah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalender mempunyai arti yang sama dengan penanggalan, almanak, takwim, dan juga tarikh.⁵⁴ Kata kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris *Calendar*. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Muh. Nashirudin di dalam bukunya *Calendar* berasal dari bahasa Inggris di abad pertengahan, yang mana kata itu juga berasal dari bahasa Perancis *Calendier*, yang mana kata itu juga berasal dari bahasa latin yaitu *Kalendarium* yang memiliki arti catatan pembukuan utang. Dalam bahasa latin sendiri kata kalenderium berasal dari kata *Kalendae* yang mana memiliki makna hari pertama pada setiap bulannya.⁵⁵

Kalender merupakan suatu kebutuhan pokok yang dapat dikatakan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalender dikatakan sangat penting sebab memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai pengatur waktu, pengingat, serta sebagai pembagi waktu. Secara umum kalender

⁵⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁵⁵Muhammad Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia* (Semarang: El-Wafa, 2013), hlm. 23.

memiliki fungsi, yaitu sebagai penghitung hari dan sebagai pemisah waktu guna untuk kepentingan sosial.⁵⁶

Dengan kata lain kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian dari satuan-satuan waktu dengan tujuan sebagai penandaan dan juga sebagai perhitungan waktu dalam jangka panjang, baik itu untuk kepentingan yang bersifat duniawi saja ataupun untuk kepentingan agama. Kalender sendiri memiliki istilah dalam literatur klasik yang biasa dikenal dengan *tarikh*, *takwim*, *almanak*, dan juga penanggalan.⁵⁷

Sebagaimana fungsinya yaitu sebagai pengatur waktu, sudah tentu umat Islam juga memiliki kalendernya sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya umat Islam memiliki kalender yang biasa kita sebut dengan Kalender Hijriah. Kalender hijriah pada saat ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan sosial semata, melainkan lebih ditekankan terhadap kepentingan agamis, sebab fungsi kalender sebagaimana harusnya telah diambil peran oleh kalender gregorian dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan anggapan kalender Hijriah hanya sebatas kalender keagamaan saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta yang terjadi di lapangan, sebagai contohnya di dalam beberapa lampiran surat kalender Hijriah hanya dijadikan pelengkap saja, yaitu menempatkan kalender Hijriah setelah kalender Masehi dan diletakkan di dalam kurung.⁵⁸

⁵⁶Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih"..., hlm. 99-123.

⁵⁷Elva Imeldatur Rohmah, "Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis Elva", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 1 (2018), hlm.31-45.

⁵⁸Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih"..., hlm. 99-123.

Thomas Djamaluddin mendefinisikan kalender Islam merupakan suatu sistem kalender yang mudah dipahami dan merupakan kalender yang yang paling sederhana sebab bisa langsung dibaca di alam dengan melihat fenomena alam dengan ditandainya oleh penampakan hilal (*Visibilitas Hilal*) pada saat permulaan bulan.⁵⁹ Pendapat Mohammad Ilyas mengenai kalender hijriah hampir sama dengan T. Djamaluddin, menurutnya kalender hijriah merupakan kalender yang didasarkan oleh perhitungan hilal atau bulan sabit dimungkinkan untuk terlihat pertama kali pada sebuah tempat di muka bumi.⁶⁰

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan di atas oleh beberapa pakar maka kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi patokan dalam pembuatan kalender hijriah yaitu hijrah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan penampakan fenomena alam, yaitu hilal (*Visibilitas Hilal*). Di lain sisi pihak yang mendefinisikan kalender hijriah berdasarkan penampakan hilal akan terhalang berbagai kesulitan jika faktor alam tidak mendukung. Para tokoh pakar ilmu falak telah mengusulkan tentang paradigma yang baru untuk menentukan kalender hijriah yaitu konjungsi sebelum matahari tenggelam dan bulan berada di atas ufuk pada saat matahari tenggelam (*Moonset after Sunset*).

⁵⁹Thomas Djamaluddin, *Kalender Hijriyah ; Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*.

⁶⁰Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).

Di dalam Al-Qur'an sendiri telah diisyaratkan arti penting dari sebuah kalender bagi kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳﴾⁶¹

“Artinya: Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

Sebagaimana artinya ayat tersebut menjelaskan bahwa manajemen waktu sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab jika dalam kehidupan ini kita tidak dapat membagi waktu kita dengan baik dan tidak mengisinya dengan *amr ma'ruf nahi munkar*, maka yang ada hanya kesia-siaan dalam kehidupan kedepannya.

Kalender merupakan sarana yang sangat penting dalam mewujudkan sistem manajemen waktu yang baik. Selain dari bentuk isyarat, di dalam al-Quran juga secara tegas menyatakan arti penting sebuah kalender. Hal itu dapat kita lihat berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۳٦ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَ عَمَّا وَعَمَّا وَيُحَرِّمُونَهُ عَمَّا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ اللَّهُ يُزِيلُ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۴ ۳٧⁶²

⁶¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 1127.

⁶²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 340.

“Artinya: (36) Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (37) Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Berdasarkan ayat tersebut salah seorang ahli falak yaitu Syamsul Anwar menjelaskan bahwa: “dengan kita mengikuti kalender yang benar maka sama halnya dengan kita mengikuti agama yang benar. Jadi berdasarkan ayat tersebut esensi dari sebuah agama, yaitu (1) Bertauhid kepada Allah, (2) mendirikan shalat, (3) membayar zakat, (4) dan juga mengikuti kalender yang benar dan akurat dengan 12 bilangan bulan tanpa adanya interkalasi. Oleh sebab itu maka sangat jelas bahwa kalender adalah hal yang penting dalam Islam.”⁶³

2. Sejarah Kalender Hijriah

Encyclopedia Britannica menjelaskan di dalam beberapa artikelnya bahwa di dalam sistem Kalender yang pada saat ini berkembang di dunia baik pada zaman kuno maupun sampai zaman modern seperti sekarang yaitu, yaitu: “(1) Kalender Sistem Primitif, (2) Kalender Barat, (3) Kalender Cina, (4) Kalender Mesir, (5) Kalender Hindia, (6) Kalender

⁶³Syamsul Anwar, *tindak lanjut...*, hlm. 99-123.

Babilonia, (7) Kalender Yahudi, (8) Kalender Yunani, (9) Kalender Islam, dan (10) Kalender Amerika Tengah.”⁶⁴

Sebelum Islam pertama kali datang di tanah Arab, pada saat itu telah dikenal sistem penanggalan atau kalender yang berbasis campuran antara penanggalan berdasarkan bulan dan penanggalan berdasarkan matahari. Peredaran bulan di sini dimaksudkan untuk menyamakan dengan musim berdasarkan dengan penambahan jumlah dari hari atau biasa disebut dengan interkalasi.⁶⁵ Berdasarkan catatan sejarah yang ada pada masa Pra Islam belum dikenal yang namanya kalender atau penomoran dalam menentukan tahun dan bulan, akan tetapi pada saat itu sebuah tahun ditandai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu, misalnya saja tahun gajah (*‘amfil*) yaitu nama tahun yang menandakan peristiwa penyerangan kakah oleh pasukan gajah yang dipimpin Abrahah sehingga dinamakan tahun gajah (*‘amfil*). Tatkala Islam hadir di tanah Arab, penentuan sistem waktu berupa penanggalan masih ditetapkan berdasarkan kejadian suatu peristiwa, misalnya saja tahun pertama Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berhijrah (izin) yaitu maksudnya Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* diperbolehkan untuk berhijrah, kemudian tahun kedua disebut *‘Amr* (perintah) disebut-sebut untuk doa. Tahun ketiga disebut sebagai tahun Tamhis (ujian), tahun keempat disebut sebagai Tar’ah, kemudian tahun kelima disebut dengan tahun zilzil (gempa), tahun keenam disebut dengan

⁶⁴Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al Hilal dan Visibilitas Hilal”, *Ahkam*, vol. 13, no. 2 (2013), hal. 157–66.

⁶⁵Himayah, Ardini, dan Qulub, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)”.

tahun isti' nas ((keramahan), kemudian tahun yang ketujuh disebut dengan tahun istiqlab (peleburan), tahun yang kedelapan disebut dengan tahun istiwa' (tropis), tahun kesembilan disebut dengan tahun bara'ah (pembebasan), dan tahun kesepuluh disebut dengan tahun wada' (haji wadak).⁶⁶

Pada dasarnya sistem penanggalan Islam atau Kalender Hijriah dihitung sejak Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* pertama kali melakukan hijrah beserta para pengikutnya yang bertitik tolak dari Mekkah ke Madinah atas perintah Allah ﷻ. Namun walaupun demikian, sistem penanggalan Hijriah ini tidak langsung dibuat dan diberlakukan pada saat hijrah Nabi ketika itu, akan tetapi di perkenalkan dan digagas oleh sahabat Nabi setelah Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* wafat, yaitu Khalifah Umar bin Khattab.⁶⁷

Kalender Hijriah mulai ditentukan pada tahun ke 17 Hijriah yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bulan kamariah sendiri sebenarnya sudah ada dan telah ditetapkan oleh Killab bin Murrâh, yaitu kakek ke-6 (enam) Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Adapun nama-nama bulan tersebut, sebagai berikut: 1. *Muharram* yaitu artinya bulan yang disucikan, 2. *Safar* yaitu bulan yang dikosongkan, 3. *Rabi'ul Awal* yaitu bulan musim semi pertama, 4. *Rabi'ul Tsani* yaitu bulan musim semi kedua, 5. *Jumadil Awal* yaitu bulan musim kering pertama, 6. *Jumadil*

⁶⁶Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

⁶⁷Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

Tsani yaitu bulan musing kering kedua, 7. *Rajab* yaitu bulan yang penuh dengan Pujian, 8. *Sya'ban* yaitu bulan pembagian, 9. *Ramaḍān* yaitu bulan yang sangat panas, 10. *Syawal* yaitu bulan berburu, 11. *Zulqa'idah* yaitu bulan beristirahat, 12. *Žulhijjah* yaitu bulan ziarah. Penetapan nama-nama bulan tersebut disesuaikan dengan musim yang terjadi dan aktivitas bangsa Arab pada saat itu.⁶⁸

Menurut Al-Biruni sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Ali Hasan Musa bahwasanya nama-nama bulan Kamariah telah ada sejak tahun 412 Masehi. Telah tercatat dalam sejarah bahwa bulan Kamariah telah mengalami 4 (empat) kali perubahan nama sampai yang kini telah dipakai oleh umat Islam. Ali Hasan menegaskan bahwa penggunaan nama-nama bulan Kamariah telah dipakai sejak abad ke V masehi. Untuk lebih lengkapnya silahkan perhatikan tabel berikut:

Tabel 1 Nama-nama Bulan Kamariah sebelum dan sesudah perubahan⁶⁹

No	Perubahan Pertama	Perubahan Kedua	Perubahan Ketiga	Perubahan Keempat
1	Natiq	Mujab	Al-Mu'tamar	Muharram
2	Thaqil	Mujar	Najir	Safar
3	Taliq	Murad	Khawan	Rabi'ul Awal
4	Najir	Malzam	Sawan	Rabi'ul Akhir
5	Samah	Masdar	Hantam	Jumadil Awal
6	Amnah	Hubar	Zubar	Jumadil Akhir
7	Ahlak	Hubal	Al-Asam	Rajab
8	Kasa'	Muha'	'Adil	Syakban
9	Zahir	Dimar	Afiq	Ramaḍān
10	Bart	Dabir	Qaghil	Syawal

⁶⁸Muhammad Fikri Maulana Nasution, *Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Tarekat Naqsabandiyah Pauh Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam Langkat)*, 1 edisi (Yogyakarta: Calpulis, 2018).

⁶⁹Azhari, *Ilmu Falak (Penjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*.

11	Harf	Hifal	Hawagh	Zulkaidah
12	Na's	Musbah	Burak	Zulhijjah

Berdasarkan fakta sejarah yang telah tercatat nama-nama Bulan Kamariah terlebih dahulu ada sebelum adanya penambahan tahun. Penyebab adanya penambahan tahun pada bulan Kamariah, di dalam penjelasan Muhammad Ash-Shalabi, bahwa dirawikan dari Maimun bin Mahran, ia bercerita bahwa surat akte toko milik Umar bin Khattab diserahkan pada bulan syakban, maka pada saat itu Umar bertanya, Syakban tahun kemarin atau Syakban yang akan datang?, kemudian Umar mengumpulkan para sahabat, dan beliau mengatakan “hendaklah kalian menentukan suatu peristiwa bagi publik untuk penanggalan mereka”.⁷⁰

Adapun pendapat lain menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab dari lahirnya tahun Hijriah adalah ketika Umar bin Khattab menerima surat dari Abu Musa al-Asy'ari dan di dalam surat tersebut tidak memiliki tahun dan pada saat Umar menerima surat dari Gubernur Mesir yang mana di dalam surat tersebut hanya terdapat tulisan bulan Syakban saja tanpa mencantumkan tahun, sehingga tidak diketahui pada tahun kapan surat tersebut ditulis.⁷¹

Dalam penyusunan kalender pada masa Umar bin Khattab sebagian dari para sahabat menyarankan untuk mengikuti penanggalan yang telah ada dan

⁷⁰Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

⁷¹Nasution, *Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Tarekat Naqsabandiyah Pauh Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam Langkat)...*, hlm. 27

yang dibuat oleh orang-orang Persia yang dimulai dari kematian raja mereka. Namun ada pula pendapat lain yang mengusulkan agar dimulai dengan mengikuti penanggalan yang telah dibuat oleh orang Romawi yang mana penanggalannya dimulai sejak zaman Alexander, akan tetapi kesemua usulan tersebut ditolak, kemudian ada yang mengusulkan sistem penanggalan tahun dimulai sejak lahirnya Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, pendapat lain juga ada yang mengusulkan sejak diutusnya Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, kemudian Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat yang lain mengusulkan agar penanggalan dimulai sejak Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* hijrah, dan pendapat Ali inilah yang disetujui.⁷²

Para sahabat memindahkan penanggalan yang seharusnya dimulai pada bulan Rabiul Awal karena pada bulan inilah Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* sampai ke Madinah ke bulan Muharram dikarenakan niat awal hijrah sudah ada sejak bulan Muharram, yang mana dibuktikan dengan adanya Baiat Aqabah yang pertama yang terjadi pada bulan Zulhijjah adalah Muharram. Pertimbangan lainnya, Muharram dianggap tepat untuk mengawali tahun hijriah.⁷³

Di Indonesia sendiri penanggalan hijriah juga telah masuk sejak tahun 1555 Saka/Jawa yang mana hal itu bertepatan dengan 1043 H / 1633 yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang sudah tentu berbarengan

⁷²Ibnu Kasir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung* (Jakarta: Darul Haq, 2012).

⁷³Ibrahim Al-Quraibi, *Tarikh Khulafa'* (Jakarta: Qisti Press, 2009).

dengan penyebaran Islam di tanah Jawa dari Gujarat Arab. Pada saat itu seorang raja Mataram Muslim Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang mana beliau mengubah penanggalan menjadi perhitungan bulan yang berotasi mengelilingi bumi, Adapun selisih tahun saka dengan tahun hijriah adalah 512 tahun dan untuk mengetahui tahun saka (Jawa Islam) bisa didapatkan dengan menambahkan bilangan 512 pada tahun hijriah.⁷⁴

Perlu kita ketahui bahwasanya nama-nama bulan pada kalender Islam Jawa memiliki acuan yaitu pada kalender hijriah akan tetapi tetap disesuaikan dengan aksara Jawa pada saat itu dan juga diberi nama sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi pada bulan tersebut, untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Nama-nama Bulan Islam Jawa ⁷⁵

No	Nama Bulan		Keterangan
	Hijriah	Islam Jawa	
1	Muharam	Suro	Karena adanya hari Asyura
2	Safar	Sapar	-
3	Rabiul Awal	Mulud	Bulan kelahiran Nabi Muhammad, yang dikenal dengan peristiwa Maulid
4	Rabiul Akhri	Bakda Mulud	Bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad <i>Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam.</i>
5	Jumadil Awal	Jumadil Awal	-
6	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	-
7	Rajab	Rejeb	-
8	Syakban	Ruwah	Masyarakat Jawa biasanya melakukan Ruwatan

⁷⁴Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta* (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), hlm. 288.

⁷⁵Nasution, *Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Tarekat Naqsabandiyah Pauh Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam Langkat)...*, hlm. 28.

9	Ramaḍān	Pasa	Bulan Puasa
10	Syawal	Sawal	-
11	Zulkaidah	Selo/Hapit	Bulan diantara dua hari raya
12	Žulhijjah	Haji/Besar	Bulan menunaikan Ibadah Haji dan Hari raya Idul Adha yang agung.

Ketika Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, urusan penentuan penanggalan Islam yang berkaitan dengan Ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang pada saat itu masih berdiri. Kemudian pada saat Indonesia telah merdeka, secara perlahan-lahan mulai terjadi perubahan kewenangan akan hal tersebut. Setelah terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 M / 30 Muharam 1365 H, persoalan yang menyangkut dengan hari libur yang termasuk di dalamnya 1 Ramaḍān, 1 Syawal, dan 10 Žulhijjah diserahkan kepada Kementerian Agama secara legal berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 1946 No. 2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.⁷⁶

3. Kriteria Kalender Hijriah

Kalender Hijriah atau yang biasa kita kenal dengan *Lunar Calendar* sesuai dengan namanya pada dasarnya penanggalan yang digunakan menggunakan peredaran bulan. Dalam kedudukannya dapat dikatakan bahwa satu bulan merupakan satu bulan sinodis⁷⁷, yang mana hal itu

⁷⁶Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2 (2008), hlm. 248–273.

⁷⁷"Periode Bulan dari satu fasa ke fasa yang sama berikutnya secara rata-rata adalah 29,530589 hari" Novi Sopwan dan Moedji Raharto, "Distribusi Periode Sinodis Bulan dalam Penanggalan Masehi", *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, (2019): 372-377.

menurut para ahli lama satu bulan yaitu 29 hari 12 jam dan 44 menit lebih 2,5 detik. Jadi jika kita kalkulasikan maka dapat disimpulkan bahwa 1 tahun dari kalender Hijriah sama dengan 12 bulan atau lebih detailnya 354 hari lebih 8 jam 48,5 menit. Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut kalender Hijriah penanggalannya dapat ditentukan, yaitu pada saat awal bulan sabit sampai bulan hampir terlihat sempurna.⁷⁸

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, perhitungan tentang awal bulan Hijriah hanya segelintir orang saja yang memahami, khususnya di tengah masyarakat pada saat ini. Sebab setelah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih mayoritas masyarakat masih menggunakan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah bukan menggunakan hisab astronomis. Menurut salah satu pakar ilmu falak Susiknan Azhari, ia mengatakan bahwa antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama memiliki metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah, akan tetapi yang menyebabkan sering terjadinya perbedaan dalam penentuan tanggal yaitu karena hanya berbeda penafsiran saja, sebab Muhammadiyah lebih bersandar pada hisab astronomis.⁷⁹

Dalam definisi astronomi pada saat bulan melewati garis konjungsi (telah ijtimak), maka dapat dikatakan bulan pada saat itu telah memasuki tanggal satu. ketika matahari mulai terbenam dan pada saat itu bulan masih berada di bawah ufuk, akan tetapi telah melewati garis konjungsi (ijtimak),

⁷⁸Azhari, *Ilmu Falak (Penjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*..., hlm. 103-104.

⁷⁹Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, 1 edisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 107.

pada kondisi tersebut ada yang mengatakan hari itu telah memasuki tanggal satu, akan tetapi mayoritas ahli falak lebih cenderung ketika bulan berada di atas ufuk pada saat matahari telah terbenam dan telah ijtimak, maka pada saat itulah baru dimulainya tanggal satu.⁸⁰

Perlu kita ketahui bahwa jika kita menghubungkan penentuan awal bulan Hijriah dengan batas berlakunya rukyat pada wilayah-wilayah tertentu, maka hal ini akan bersinggungan dengan aspek klasik yang mana akan menimbulkan permasalahan *mathla'*.⁸¹ Permasalahan mengenai perbedaan dalam memahami *mathla'* terjadi akibat penafsiran yang berbeda dalam memahami hadis rukyat, yaitu “mengawali puasa dan mengakhirinya dengan melihat hilal.” Yang menjadi akar permasalahannya yaitu *mathla'* itu sendiri, apakah berlaku untuk seluruh negara atau tidak, yang artinya bahwa apakah umat Islam hanya memakai satu *mathla'* atau setiap negeri berlaku *mathla'* nya masing-masing.⁸²

a. *Wujud al-Hilal*

Wujud al-Hilal secara definisi memiliki arti hilal yang telah nampak atau wujud dari hilal telah terlihat, sedangkan menurut kamus falak sendiri wujud al-hilal yaitu terbenamnya bulan setelah

⁸⁰Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat...*, hlm. 110.

⁸¹*Mathla'* adalah tempat terbitnya benda-benda langit atau yang biasa disebut dengan *Rising Place*. Sementara itu dalam istilah falak sendiri adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya *hilal* atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat, Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 139.

⁸²Abu Yusuf Al-Atsary, *Pilih Hisab Ru'yah* (solo: Pustaka Darul Muslim, 2008), hlm. 120.

matahari terbenam yang memiliki titik awal yaitu titik *aries*⁸³ sampai dengan benda langit yang dimaksud berdasarkan pengukuran yang berlawanan dengan arah jarum jam.

Dalam konsep wujud al-hilal kriteria yang harus dipenuhi guna memasuki suatu bulan baru yaitu ada 3, yaitu:⁸⁴

- 1) “Telah terjadi *ijtima* (konjungsi),”
- 2) “*Ijtima*’ (konjungsi) yang pada saat itu terjadi mengharuskan matahari belum terbenam,”
- 3) “Pada saat matahari terbenam, maka piringan bulan harus berada di atas ufuk, atau bulan belum terbenam pada saat matahari terbenam.”

Berdasarkan ketiga kriteria di atas maka dapat dikatakan penggunaannya secara kumulatif yang artinya ketiga kriteria tersebut harus terjadi secara bersamaan, dan jika salah satunya belum terpenuhi maka belum dapat dikatakan memasuki bulan baru, yang artinya bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Kriteria tersebut tidak semata-mata dibuat oleh pihak pengguna tersebut, akan tetapi berdasarkan firman Allah *subhānahu wata ‘ālā*:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ يَوْمَئِذٍ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ⁸⁵

“Artinya: (39) Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua, (40) Tidaklah mungkin

⁸³“Satu dari dua titik di bola langit yang merupakan perpotongan ekliptika dan ekuator langit. Titik perpotongan ini juga yang jadi lokasi yang dilintasi Matahari saat ekuinok musim semi atau ekuinok bulan maret.” Dikutip dari <http://kamusastro.com/glosarium/titik-aries/>, diakses pada hari Senin 7 Agustus 2022.

⁸⁴Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm. 144.

⁸⁵Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir...*, hlm. 788.

bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S: Yasin: 39-40)

Dari ketiga kriteria di atas dilakukan penyimpulan dengan cara komprehensif dan interkonektif, yang berarti pemahaman mengenai ketiga kriteria tersebut tidak semata-mata hanya dipahami berdasarkan pada surah Yasin ayat 39 dan 40 saja, akan tetapi juga berdasarkan pendekatan-pendekatan astronomi, hadis-hadis, serta ijtihad para ulama. Di dalam surah Ar-Rahman sendiri dikatakan bahwa peredaran bulan dapat dihitung, dan diantara perhitungan waktu yang beredar sekarang ini, perhitungan bulan termasuk di dalamnya.

Berdasarkan pendapat para jumhur *fuqaha* pergantian antara siang dan malam ini dimaksud sebagai pergantian hari, sehingga ketika matahari telah terbenam maka dianggap telah memasuki hari baru. Jadi ketika hari tersebut merupakan hari terakhir dari suatu bulan pada saat matahari tenggelam maka hal tersebut menandakan telah berakhirnya bulan tersebut. Oleh sebab itu maka sangat logis sekali berdasarkan kriteria kedua bahwa di samping harus terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam, maka diharuskan matahari harus terlebih dahulu terbenam sebelum bulan terbenam. Berdasarkan pernyataan tersebut maka apabila memulai bulan baru dengan berdasarkan ijtimak yang terjadi setelah matahari terbenam, maka secara logis bulan belum menyempurnakan perputarannya, yang

berarti bulan memiliki usia yang belum cukup untuk memasuki bulan baru.⁸⁶

Membahas mengenai terbenamnya matahari maka tidak terlepas yang namanya ufuk, sebab yang namanya terbenam matahari bukan berarti matahari benar-benar tenggelam, akan tetapi matahari telah berada di bawah ufuk. Dalam hal ini ufuk dijadikan sebagai garis batas sebagai petunjuk untuk mengetahui apakah bulan telah mendahului matahari atau belum, adapun berdasarkan rotasi dari keduanya berasal dari arah barat ke timur (perjalanan semu matahari). Dengan kata lain bahwa ufuk menjadi garis batas penentu bulan baru telah masuk atau belum.

Dengan menjadikan bulan pada saat bulan tersebut berada di atas ufuk setelah matahari tenggelam dan menjadikannya sebagai suatu kriteria adalah sebagai bentuk dari perintah rukyat yang ada selama ini dan juga sebagai penggenapan bulan menjadi 30 hari jika pada tanggal ke 29 bulan berjalan hilal belum terlihat. Artinya ketika hilal berada di bawah ufuk maka hilal tidak mungkin terlihat baik menggunakan mata telanjang maupun alat optik canggih sekalipun. Sebagai contoh “pada hari Rabu, tanggal 29 Ramaḍān 1443 H yang mana hal itu bertepatan 30 April 2022 M dan pada saat itu belum

⁸⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), hlm. 81.

terjadi ijtimak, sehingga bulan Ramadān digenapkan menjadi 30 hari.”

b. *Visibilitas Hilal*

Secara harfiah *Visibilitas Hilal* memiliki arti “perhitungan kemungkinan hilal terlihat” yang mana kata *visibilitas hilal* diambil dari Bahasa Inggris *Visibilitas*. Sistem ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari rukyat dan hisab yang artinya sistem ini merupakan bagian dari hisab ijtimak dan posisi hilal saat dimungkinkan terlihat. Konsep dari *visibilitas hilal* ini selain memperhitungkan wujud hilal ketika berada di atas ufuk, akan tetapi orang yang melakukan praktek ini juga harus memperhitungkan factor-faktor lain yang dapat menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Dengan demikian faktor terlihatnya hilal tidak sekedar memastikan keberadaan hilal di atas ufuk saja, akan tetapi posisi jauh dekatnya hilal dengan matahari (*elongasi*) juga berpengaruh. Sejauh ini, kriteria dari *visibilitas hilal* yang berkembang semakin beragam, yang mana hal ini sesuai dengan kemauan dan kesepakatan masing-masing pihak. Diantara kriteria-kriteria *visibilitas* tersebut antara lain:⁸⁷

1) *Hisab Imkan Rukyat Kementerian Agama*

Kriteria ini merupakan jalan tengah yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk

⁸⁷Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)...*, hlm. 102.

menghilangkan polemik yang seringkali terjadi di Indonesia antara madzhab rukyat dan madzhab hisab. Sebelum adanya kriteria MABIMS (Menteri Agama brunei Indonesia Malaysia dan Singapura) yang baru Kriteria ini mensyaratkan jika setelah matahari terbenam (setelah konjungsi) hilal harus berada di atas ufuk yang mana ketinggiannya tidak kurang dari 2 derajat dengan jarak busur bulan-matahari minimal 3 derajat, dan ditambah umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak (konjungsi). Namun setelah dibentuknya kriteria MABIMS yang baru maka ketentuannya ketinggian hilal pada saat matahari terbenam minimal 3 derajat dan jarak busur bulan-matahari minimal 6,4 derajat, akan tetapi tidak ada kriteria terkait dengan umur bulan setelah terjadinya ijtimak. Hal ini dilakukan guna menjawab problem ilmu pengetahuan yang mana menganggap mustahil hilal terlihat dengan ketinggian 2 derajat terutama di Indonesia yang kondisi geografisnya bersifat tropis sehingga cenderung berawan dan mendung maka dibuatlah kriteria MABIMS tersebut dengan menaikkan ketinggian hilal menjadi 3 derajat. Jika salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi maka, maka pemerintah mengambil keputusan untuk mengistikmalkan bulan menjadi 30 hari, dengan arti bahwa bulan baru belum masuk pada saat itu dan masih terhitung hari terakhir dari bulan tersebut, serta konsep tersebut menganut wilayahul hukmi.

Model ini digunakan oleh pemerintah Indonesia yang mana keputusannya diambil berdasarkan laporan hasil hisab dan sidang isbat yang ditangani oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama yang mana dalam hal ini melibatkan berbagai pihak dari pakar-pakar yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia hanya bertindak sebagai fasilitator. Setelah melangsungkan diskusi dan telah mencapai sepakat walaupun tidak bulan maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan serta mengumumkan secara langsung melalui media massa dan juga melalui media televisi kepada masyarakat.

2) Limit Danjon

Konsep yang ditawarkan oleh Andre Danjon, yaitu salah seorang pakar astronomi yang berasal dari Prancis, yang memberi nama kriterianya Limit Danjon, yang mana Danjon memberi limit (kriteria) hilal dapat terlihat jika tinggi hilal saat berada di atas ufuk telah mencapai 2 derajat dan jarak dari lengkung bulan-matahari (*elongasi*) tidak kurang dari 7 derajat. Limit ini banyak diadopsi oleh berbagai kalangan sehingga dikenal dengan Limit Danjon.⁸⁸

3) Konferensi Almanak Islam 1978 di Turki

⁸⁸Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 61.

Kriteria ini merupakan hasil kesepakatan muktamar yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tahun 1978 yang mana Indonesia termasuk salah satu peserta yang ikut dalam muktamar tersebut. Dalam muktamar ini diputuskan bahwa kriteria masuknya awal bulan baru secara Syar’I yaitu telah terjadi ijtimak (konjungsi) dengan jarak sudut bulan-matahari minimal 8 derajat dan juga ketinggian hilal minimal telah mencapai 5 derajat di atas ufuk pada saat matahari telah tenggelam. Namun demikian walaupun Indonesia ikut berpartisipasi dalam keputusan muktamar tersebut, akan tetapi penerapannya belum pernah dilakukan di Indonesia.⁸⁹

4) Kriteria Ilyas

Sesuai dengan namanya kriteria ini diusulkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Malaysia Mohammad Ilyas. Ia dikenal sebagai pencetus unifikasi kalender hijriah secara global, sehingga membuat kemajuan dalam peradaban Islam tentang kalender hijriah, yang mana ia mengusulkan garis tanggal kamariah (*Khath at-Tarikh al-qamary*) yaitu suatu garis imajiner yang memisahkan dua belahan bumi, yang mana salah satu diantaranya hilal terlebih dahulu terlihat (telah wujud) sementara belahan bumi lain belum terlihat (belum wujud). Ilyas

⁸⁹Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*..., hlm. 104-105.

menetapkan bahwa bahwa awal bulan akan terjadi jika berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati (hisab imkan rukyat), yang mana hal ini sekaligus dapat berfungsi sebagai penetapan Garis Tanggal Kamariah (*International Lunar Date Line*). Berdasarkan perhitungannya Ilyas menetapkan kriteria bulan dapat terlihat jika jarak busur bulan-matahari telah mencapai 10,5 derajat dan ketinggian minimal hilal saat berada di atas ufuk mencapai 5 derajat.⁹⁰ Perlu kita ketahui bahwa Ilyas merupakan tokoh astronomi muslim pertama yang mengusulkan Kalender Kamariah Internasional. Konsep unifikasi yang ditawarkan oleh Ilyas ini berdasarkan pada faktor terlihatnya hilal dan juga pemberlakuan garis tanggal internasional.⁹¹

5) Kriteria SAAO (*The South African Astronomical Observatory*)

Kriteria *The South African Astronomical Observatory* atau yang biasa dikenal dengan kriteria SAAO adalah suatu kriteria visibilitas hilal yang dianggap terbaru dan dapat diterapkan dengan anggapan kriteria ini sudah akurat. Adapun dalam penggunaan kriteria ini menggabungkan antara *topocentric altitude* dengan *relative azimuth*, dan dalam penerapan kriteria ini biasa dilakukan dengan cara pengamatan menggunakan alat

⁹⁰*Ibid...*, hlm. 62.

⁹¹Muhammad Ahmad Sulaiman, *Sibāhah Fadhā'iyah fī Āfāq 'Ilm al-Falak* (Kuwait: Maktabah al-'Ujairi, 1999), hlm. 488.

optik, seperti halnya teleskop. Adapun untuk memudahkan memahami kriteria SAAO, maka perhatikan tabel berikut:

Tabel 3 Kriteria The South African Astronomical Observatory

Beda Azimuth Bulan Matahari	Rukyat tidak mungkin (walau dengan teleskop) bila tinggi hilal kurang dari	Rukyat dengan mata telanjang kemungkinan kecil berhasil bila tinggi hilal kurang dari
0°	6,3°	8,2°
5°	5,9°	7,8°
10°	4,9°	6,8°
15°	3,8°	5,7°
20°	2,6°	4,5°

6) Kriteria Yallop

Kriteria Yallop diklaim sebagai salah satu kriteria visibilitas yang akurat. Adapun metode yang digunakan Yallop dalam menentukan kriteria visibilitas hilal yaitu menggabungkan antara beda *geocentric relative altitude* dengan *topocentric crescent width*. Kriteria ini dalam menentukan awal bulan dibagi dalam beberapa keadaan:⁹²

- a) Hanya mungkin dilihat dengan menggunakan teropong saja;
- b) Bisa menggunakan teropong dan kemungkinan kecil bisa dilihat menggunakan mata telanjang;
- c) Dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang apabila udara bersih;

⁹²Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 165.

d) Mudah untuk dilihat dengan mata telanjang.

7) Kriteria ‘Audah

Kriteria visibilitas hilal yang digunakan oleh Muhammad Syaukat ‘Audah merupakan rangkaian gabungan dari hasil penelitian Yallop dan SAAO yang mencapai hingga 336 data observasi dalam kurun waktu 1859 hingga tahun 2000, dan tidak hanya itu kriteria ‘Audah masih ditambah lagi dengan data yang merupakan hasil pengamatan ICOM sebanyak 401 data. Adapun secara keseluruhan jumlah dari hasil data tersebut adalah 737 data hasil pengamatan. Adapun metode yang digunakan ‘Audah yaitu menggabungkan antara *topocentric relative altitude* dengan *topocentric crescent width*.⁹³

Dalam kriteria yang ditawarkan oleh ‘Audah, ia mengingatkan bahwa visibilitas hilal dapat dibagi dalam beberapa zona:⁹⁴

- a) Zona A ($ARCV > ARCV3$): Hilal mudah dilihat dengan mata telanjang.
- b) Zona B ($ARCV > ARCV2$): Hilal mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih.
- c) Zona C ($ARCV > ARCV1$): Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik.
- d) Zona D ($ARCV < ARCV1$): Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik.

⁹³Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*.

⁹⁴Mohammad Syaukat ‘Audah, *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, ed. oleh Nidh Guessoum dan Mohammad Odeh (Abu Dhabi: Markaz al-Mathi’ wa al-Buhuts, 2007), hlm. 19.

Tabel 4 Kriteria Visibilitas Hilal Syaukat ‘Audah⁹⁵

W	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
ARCV1	5,6	5,0	4,4	3,8	3,2	2,7	2,1	1,6	1,0
ARCV2	8,5	7,9	7,3	6,7	6,2	5,6	5,1	4,5	4,0
ARCV3	12,2	11,6	11,0	10,4	9,8	9,3	8,7	8,2	7,5

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jika kita ingin melihat hilal dengan mata telanjang, maka lebar hilal harus 0,1 derajat dan busur rukyatnya harus 12,2 derajat, atau jika lebar hilal 0,2 derajat maka busur rukyatnya harus berada pada minimal 11,6 derajat, adapun jika lebar 0,9 maka busur rukyatnya minimal harus 7,5 derajat. Hilal juga dapat dilihat dengan optik dan kemungkinan dapat dilihat dengan menggunakan optik dan juga mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang jika cuaca pada saat itu bersih, apabila lebar hilal pada saat itu 0,1 derajat dan busur rukyat pada saat itu minimal 8,5 derajat, dan jika lebar hilal pada saat itu 0,3 derajat maka busur hilal setidaknya harus mencapai 7,3 derajat. Hilal hanya dapat dilihat hanya dengan teleskop jika lebar hilalnya 0,1 derajat maka busur rukyat minimal harus 5,6 derajat adapun jika

⁹⁵Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat...*, hlm. 19.

lebar hilalnya adalah 0,2 derajat maka busur rukyatnya minimal 5.0 derajat.

Selanjutnya untuk memprediksi visibilitas hilal dengan kriteria tersebut 'Audah membuat sebuah rumus sebagai berikut: $V = \text{ARCV} - (-0.1018 W3 + 0.7319 W2 - 6.3226 + 7.1651)$ Jika $V > 5.65$ maka hilal mungkin dilihat dengan mata telanjang. Jika $2 < V < 5.65$ maka hilal mudah dilihat dengan menggunakan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih. Jika $-0.96 < V < 2$ maka hilal hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat optik.

Kriteria visibilitas hilal 'Audah ini dituangkan dalam sebuah program yang dinamakannya al-mawaqit al-daqiqah/accurate times. Program ini dibuat 'Audah berdasarkan teori planetari VSOP82 dari Perancis untuk menghitung kedudukan Matahari, dan ELP-2000-85 juga dari Perancis untuk menghitung kedudukan Bulan. Akurasi VSOP82 cukup tinggi di mana ia mampu menghitung ke belakang sampai tahun 2000 SM dan ke depan sampai tahun 6000 M dengan selisih satu detik busur. Sedangkan untuk periode 1900-2100 hanya selisih 0.005 detik busur. Sedangkan ELP-2000-85 dapat melakukan perhitungan astronomis antara tahun 1900-2100 dengan selisih hanya 1.44 detik busur, sementara untuk menghitung ke belakang sampai

tahun 500 SM dan ke depan sampai tahun 3500 M dengan selisih hanya 2.8 menit busur.⁹⁶

8) Kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Sesuai dengan namanya kriteria ini diusulkan oleh LAPAN yang mana disinyalir sebagai tindak lanjut dari Fatwa MUI pada tahun 2004 untuk mengusahakan adanya kriteria yang dapat dipakai Bersama-sama tanpa adanya perbedaan penetapan awal bulan dari berbagai pihak. Kriteria ini di gagas oleh kepala LAPAN sekaligus anggota Badan Hisab Dan Rukyat Pusat Kementerian Agama RI yaitu Thomas Djamaluddin. Kriteria ini didasarkan pada kajian astronomis yang mendalam berdasarkan data rukyat hilal di Indonesia dan juga kriteria ini didukung oleh data astronomis internasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang dapat mengganggu terlihatnya hilal yaitu salah satunya kontras cahaya disekitar matahari dan juga cahaya senja di atas ufuk.

Adapun kriteria yang diusulkan oleh LAPAN yaitu sudut elongasi bulan-matahari minimal 6,4 derajat dan ketinggian bulan pada saat matahari terbenam yaitu tidak kurang dari 4 derajat. Adapun ketentuannya yaitu, **pertama**, seandainya ada kesaksian rukyat yang bersifat meragukan, di bawah kriteria tersebut, maka

⁹⁶*Ibid.*

kesaksian tersebut tertolak, **kedua**, jika ada kesaksian yang melihat rukyat lebih dari satu orang dan pada saat itu tidak ada objek langit yang menghalangi penglihatan, maka kesaksian tersebut harus diterima dan dijadikan bahan pertimbangan guna mengoreksi kriteria hisab-rukyat yang dipakai sekarang, **ketiga**, bilamana tidak ada kesaksian orang yang melihat hilal karena mendung atau terhalang oleh objek-objek langit, akan tetapi berdasarkan kriteria LAPAN hilal telah memenuhi kriteria, maka data tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, sebab kriteria hisab-rukyat telah didasarkan pada rukyat jangka Panjang.⁹⁷

Namun demikian kriteria ini belum dapat teraplikasikan sebagaimana kriteria-kriteria baru lainnya, sebab sebagaimana lazimnya suatu penemuan baru butuh berbagai uji kelayakan dan kepantasan, baik hal tersebut secara syariat maupun secara ilmiah, sekaligus dibutuhkan penerapan sesuai dengan konteks negara.

9) Imkan Rukyat Ibn Yunus (W. 399 H / 1008 M)

Kriteria ini merupakan kriteria yang telah lama muncul yang digagas oleh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus al-Mashry (W. 399 H / 1008 M) yang mana lebih dikenal dengan ibn

⁹⁷Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011), hlm. 31.

Yunus. Beliau merupakan tokoh astronomi klasik asal negeri pyramid, Mesir yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bidang astronomi. Dalam penentuan awal bulan ibn Yunus memberikan kriteria Batasan hilal dapat terlihat yaitu jika bagian dari cahaya bulan minimal 10 derajat, kemudian tinggi hilal minimal 6 atau 6,5 derajat, dan mukus hilal (jarak terbenam matahari dan bulan) tidak kurang dari 8 derajat.

c. *Mutakammil al-Hilal*

Jika kita mengartikan secara Bahasa *mutakammil al-hilal* yang berasal dari Bahasa Arab, yang mana berasal dari 2 kata yaitu, *mutakammilun* yang memiliki arti menyempurnakan sedangkan *al-hilal* sendiri memiliki bulan sabit. *mutakammil al-hilal* atau bisa juga disebut dengan integritas hilal secara konseptual maka kita dapat mengartikan sebagai “proses untuk memadukan atau mengintegrasikan *wujud al-hilal* dan *visibilitas hilal*”, akan tetapi tentunya harus dilengkapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pada dasarnya *mutakammil al-hilal* adalah pengembangan yang dilakukan berdasarkan konsep *wujud al-hilal* yang mana sebelumnya membuat Yogyakarta sebagai markaz dari wilayah barat di Indonesia menjadi keseluruhan wilayah di Indonesia.⁹⁸

Konsep *mutakammil al-hilal* merupakan sebuah terobosan yang baru yang digagas oleh Susiknan Azhari. Konsep ini muncul

⁹⁸Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”.

karena keresahan yang dirasakan oleh Susiknan Azhari yang mana di negara kita ini yang konon mayoritas Muslimnya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain seringkali terjadi polemic dan perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah yang berkaitan dengan ibadah tahunan. Hal ini juga sebagai upaya Susiknan Azhari untuk menyatukan umat Islam di Indonesia, yang mana gagasan ini pertama kali Susiknan tulis pada tahun 2015 di sebuah artikel.

4. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Dalam penentuan awal bulan dalam tahun Hijriah tentu memiliki metode penentuannya, terlepas dari berbagai macam metode yang digunakan, tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengetahui apakah hilal bulan baru sudah nampak atau belum.

Berawal dari sebuah hadis yang saat ini sangat populer di kalangan para ilmuwan falak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁹⁹

"Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh" (HR.Bukhari dari Abu Hurairah)."

Berdasarkan hadis di atas maka timbul berbagai macam pemaknaan, oleh sebab itulah tercipta berbagai metode dalam menentukan awal bulan hijriah. Metode-metode yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Rukyat

⁹⁹Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, 1 edisi (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Metode yang pertama dan paling umum digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah yaitu Rukyat, yang mana rukyat sendiri dalam bahasa arab bermakna melihat. Rukyat yang dimaksud disini yaitu aktivitas melihat hilal atau bulan sabit di akhir Syakban, Ramaḍān, dan Zulkaidah dengan maksud untuk menentukan awal bulan atau tanggal satu dari bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah. Rukyat atau observasi empirik bukan suatu hal yang baru, jauh sebelum adanya peradaban Islam rukyat (pengamatan) telah dilakukan oleh banyak orang meskipun dengan tujuan dan perspektif yang berbeda, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang pada masa peradaban Yunani, Persia, Cina, dan peradaban lainnya.¹⁰⁰

Metode rukyat dilakukan dengan maksud untuk mengamati hilal awal bulan hijriah, baik rukyat dengan menggunakan mata telanjang ataupun rukyat dengan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop dan sebagainya. Metode ini disandarkan kepada hadis Rasulullah Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا¹⁰¹

"Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula..."

Berdasarkan hadis tersebut banyak umat muslim masih menggunakan metode tersebut hingga sekarang termasuk pemerintah

¹⁰⁰Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*.

¹⁰¹Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm

dan beberapa ormas besar yang ada di Indonesia walaupun metode ini sendiri memiliki kelemahan yaitu rukyat kaverannya sangat terbatas disebabkan bentuk bumi yang bulat, sehingga pada saat pertama kali hilal muncul tidak terlihat di semua wilayah.

b. Hisab

Kata hisab dalam bahasa Arab berasal dari bahasa arab yang memiliki makna menghitung, mengkalkulasikan dan mengukur. Dalam fungsinya sendiri hisab digunakan sebagai metode untuk menentukan awal bulan Kamariah dengan cara menghitung gerak faktual bulan dan juga matahari. Di Indonesia sendiri hisab astronomi seringkali disebut dengan “falak syar’i” yang memiliki makna yaitu ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu-waktu ibadah yang mana diantaranya untuk menentukan awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah.¹⁰²

Cara kerja hisab sendiri dalam penentuan awal bulan yaitu dengan memperhitungkan keberadaan posisi dan pergerakan bulan dan matahari dalam gerak faktual kedua benda langit tersebut. Terkhusus dalam memperhitungkan terbit dan terbenamnya matahari, kemudian menghitung konjungsi bulan, dan juga menghitung posisi bulan apakah telah berada di atas ufuk atau masih di bawah ufuk, serta menghitung berapa derajat bulan ketika berada di atas ufuk. Semua perhitungan tersebut pada zaman modern ini tidaklah sulit lagi, sebab

¹⁰²Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*.

para astronom telah menyederhanakan-Nya dan telah tertuang di dalam buku-buku astronomi modern, dan juga dapat dihitung dengan mudah menggunakan beberapa aplikasi astronomi yang ada pada zaman modern ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hisab itu bersifat rasional sebab terkadang data yang dihasilkan tidak dapat dibuktikan secara zahir atau kasat mata. Namun isyarat hisab telah ada didalam Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam Q.S: Al-Baqarah:189 dan Q.S: Yunus: 5:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰³

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”


هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁰⁴

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”

¹⁰³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm 47.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 367.

Melalui dua ayat tersebut Allah menetapkan bahwa terdapat fase-fase bulan serta perubahannya yang dapat terlihat dari bumi. Dimana perubahan dari bentuk semu bulan tersebut menjadi dasar dalam menentukan waktu oleh manusia terkhusus umat Muslim, yang mana telah diterjemahkan dalam bentuk hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Dan seiring perkembangan zaman yang semakin modern ini posisi bulan tersebut yang teratur dan konstan kini dapat dihitung atau biasa kita menyebutnya hisab.



Gambar 2 Fase-fase bentuk bulan dalam satu siklus. Dikutip dari bosscha.itb.ac.id, diakses pada tanggal 2 September 2022

Proses fase (perubahan penampakan) Bulan dari hari ke hari biasa disebut juga dengan manzilah Bulan. Manzilah adalah tempat-tempat persinggahan bagi Bulan pada setiap malam, Bulan akan singgah pada salah satunya tanpa melampaui dan tanpa terlambat dari padanya. Manzilah Bulan inilah yang menjadi tanda bagi manusia

untuk mengetahui perhitungan waktu dan bilangan tahun. Selanjutnya proses perjalanan Bulan terhadap lintasannya ditegaskan kembali oleh surah Yasin ayat 39, yang memberikan informasi bahwa peredaran Bulan akan kembali lagi pada bentuk awalnya, di dalam surah Yasin ayat 39, Allah menegaskan bahwa:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ¹⁰⁵

“Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua, Q.S.Yasin: 39.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa satu siklus peredaran bulan dimulai seperti tandan yang tua dan akan Kembali lagi seperti tandan yang tua, dan itulah satu siklus peredaran bulan. Adapun secara astronomis satu siklus peredaran bulan dinamakan konjungsi yaitu suatu peristiwa alam yang mana matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama yang menandakan telah sempurnanya bulan dalam mengelilingi bumi. dalam faktanya di lapangan konjungsi dapat diperhitungkan (hisab) dengan sangat teliti.

Dalam Kitab Tafsirnya, Syekh A. Mustafa al-Maragi memberikan penjelasan tentang manzilah Bulan ini dengan menambahkan tulisan Prof. Abdul Hamid Samahah, pimpinan teropong bintang di Hulwan, Mesir, bahwa bangsa Arab mengenal 28 manzilah tersebut sebagai Anwa (jamak dari Mau : Arus), lalu mereka mengkiaskan tempat-

¹⁰⁵*Ibid...*, hlm. 788

tempat dari bintang-bintang beredar (planet) dan Matahari berdasarkan posisi manzilah tersebut. Adapun nama-namanya ialah *asyarathan, al-Buthan, ats-Tsuraya, Adabran, al-Haq'ah, adzira', al-Mutawasithah, Anutsrah, ath-Thorf, Jabathul Asad, az-Zubrah, ash-Sharifah, al-Awa, as-Simakul A'zal, al-Gafr, az-Zubana, al-Iklil, Qalbul aqrab, asy-Syaulah, an-Na'aim, al-Baidah, Sa'dudz Dzabih, Sa'du Bula', Sa'dus Su'ud, Sa'dul Akhbiyah, al-Far'ul Muqaddam, al-Far'ul Muakhhkar, dan ar-Risya' atau Bathnul Huf.*¹⁰⁶

Dalam prakteknya di lapangan hisab sendiri memiliki berbagai macam metode penerapannya dalam menentukan awal bulan hijriah, yaitu:

1) Hisab 'Urfi

Hisab 'Urfi adalah hisab yang pertama kali dipakai oleh khalifah Umar bin Khattab beserta para sahabat lainnya sebagai bentuk respon terhadap ketidakjelasan surat-menyurat ataupun dokumentasi pada masa itu. Hisab urfi melandasi perhitungannya dengan perhitungan yang sangat sederhana dengan menghitung rata-rata bulan hijriah. Dalam satu tahun hijriah umur bulan seringkali bergonta-ganti antara 30 hari ataupun 29 hari. Adapun perhitungannya yaitu bulan genap (30 hari) dimulai pada bulan Muharam, sedangkan bulan ganjil (29 hari) dimulai pada bulan

¹⁰⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1394 H/1974 M, hal. 16/ juz XXIII

Safar, akan tetapi terdapat pengecualian pada bulan *Zulhijjah*, jika tahun *Kabisat* maka dikenakan menjadi 30 hari.

Tahun *hijriah* sendiri dalam *hisab urfi* memiliki siklus 30 tahun yang mana terdapat di dalamnya 11 tahun yang disebut tahun *kabisat* yang berumur 355 hari, sedangkan terdapat 19 tahun yang disebut tahun *basit* yang berumur 354 hari. Adapun tahun-tahun *kabisat* menurut perhitungan *hisab urfi* jatuh pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29. Maka dengan demikian jika kita rata-ratakan periode umur bulan menurut *hisab urfi* yaitu $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun})$ menjadi 29 hari 12 jam 44 menit. Akan tetapi menurut perhitungan astronomis modern sendiri satu tahun bulan berjumlah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Walaupun kelihatannya perhitungan *hisab urfi* dengan astronomis modern memiliki kesamaan, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah angka 2,8 detik tersebut, walaupun untuk saat ini belum berarti akan tetapi pada tahun 1851 akan terhitung menjadi 1 hari, dan juga yang menjadi persoalan yaitu aturan baku 30 hari dan 29 hari yang silih berganti tidak menunjukkan peredaran faktual bulan yang sesungguhnya, sebab umur hari pada tiap bulan tidak selalu silih berganti 29 hari dan 30 hari, akan tetapi kadang berurutan 30 hari selama 2 atau 3 bulan atau 29 hari berurutan selama 2 atau 3 bulan. Oleh sebab itu maka *hisab urfi* tidak bisa dijadikan acuan

untuk penentuan awal bulan terkhusus penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah.¹⁰⁷

Adapun berbagai model hisab urfi diantaranya yaitu, “*The Muslim and Cristian Calendars*” karya GSP Freeman Grenville, “Takwim Istilah Hijriah-Masehi 1401-1500 H/1980-2077 M” karya M. Khair, “Almanak Masehi Hijri 1364 H/1945 M – 1429 h/2010 M” karya KH. Salamun Ibrahim, dan lain-lain.¹⁰⁸

Sistem hisab urfi memang dinilai sangat praktis untuk diterapkan akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan lapangan sistem ini tidak mampu menggambarkan data penampakan hilal yang sesungguhnya. Sehingga menjadi kurang teliti dan bahkan menjadi tidak tepat bila digunakan sebagai patokan dalam menentukan awal puasa ataupun hari raya.

2) Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan sistem hisab yang perhitungannya berdasarkan peredaran faktual bulan sesungguhnya, sehingga berdasarkan sistem ini hari pada tiap bulannya tidak teratur antara 30 hari dan 29 hari akan tetapi bergantung pada posisi hilal pada setiap bulannya. Hisab hakiki sendiri dalam menerapkan sistemnya menggunakan data astronomis berdasarkan gerak bulan dan matahari, serta juga menggunakan kaidah perhitungan

¹⁰⁷Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*..., hlm. 95.

¹⁰⁸Susiknan Azhari, “Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Sebuah Penelusuran Awal”, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 42, no. 1 (2008), hlm. 153–176.

segitiga bola. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin memungkinkan untuk melakukan perhitungan astronomi secara akurat maka dampaknya pun sampai kepada sistem hisab hakiki yang terbagi dalam beberapa ragam, yaitu:¹⁰⁹

a) Hisab Hakiki Taqribi

Sistem hisab taqribi adalah sistem hisab yang sistem perhitungannya sangat sederhana sehingga hasilnya pun terbilang kurang detail dalam pengoreksian waktunya jika dibandingkan dengan sistem perhitungan yang lebih modern.

b) Hisab Hakiki Tahqiqi

Sistem yang digunakan oleh hisab taqribi hakiki dapat dikatakan sedikit lebih akurat jika dibandingkan dengan sistem hisab taqribi.

c) Hisab Hakiki Kontemporer

Sistem hisab kontemporer adalah hisab yang menggunakan berbagai rumus-rumus algoritma. Sistem hisab kontemporer ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga dapat dikelompokkan sebagai *high accuracy algorithm*. Dalam prakteknya sendiri sistem ini sudah menggunakan alat canggih yang ada pada zaman modern

¹⁰⁹Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*..., hlm. 97.

sekarang ini seperti halnya perangkat komputer dan diantaranya telah disederhanakan dalam bentuk software sehingga dapat memudahkan perhitungan.

d) Hisab Ummul Qura

Sesuai dengan namanya hisab Ummul Qura merupakan hisab yang digunakan oleh kerajaan Arab Saudi dan banyak negara muslim yang mengikuti penanggalan berdasarkan hisab tersebut. Akan tetapi pemerintah Arab Saudi mengkhususkan penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah dengan rukyat bukan berdasarkan hisab Ummul Qura yang mana kewenangan penetapannya diserahkan kepada Majelis Yudisial Agung. Berdasarkan sistem hisab ummul qura syarat yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah terdapat 2 syarat, yaitu telah terjadi konjungsi sebelum matahari terbenam dan bulan terbenam setelah matahari terbenam.¹¹⁰

5. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Fukaha dan Ulama Kontemporer

Metode dalam menentukan awal bulan Hijriah telah ada sejak zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* hingga pada saat ini yang mana

¹¹⁰Adnan Abdul Mun'im Qadhi, *Tathbiqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fī al-Masā'il al-Islamiyyah* (Ummul Qura': Center for Documentation and Research, 2006), hlm. 99.

hal tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu. Tak terlepas empat Imam Mazhab, Ulama klasik, dan bahkan Ulama kontemporer di dalam kitab-kitabnya telah menulis mengenai metode dalam menentukan awal bulan Hijriah,¹¹¹ diantaranya yaitu:

a. Penentuan Awal Bulan menurut Fukaha Mazhab

1) *Mazhab Hanafi*

Mazhab Hanafi atau yang biasa kita kenal dengan Mazhab Abu Hanifah telah menjelaskan di dalam kitab *al-Fatāwa al-Hindiyyah* bahwasanya dalam menentukan awal bulan Hijriah beliau menggunakan metode rukyat atau melihat hilal secara langsung sebagaimana kebanyakan orang juga menggunakan metode ini untuk menentukan awal bulan sebagaimana perintah Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan perkataan Ulama Hanafiyah, yaitu:

يَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ الْغُرُوبِ
فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوهُ، وَإِنْ عَمَّ أَكْمَلُوهُ ثَلَاثِينَ¹¹²

“Wajib bagi seseorang untuk mencari (melihat) hilal pada hari ke 29 bulan Syakban saat terbenam Matahari, maka jika mereka melihat hilal maka mereka berpuasa, dan jika terhalang mendung maka mereka menyempurnakan-nya menjadi 30.”

¹¹¹Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm.17–32.

¹¹²Nidham, *Al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imām al-A'dham Abi Hanifah alNu'mān*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 197.

Dapat kita simpulkan berdasarkan perkataan Ulama Hanafiyah di atas bahwa mayoritas dari penganut mazhab Hanafi menggunakan rukyat sebagai metode dalam menentukan awal bulan. Dalam melaksanakan metode tersebut terdapat syarat yang diwajibkan Ulama Hanafiyah, adapun syaratnya yaitu:

إِنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَ
عَدْلًا مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى¹¹³

“apabila di langit terdapat illat, (gangguan debu atau awan) maka persaksian satu orang atas hilal Ramadān tersebut dapat diterima manakala dia seorang yang adil, muslim, berakal, sudah baligh, merdeka, maupun budak, pria, maupun wanita.”

Ulama Hanafiyah di sisi lain mengomentari mengenai Hisab dalam menentukan awal bulan, yang mana mayoritas dari Ulama Hanafiyah melarang penggunaan metode hisab dalam menentukan awal bulan. Mereka bersepakat (*ijmak*) untuk tidak menerima awal bulan yang ditentukan menggunakan hisab. sebagaimana perkataan Ulama Hanafiyah:

وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسُوا هِلَالَ شَعْبَانَ أَيْضًا فِي حَقِّ إِمْتَامِ الْعَدَدِ، وَهَلْ يَرْجِعُ
إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخَبْرَةِ الْعُدُولِ مِمَّنْ يَعْرِفُ عِلْمَ النُّجُومِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ
كَذَا فِي السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَنْجَمِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ كَذَا فِي
مَعْرَاجِ الدَّرَايَةِ. وَتُكْرَهُ الْإِشَارَةُ عِنْدَ رُؤْيَا الْهَلَالِ كَذَا فِي الظَّهْرِيَّةِ.¹¹⁴

“Dan juga, hendaknya mereka juga mencari hilal Syaban dalam memastikan penyempurnaan hitungan (bulan), dan apakah (penyempurnaan hitungan) mengikuti pendapat orang yang memiliki keahlian yang adil yang mengetahui ilmu perbintangan?”

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

Yang benar tidak harus menurut sarraj wahhaj. Dan tidak boleh bagi ahli perbintangan untuk mengamalkan hasil perhitungannya sendiri, ini menurut mi'raj diroyah. Dan (menggunakan) tanda/indikasi saat melihat hilal adalah dibenci, ini menurut zhahiriyyah.”

2) **Mazhab Maliki**

Dalam menentukan awal bulan, Ulama Malikiyah menggunakan metode yang sama dengan Ulama Hanafiyah, yaitu menggunakan metode rukyat dan jika *hilal* tidak terlihat atau tertutup kabut maka menggenapkan bulan *sya'ban* menjadi 30 hari. Walaupun dalam penerapan metode kedua Mazhab tersebut sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam persyaratannya, yang mana untuk Ulama Hanafiyah sendiri hanya mewajibkan satu orang saja untuk menjadi saksi, sedangkan untuk Ulama Malikiyah mewajibkan dua orang untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan rukyat.¹¹⁵

Demikian juga fatwa Ulama Malikiyah mengenai Hisab sama dengan Ulama Hanafiyah yang menolak penentuan awal bulan menggunakan hisab dan menolak kesaksian mereka, sebagaimana yang mereka katakan:

(قَوْلُهُ لَا بِمَنْجِمٍ) ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسَبُ قَوْسَ الْهَلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ
أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمَنْجِمِ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ،¹¹⁶

¹¹⁵Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”..., hlm. 17-32.

¹¹⁶Muhammad bin Ahmad Dasuqy, *Hashiyah al-Dāsuqy ‘ala al-Sharh al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 512.

“Ramaḍān tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. yang dimaksud ahli perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan nampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramaḍān tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya.”

3) Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i adalah Mazhab yang paling banyak dijadikan rujukan oleh umat Muslim di Indonesia, termasuk di dalamnya fatwa mengenai penentuan awal bulan Hijriah. Taqiyuddin as-Subki (w. 756 H/ 1355 M) merupakan salah satu ulama syafi’iyah sebagaimana dalam kumpulan fatwa-fatwanya, yang mana dalam hal ini secara tegas mewajibkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan dan mengatakan “yang benar rukyat hanya sah pada waktu hilal benar-benar dapat terlihat jika tidak maka wajib menggunakan hisab”.

Namun demikian kebanyakan Ulama Syafi’iyah dalam menentukan awal bulan menggunakan rukyat sama halnya dengan dua Mazhab sebelumnya, yaitu Hanafi dan Maliki. Ulama Syafi’iyah berkata:

وَإِذَا صَامَ النَّاسُ شَهْرَ رَمَضَانَ بِرُؤْيِيَةٍ أَوْ شَاهِدِينَ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيِيَةٍ ثُمَّ صَامُوا
ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ غُمَّ عَلَيْهِمُ الْهَلَالُ أَفْطَرُوا، وَلَمْ يُرِيدُوا شُهُودًا (قَالَ) : وَإِنْ صَامُوا

تِسْعًا، وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ غَمَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا حَتَّى يُكْمِلُوا ثَلَاثِينَ
أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ بِرُؤْيَيْهِ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ¹¹⁷

“apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadān berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke 30, kemudian hilal terhalang (pada tanggal 30) maka seseorang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan apabila seseorang berpuasa pada hari ke 29, kemudian hilal terhalang, maka seseorang tersebut tidak berbuka sampai sempurnanya bulan 30 atau sampai ada 2 orang saksi adil yang bersaksi.”

Dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas dari Ulama Syafi’i menggunakan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah. Sebagaimana pada umumnya jika menggunakan rukyat jika pada hari ke 29 dan jika terhalang atau tertutup kabut maka digenapkan menjadi 30 hari.

Adapun pendapat lain dalam penggunaan rukyat mengatakan bahwa jika pada tanggal 29 *hilal* telah terlihat oleh saksi, akan tetapi jika berdasarkan perhitungan hisab *hilal* tidak mungkin untuk dilihat pada saat itu, maka keputusan yang digunakan yaitu hisab sebab hisab itu bersifat pasti karena menggunakan perhitungan dan rukyat pada saat itu ditolak karena bisa jadi orang yang bersaksi melihat itu berdusta. Sebagaimana Ulama Syafi’iyah berkata:

¹¹⁷Muhammad Bin Idris Abu ‘Abdillah Al-Shāfi’i, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), hlm. 262-263.

لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته.
قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية،
والظن لا يعارض القطع. وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها،
إذ لا عبرة بقول الحساب.¹¹⁸

“Apabila satu orang atau dua orang bersaksi dengan *ru'yah al-hilāl* sementara berdasarkan hasil hisab hilal tidak mungkin dirukyat. Menurut Subki, tidak diterima persaksian ini disebabkan hisab itu bersifat qat'iy dan rukyat itu bersifat zanniy, dan zanniy itu tidak dapat mengalahkan qat'iy.”

Pendapat Ulama Syafi'iyah di atas hanya sebagian kecil yang menyetujuinya, mayoritas dari Ulama Syafi'iyah cenderung tidak membolehkan hisab sebagai penentuan awal bulan Hijriah, sebagaimana perkataan salah satu Ulama Syafi'iyah:

لَا يَجِبُ مِمَّا يَفْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُنَجِّمِ، الصَّوْمُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.¹¹⁹

“Tidak wajib puasa sesuatu yang datang dari hitungan ahli perbintangan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.”

Jadi dapat kita simpulkan bahwa diantara para Ulama Syafi'iyah mayoritas menolak penggunaan hisab sebagai metode penentuan awal bulan, sebab menurut mereka itu sudah merupakan perintah Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* di dalam hadisnya.

4) Maḏhab Hambali

¹¹⁸Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Shatha Dimyathi, *Hashiyah I'ānah al-Thālibīn 'ala Ḥāl Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn Li Sharḥ Qurrah al-'Ain Bi al-Muhimmah al-Dīn*, Juz 2 edisi (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 243.

¹¹⁹Nawawi, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1991), hlm. 347.

Berbeda dengan Ulama-ulama fiqh sebelumnya, Ulama Hanabilah dalam menentukan awal bulan Hijriah berdasar pada tiga hal, yaitu: pertama, rukyat yang mana jika cara ini gagal maka, menggunakan cara yang kedua, yaitu melihat apakah cuaca pada saat itu cerah atau tidak, jika pada saat itu cuaca sedang cerah maka bulan pada saat itu digenapkan menjadi 30 hari, akan tetapi jika cuaca kabut atau mendung, maka menggunakan cara ketiga, yaitu bulan pada saat itu dipersempit menjadi 29 hari. Sebagaimana perkataan Ulama Hanabilah berikut:

(الشهر هكذا وهكذا) فمعناه: أن اليقين أن الشهر تسع وعشرون، والشك في الثلاثين، فالأصل في الشهر تسع وعشرون عندهم، وحينئذ يكون كمال الشهر بتسع وعشرين، ويكون اليوم الثلاثون مشكوكاً فيه، قالوا: فحينئذ نوجب على الناس صيام هذا اليوم؛ لاحتمال كونه من رمضان.¹²⁰

“(Jumlah) Bulan adalah sekian dan sekian: maknanya adalah sesungguhnya keyakinan itu berada pada hari ke 29. Dan Keraguan itu pada hari ke 30. Dan Asalnya sebuah bulan itu adalah 29 hari, kemudian sempurnanya bulan adalah dengan 29 hari, dan hari ke 30 adalah keraguan. Dan dikatakan: maka wajib bagi seseorang puasa pada hari ini (hari ke 29) kemungkinan terjadinya pada saat Ramaḍān.”

(وَإِنْ نَوَاهُ احْتِيَاظًا) أَي: صَوْمَ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ (بِأَلَا مُسْتَنَّدٍ شَرْعِيٍّ) مِنْ رُؤْيَةِ هَالِهِ، أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ حَيْلُولَةِ عَيْمٍ أَوْ قَتْرٍ وَنَحْوِهِ (كَ) أَنْ صَامَهُ لِ (حِسَابِ وَنَجْمِ) وَلَوْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُمَا (أَوْ مَعَ صَحْوٍ، فَبَانَ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ) صَوْمُهُ، لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ لِمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ شَرْعًا¹²¹

¹²⁰Shanqīṭiy dan Muḥammad bin Muḥammad Al-Mukhtar, *Sharḥ Zād al-Mustaqni*, Juz 10 (Beirut: Mauqī' al-Syubkah al-Islamiyyah), hlm. 11.

¹²¹Manṣūr bin Yunus bin Idris Bahuny, *Kashaf al-Qana' 'an Matni al-Iqnā'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 302.

“Jika berpuasa secara hati-hati pada hari ke 30 Syakban tanpa ada dasar landasan syar’i diantaranya yaitu rukyat hilal, atau menyempitkan Syakban, atau terhalang mendung atau debu dengan mempersempit bilangan bulan, seperti berlandaskan hisab dan perbintangan meskipun banyak kebenarannya, atau dalam keadaan cerah maka nyata awal bulan tidak diperbolehkan puasanya, karena tidak adanya landasan Syar’i yang dapat ditakwilkan ke hisab.”

5) **Mazhab Zahiri**

Dalam Mazhab Zahiri sama seperti Mazhab sebelum-sebelumnya, yang mana dalam menentukan awal bulan mereka menggunakan rukyat juga. Adapun syarat saksi dalam penentuan awal bulan menggunakan rukyat cukup satu orang saja baik itu perempuan atau budak tetap dapat diterima dalam menetapkan awal bulan Ramaḍān dan Syawal. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut:¹²²

- a) Sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang mana diriwayatkan oleh Ibn Umar yang artinya, “janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janganlah kalian berhari raya sampai melihat hilal, jika hilal di atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah.”
- b) Sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* “jika hilal tertutup oleh awan maka lakukanlah pengkadarān “.
- c) Hadis Ummi Maktum yang berbunyi, “makan dan minumlah kamu sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.” Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah *Ṣallallahu*

¹²²Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*.

'*Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang-orang untuk berpuasa jika mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum yang mana notabenenya adalah *Khabar Wahid*.

- d) Pendapat Abu Yusuf yang menyatakan bahwa jika langit cerah maka tidak dapat diterima sedikit saksi, kecuali lebih dari lima puluh orang saksi.

Adapun pendapat mengenai hilal yang terlihat siang hari Ulama Zahiri mengatakan bahwa hilal yang terlihat siang hari sebelum zawal, maka hilal tersebut dianggap hilal kemarin, sehingga orang-orang yang pada saat itu berpuasa harus tetap berpuasa hingga sore hari, atau berbuka (hari raya) jika pada saat itu akhir Ramaḍān. Akan tetapi jika hilal terlihat setelah zawal, maka pada saat itu hilal itu dianggap hilal esok hari. Adapun dalil pendapat ini adalah:¹²³

- a) Diriwayatkan dari Ibnu Umar, “jika kalian melihat hilal sebelum zawal maka berbukalah, jika kalian melihat hilal setelah zawal maka janganlah berbuka”.
- b) Diriwayatkan juga dari Ali bahwasanya ia berkata, “jika kalian melihat hilal di awal siang, maka berbukalah, dan jika kalian melihat hilal di akhir siang, maka janganlah kalian berbuka karena matahari condong darinya”.

¹²³Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-muhallā*, 6 edisi (Mesir: Idārah ath-Thibā'ah al-Munīriyyah, 1930).

b. Penentuan Awal Bulan menurut Ulama Klasik

1) Mutharrif b. Abdillah

Mutharrif b. Abdillah merupakan salah seorang tabi'in besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* bahwa Ulama dalam hal menanggapi hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang berbunyi "*fa in ghumma 'alaikum fa aqdirūlah*" berbeda pendapat. Terhadap hadis ini Mutharrif bin Abdillah, Ibn Suraij, Ibn Qutaibah, dan Ulama yang sependapat menyatakan bahwa "jika hilal tertutup oleh awan, maka dapat diperhitungkan dengan fase peredaran bulan atau *hisāb al-manāzil*."¹²⁴

2) Ibn Qutaibah

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* pada saat menerjemahkan hadis Rasulullah yang berbunyi "*fa aqdirūlah*" Ibn Qutaibah beserta Ulama yang sependapat menerjemahkannya dengan kata "mengkadarkannya" dengan perhitungan peredaran bulan (hisab).¹²⁵

3) Ibn Suraij

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya juga dalam kitab *al-Majmū'* nya, Ibn Suraij adalah diantara tokoh yang sangat

¹²⁴Muhy ad-Dīn bin Syarf An-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muhadzab li asy-Syūrazy* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t), hlm. 276.

¹²⁵*Ibid.*

mentolerir hisab sebagai metode penentuan awal bulan. Ibn Rusyd dalam kitabnya “*Bidayāh al-Mujtahid*” mengatakan bahwa Ibn Suraij pernah mengisahkan bahwasanya Imam Syafi’I pernah mengatakan bahwa, “orang yang berpedoman pada bintang-bintang dan kedudukan bulan, dan berdasarkan hal tersebut jika pada kenyataannya bulan terhalang oleh awan, akan tetapi jika berdasarkan kedudukan dan peredaran bintang-bintang bulan terlihat, maka boleh baginya untuk memulai puasa pada keesokan harinya.¹²⁶”

Ibn Suraij berpendapat bahwa ketika seseorang paham dan memiliki ilmu yang mumpuni dalam hisab serta mengerti kedudukan bulan (*manāzil qamar*), dan jika berdasarkan hal tersebut ia yakin bahwa keesokan harinya awal bulan Ramaḍān telah mulai, maka hukumnya wajib bagi dia untuk memulai puasa besok. Hal ini didasarkan pada pengetahuan yang ia miliki yang disandarkan kepada ‘dalil’ dan adanya dugaan kuat, hal ini juga dapat disamakan dengan adanya kabar terpercaya (*tsīqah*).

4) Ibn Daqīq al-‘Īd

Ibn Daqīq al-‘Īd menyatakan, hisab para ahli perbintangan berdasarkan konjungsi bulan dengan matahari tidak dapat dipegangi dalam penentuan awal puasa, sebab para ahli perbintangan menetapkan puasa mendahului rukyat sebanyak

¹²⁶ Ibn Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Cet. 1, ed. oleh Ahmad Abū Al-Majdi (Mesir: Dar al-Aqīdah, 2004), hlm. 354.

satu atau dua hari, maka menurut Ibn Daqīq ini adalah sesuatu yang mengada-ada dalam syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Namun Ibn Daqiq juga mengatakan bahwasanya jika berdasarkan hisab, bulan telah muncul dan dapat terlihat, akan tetapi pada prakteknya di lapangan terhalang oleh awan, maka hal ini menandakan wajibnya menggunakan data hisab karena adanya suatu sebab secara syariat.¹²⁷

5) Taqiyuddīn as-Subki

Sebagaimana telah dibahas di atas, Taqiyuddīn as-Subki merupakan salah seorang Ulama terkenal yang bermadzhab Syafi'iyah. Dalam kitabnya yang berjudul "*fatāwā as-subki*" beliau mengatakan terdapat beberapa Ulama yang mewajibkan atau setidak-tidaknya membolehkan penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan, seperti bulan Ramadān, Syawal, atau Żulhijjah. Taqiyuddin berspekulasi bahwa hilal yang berdasarkan hisab sudah mungkin terlihat walaupun terhalang oleh awan menjadi sebab seseorang wajib berpuasa atau berhari raya. Akan tetapi dalam pendapat terkuatnya Taqiyuddin tetap mengaitkan rukyat atau penggenapan bilangan dengan penetapan tersebut.

Secara tegas Taqiyuddin mengatakan bahwa jika seseorang bersaksi telah melihat hilal, akan tetapi jika berdasarkan hisab

¹²⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh ash Shīyam*, 1 edisi (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 28-29.

astronomis hilal tidak mungkin terlihat karena beberapa sebab, misalnya ketinggian hilal yang belum mencukupi atau hilal masih berada di bawah ufuk, maka kesaksian tersebut harus ditolak dan dianggap keliru. Hal ini mengingat bahwasanya nilai dari sebuah laporan dan kesaksian adalah bersifat *zhan* sedangkan hisab astronomis bersifat *qath'iy* (pasti), beliau mengatakan bahwa sesuatu yang bersifat pasti maka tidak dapat dipertentangkan kebenarannya.¹²⁸

6) Al-Qalyūbī

Al-Qalyūbī dalam kitabnya yang berjudul "*Hasyiatā al-Qalyūbī wa 'Umairah*" ia memberi isyarat bahwa penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pendapat beliau mengenai hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menyatakan "*Shūmū li ru'yatihi wa afthirū li ru'yatihi....*".

Qalyūbī mengatakan terdapat beberapa kemungkinan berdasarkan hadis tersebut, diantaranya beliau menjabarkan sepuluh kemungkinan, yaitu diantaranya:¹²⁹ (1) Kata ganti (dhamir) pada kalimat "*shumu li ru'yatihi*" berlaku global (*al-kulliyah*). *Dhamīr* (kata ganti) hadis ini dapat juga difahami bahwa setiap orang dapat memulai berdasarkan rukyat satu orang,

¹²⁸Taqiyuddīn As-Subkī, *al-'Alam al-Mansyūr fī Itsbāt asy-Syuhūr* (Mesir: Maktabah Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1911), hlm. 217.

¹²⁹Syihābuddin Al-Qalyūbī, *Hāsiyata al-Qalyūbī*, Juz 2 (Jakarta: Maktabah Karya Insan), hlm. 49.

atau (sebaliknya) seseorang dapat memulai berdasarkan rukyat orang banyak. (2) Jika rukyat dimaksud dimaknai (*humilat*) berdasarkan penglihatan mata (*'ala ma huwa bi al-bashar*), maka pengertian hadis itu adalah siapa yang dapat melihat (dengan matanya) dapat memulai jika telah melihat (*abshara*), dan tidak wajib bagi yang tidak dapat melihat, seperti orang buta misalnya. (3) Jika rukyat yang dimaksud harus ber dasarkan ilmu yang mencapai konvensi tinggi (mutawatir), maka secara otomatis satu orang saksi adil tidak berlaku (*kharaja*). (4) Jika rukyat yang dimaksud berdasarkan dugaan kuat (*zhan*), maka informasi al-munajjim (ahli perbintangan) dapat diberlakukan. (5) Jika yang dimaksud berdasar kan kemungkinan rukyat (*'alā imkānihā*), maka berlakulah puasa apabila dalam keadaan mendung (*ghamma*) namun diperkirakan dapat terlihat. (6) jika yang dimaksud berdasarkan wujudnya hilal (*'alā wajūdihi*), maka wajiblah (*lazima*) diskusikan, meskipun tidak ada kemungkinan terlihat berdasarkan informasi *al-munajjim* (ahli perbintangan), dimana *al-munajjim* ada bagian hilal yang berbentuk lengkung hilal (*qaus*) terlihat (*bi an akhbara al-munajjim anna lahu qausan yurā*). (7) Jika kata ganti (*dhamīr*) dalam kalimat "*shūmū*" itu berlaku umum (*al-jamī' al-ummah*) dan rukyat hanya pada satu bagian (*li ba'dhihim*) maka wajiblah puasa seluruhnya karena rukyat sebagian itu walaupun satu orang, berdasarkan per

bandingan sebelumnya. (8) Berbagai kemungkinan ini akan datang pada hari raya (*al-fithr*) dengan redaksi "*wa afthirū li ru'yatihi*". (9) Kata ganti pada redaksi "*li ru'yatihi*" kembali pada hilal Ramaḍān. (10) Pengertian "*ghamma*" adalah tertutup awan (*istatara bi al-ghumam*), maka tidak berlaku pada selain "*ghamma*". Dan kata ganti pada redaksi "*alaikum*" kembali pada kata ganti pada redaksi "*shumu*". Al-Qalyubi menegaskan lagi, masih ada banyak interpretasi (*ihimālāt*) hadis ini. Al-Qalyubi menyarankan untuk merujuk dan memperhatikan apa yang dimaksud hadis ini.

7) Asy-Syarwānī dan Al-‘Abbādi

Asy-Syarwānī dan Al-‘Abbādi berpendapat bahwasanya “sudah sepantasnya, jika menurut hisab astronomis hilal telah berada di atas ufuk dan memungkinkan untuk terlihat pada saat matahari terbenam, maka hal tersebut cukup untuk dijadikan acuan memulai bulan baru, walaupun dalam prakteknya di lapangan hilal tersebut tidak dapat dilihat.¹³⁰

c. Penentuan Awal Bulan menurut Ulama Kontemporer

Seiring berjalannya waktu maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang, hal ini juga yang menjadi pemicu munculnya penafsiran-penafsiran secara

¹³⁰Abdul Hamid As-Syarwani, *Hāsyiyah asy-Syawāny*, Juz 3 (Jakarta: Maktabah Karya Insan), hlm. 382.

kontemporer terkait dengan hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menyangkut masalah hisab-rukyat. Secara umum Islam tidak pernah menghambat laju ilmu pengetahuan. Misalnya saja dalam bidang astronomi yang sekarang ini semakin maju dan berteknologi canggih, para pakar astronomi Muslim telah banyak berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi yang mana secara signifikan telah berkontribusi dalam penentuan waktu-waktu ibadah, misalnya saja mengenai awal waktu shalat, puasa, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka semakin banyak ulama kontemporer yang mendukung penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan akurat. Adapun Ulama-ulama kontemporer yang memberikan kontribusi pemikirannya yaitu:

1) Ahmad Muhammad Syakir

Perlu kita ketahui bahwa Ahmad Muhammad Syakir adalah Ulama hadis yang terkenal asal kota pyramid, Mesir. Syakir adalah seorang pentahkik dari kitab "*al-Risalah*" karya Imam Syafi'i. Dalam kitab yang ditulisnya yang berjudul "*Anwa'il asy-Syuhur al 'Arabiyah Hal Yajuzu Syar'an Itsbatuha bi al-Hisab al-Falaky*". Muhammad Syakir di dalam kitabnya tersebut menjelaskan secara rinci mengenai kebolehan penentuan awal bulan menggunakan hisab.

Dalam penuturannya Ahmad Muhammad Syakir menjelaskan bahwa bangsa Arab pada awal Islam mulai berkembang pemahaman mengenai ilmu falak secara komprehensif belum dimengerti oleh penduduknya, sebab menurut penuturan Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* mereka adalah umat yang 'ummi' yang artinya mereka tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung (penduduk secara umum, walaupun ada juga yang dapat menulis dan menghitung). Oleh sebab itu maka Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* memberikan alternatif termudah yang dapat digunakan bangsa Arab pada masa itu dalam menentukan awal bulan pada masa itu, yaitu dengan menggunakan rukyat atau melihat hilal secara langsung. Menurut syakir ini merupakan Langkah yang solutif dan efektif dalam menentukan aktivitas ibadah sehingga menimbulkan rasa yakin mengingat keterbatasan pengetahuan manusia pada masa itu. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai kemenangan Islam yang terjadi, ilmu pengetahuanpun berkembang pesat, tidak terkecuali ilmu hisab falak (astronomi).¹³¹

Syakir dalam hal ini menuturkan bahwa tidak sedikit para *fukaha* dan ahli hadis yang sama sekali tidak mengetahui ilmu

¹³¹Ahmad Muhammad Syakir, *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabīyyah Hal Yajūzu Itsbatuhā bi al-Hisāb al-Falaky*, Juz 2 (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1982), hlm. 8-9.

falak dan bahkan tidak memercainya, sehingga memberikan *statement* mengada-ada (*bid'ah*).

2) **Muhammad Rasyīd Ridhā**

Ridhā merupakan salah satu Ulama kontemporer progresif yang berasal dari Mesir dan beliau merupakan salah satu pembaharu pemikiran Islam pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20 dan juga beliau merupakan murid dari salah seorang Ulama kontemporer terkemuka, yaitu Muhammad Abduh.

Menanggapi permasalahan dalam penetapan awal bulan Ramadān dan penetapan awal bulan 'Id, Ridha mengatakan bahwa pelaksanaan rukyat hanya sebagai *rukhsah* (keringanan/kemudahan) dan bukan sebagai ibadah. Penegasan penggunaan rukyat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengenai penentuan awal bulan disebabkan karena adanya *illat* (sebab) umat yang masih *ummy*. Oleh sebab itu hukum keadaan pada saat umat masih *ummy* dan pada saat umat tidak *ummy* berbeda. Ridha juga menjelaskan dalam tafsirnya "*Al-Manār*" mengenai penggunaan data hisab astronomis yang pada intinya membolehkan dan bahkan menjadi sarana yang lebih utama dalam penentuan awal bulan mengingat telah berkembangnya ilmu pengetahuan dan rukyat terbatas, hal

ini disampakan dalam komentarnya terhadap ayat-ayat puasa dan juga terhadap perhitungan gerak bulan-matahari.¹³²

berdasarkan penjelasan di atas, jika kita cermati Rasyīd Ridhā tanpa lebih condong dalam penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan berdasarkan dua alasan: **Pertama**, bahwasanya dalam tafsiran beliau mengatakan bahwa al-qur'an sangat menganjurkan untuk mempelajari hisab (ilmu astronomis), **Kedua**, penggunaan rukyat hanya terbatas pada kaveran pertama kali hilal muncul dan dapat terganggu jika terdapat benda-benda langit yang menghalangi, dan juga rukyat disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan keadaan umat yang masih *ummy* pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka penentuan awal bulan didasarkan pada penggunaan hisab (ilmu astronomis) yang dianggap lebih maju. Menurut Rasyīd Ridhā umat Islam harus terus maju dan tidak boleh *stagnan*.

3) **Tanthawi Jauhari**

Jauhari dalam tafsirnya yang berjudul "*al-Jawāhir ash-Shiyām fī Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*" secara Panjang lebar beliau menjelaskan keharusan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan yang bergantung pada data astronomis. Ini dapat di simak dalam tafsir beliau mengenai ayat al-qur'an surah

¹³²Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm 303.

Yunus ayat 5 dan ayat-ayat lainnya tentang pergantian antara siang dan malam.¹³³

4) Yusuf al-Qaradhawi

Qardhawi dalam kitab “*fiqh ash-Shiyam*” dengan tegas sekaligus menyeru kepada umat Islam untuk menerima hisab (perhitungan astronomis) dalam menentukan awal bulan, sebab kemajuan teknologi yang sangat pesat ini telah dapat membuktikan keakuratannya dalam menentukan posisi benda-benda langit. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi banyak menguti pendapat Rasyīd ridhā dan juga Muhammad Syākir.

5) Ali Jum’ah

Syaikh Ali Jum’ah merupakan Ulama kharismatik dan Ulama khibar yang berasal dari Mesir yang keilmuannya tidak diragukannya lagi. Beliau juga merupakan mantan Mufti Agung Republik Arab Mesir. Dalam permasalahan hisab-rukyat beliau secara tegas sangat mentolerir penggunaan hisab astronomis.

Bahkan dalam hal ini beliau lebih mengutamakan penggunaan hisab daripada ruyat dalam hal penentuan awal bulan. Menurutnya hisab lebih utama sebab hisab telah dilakukan pengujian secara mendalam dan telah terjadi pengkajian secara komprehensif sehingga meningkatkan kepastian. Adapun

¹³³Tanthawi Jauhari, *al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur’an al-’Azhīm*, Cet. 4 (Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-’Araby, 1991), hlm. 3-4.

penggunaan metode rukyat sangat terbatas walaupun tertera dalam fikih, sebab seringkali terjadi hambatan di lapangan ketika dipraktekkan, salah satunya terhalang oleh awan atau benda langit lainnya.¹³⁴

Berdasarkan fenomena kontemporer terkait masalah metode penentuan awal bulan, Ali Jum'ah memberi peran objektif terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan. Beliau mengatakan bahwa “tidak diragukan lagi bahwasanya hilal merupakan fenomena astronomis yang bersifat tetap (*Tsābitah*) yang mana tidak ada perdebatan tentang kemungkinan terlihatnya hilal apabila terpenuhi keterlihatannya secara indrawi. Peluang keterlihatan tersebut tentunya akan lebih mudah jika menggunakan sarana yang keakuratannya telah diakui dan populer dikalangan para ilmuwan.” Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa “kelahiran hilal merupakan hakikat ilmiah yang pasti dan merupakan kesepakatan di kalangan para ilmuwan astronom dan ulama hisab.”¹³⁵

Ali Jum'ah juga mengatakan bahwa tidak ada halangan secara syariat untuk berpegang pada data kelahiran hilal secara astronomis untuk menentukan awal bulan hijriah. Hal ini bertujuan agar memudahkan umat Islam di seluruh belahan bumi

¹³⁴Ali Jum'ah, *Al-Kalim ath-Thayyib Fatāwa 'Ashriyyah*, 2 edisi (Kairo: Dār asa-Salām, 2010), hlm. 91.

¹³⁵*Ibid.*

ini. Ali Jum'ah juga berpendapat bahwa jika kita dapat menggunakan data hisab astronomis untuk menentukan awal waktu shalat, maka sudah tentu kita juga dapat menggunakan hisab tersebut untuk menentukan awal bulan hijriah. Sebab menurut beliau shalat ibadah yang lebih utama daripada puasa sebab dilakukan lima kali dalam sehari sementara puasa Ramaḍān hanya berulang kali dalam setahun.

6) Syamsul Anwar

Syamsul Anwar merupakan salah seorang pemikir muslim progresif yang menjadi bagian dari ormas Muhammadiyah. Beliau merupakan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemikiran yang disumbangkan oleh Syamsul Anwar mengenai hisab dan kalender global, khusus dalam penentuan awal bulan dianggap sangat progresif dan memiliki kapasitas keilmuan yang sudah jauh kedepan. Ide-ide dan gagasan beliau mengenai kalender hijriah global sedikit melampaui tokoh-tokoh falak yang ada di Indonesia. Adapun gagasan terbesar Syamsul Anwar sampai saat ini adalah penyatuan kalender hijriah unifikatif, yang mana memiliki prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Konsep ini ada dengan tujuan untuk menyatukan momen ibadah umat Islam di seluruh dunia, khususnya dalam memulai puasa Ramaḍān dan hari 'Id. Adapun terobosan Syamsul Anwar ini antara lain tertuang di

dalam bukunya yang berjudul “Studi Hukum Islam Kontemporer bagian 2”.¹³⁶

6. Perkembangan Sistem Kalender Hijriah Internasional

Telah menjadi suatu kenyataan bahwa sampai saat ini umat Islam belum mempunyai Kalender hijriah internasional yang dapat menyatukan penanggalan hijriah di seluruh dunia. pada saat ini hanya kalender hijriah yang bersifat regional saja atau bahkan kalender hijriah ormas saja. Hal ini mengakibatkan keadaan yang paling mencolok dalam menentukan hari-hari besar Islam, misalnya saja mengenai jatuhnya hari raya Idul Fitri tahun 1429 Hijriah yang mana jatuh pada empat hari berbeda, yang mana negara Nigeria berhari raya pada hari Senin tanggal 29 September 2008 hal ini berdasarkan klaim rukyat, kemudian sejumlah negara yang Teluk, seperti halnya Arab Saudi berhari raya pada hari Selasa tanggal 30 September 2008, selanjutnya 30 negara termasuk di dalamnya Indonesia melaksanakan hari raya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008, dan ada dua negara yang memasuki hari raya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2008, yaitu India dan Banglore.¹³⁷

Perbedaan yang terjadi bukan semata-mata karena perbedaan dalam menggunakan metode hisab dan rukyat, akan tetapi faktor alam juga mengambil peran dalam perbedaan yang terjadi sebab bumi ini bulat, sehingga antara bagian barat dan timur bumi pasti mengalami perbedaan

¹³⁶Syamsul Anwar dan Muhammad Rasyid Rida, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawwal, dan Dzulhijjah)*, 3 edisi (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 61.

¹³⁷Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, ...hlm. 146.

walaupun jika kesemuanya menerima hisab dan rukyat, hal ini karena kenyataan alam mengharuskan demikian. Oleh sebab itu maka muncullah gagasan-gagasan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan membuat sebuah kalender hijriah internasional, adapun beberapa usulan gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kalender Ilyas dan Garis Tanggal Kamariah Internasional

Astronomi merupakan cabang ilmu yang sudah tua dan berkembang sejak zaman Babilonia, akan tetapi Masyarakat Muslim (Arab) pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak banyak yang menguasai ilmu ini, hal ini sebagaimana yang dilukiskan oleh Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* di dalam hadisnya yang mengatakan bahwa “umatku adalah umat yang ummi”, yang mana memiliki arti tidak banyak menguasai baca tulis dan ilmu astronomi. Seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, pada abad ke-9 hingga abad ke-13 kajian astronomi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dunia Islam dan dikatakan bahwa dalam periode ini telah lahir suatu kalender Islam yang bersifat internasional dan disebut sebagai kalender tabular atau aritmatik (hisab urfi). Adapun kalender ini dinisbatkan kepada salah seorang astronomi Muslim yang bernama al-Battānī. Kemudian setelah masa tersebut studi falak Islam mengalami stagnasi hingga abad ke 20 masehi. Kemudian seiring berjalannya waktu pada awal abad ke-20 tepatnya pada tahun 1910 masehi, salah seorang dari astronomi barat yang bernama

Fotheringham berinisiatif menghidupkan Kembali studi falak (astronomi Islam) khususnya dalam bidang hisab dan rukyat.

Pada era tahun 80 an abad lalu, telah muncul salah seorang sarjana Muslim kontemporer pertama di dunia yang telah membangkitkan semangat kajian falak mengenai kalender hijriah secara global berdasarkan teori modern pada saat ini tentang bulan dan matahari di kalangan umat Islam. Beliau adalah Mohammad Ilyas yang berasal dari negeri melayu, Malaysia. Beliau telah mewakafkan karya ilmiahnya untuk menekuni bidang studi falak syar'i (astronomi Islam) dan juga mengenai penanggalan Islam secara global.¹³⁸

Berdasarkan kalender yang telah diusulkan oleh Mohammad Ilyas, kalender ini disusun berdasarkan dua unsur pokok penting:

- 1) "Hisab imkanu rukyat, yang sekaligus berfungsi untuk menemukan".
- 2) "Garis Tanggal Kamariah Internasional (International Lunar Date Line)".

Berdasarkan kedua unsur pokok di atas, perlu kita pahami bahwa hisab imkanu rukyat kriteria Ilyas menggunakan kombinasi dari dua parameter, yaitu "parameter ketinggian relatif geosentrik (*geo centric relative altitude*) dan parameter azimuth relatif (*relative azimuth*)".

Adapun kriteria dari hisab imkanu rukyat milik Ilyas tidak mengenal berbagai kategori imkanu rukyat, seperti halnya rukyat sukar, rukyat

¹³⁸Sakirman, "Melacak Konstruksi Metodologi Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas", *Nizham*, vol. 4, no. 1 (2015), hal. 157–183.

dengan teropong, dan sebagainya, akan tetapi kriteria ini hanya berprinsip pada satu kategori yaitu hilal mungkin terlihat.¹³⁹

Kelebihan hisab imkanu rukyat yang disandarkan pada Ilyas dibandingkan hisab imkanu rukyat tradisional yaitu hisab ini dilakukan tidak hanya pada satu tempat atau bersifat lokal saja, akan tetapi hisab ini dilakukan secara menyeluruh atau bersifat global, yang artinya bahwa hisab dilakukan di berbagai tempat di belahan bumi ini untuk menentukan titik-titik imkanu rukyat. Sebagai contoh hisab dimulai pada garis lintang 0 derajat yang mana hal ini untuk menemukan pada titik mana di garis tersebut hilal pertama kali mungkin terlihat. Kemudian hal tersebut dilakukan lagi secara berulang pada garis-garis lintang berikutnya dengan arah ke utara dan arah ke selatan dengan rentan interval 5 hingga 15 derajat dengan tujuan menemukan titik-titik imkanu rukyat pada garis-garis tersebut. Jika telah ditemukan semua titik-titik imkanu rukyat pada garis-garis lintang tersebut, maka selanjutnya titik-titik dari visibilitas hilal tersebut dihubungkan antara satu sama lain dengan sebuah garis, sehingga membentuk suatu garis parabolik atau semi parabolik yang mana lengkungannya menjorok ke arah timur, adapun garis tersebut berfungsi untuk memisahkan antara dua bagian bumi, yaitu bagian timur dan bagian barat.¹⁴⁰


¹³⁹Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Calendar* (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1997), 147.

¹⁴⁰Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, ...157.

Adapun untuk kawasan sebelah barat diklasifikasikan sebagai kawasan yang mungkin dapat melihat hilal dan kawasan bagian timur diklasifikasikan sebagai kawasan yang tidak mungkin terjadi rukyat, dengan catatan bahwasanya garis tersebut tidak bersifat eksak, melainkan hanya garis kasar saja. Hal ini karena disekitarnya terdapat daerah ketidakpastian rukyat antara 20 hingga 30 derajat. Garis tersebutlah yang dinamakan dengan Garis Tanggal Kamariah Internasional (GTKI) atau "*International Lunar Date Line (ILDL)*". Seperti halnya dengan Garis Tanggal Internasional yang saat ini berlaku yang mana berfungsi sebagai garis batas penanggalan masehi, GTKI pun juga memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menjadi garis batas akan tetapi diperuntukan untuk penanggalan hijriah, dengan arti bahwa sebelah barat memasuki bulan baru terlebih dahulu dan untuk Kawasan sebelah timur garis memasuki bulan baru keesokan harinya karena faktor alam sehingga tidak mungkin dilakukan rukyat, perlu diingat juga bahwasanya karena tampilan hilal yang tidak tetap setiap bulannya, maka GTKI ini muncul secara berpindah pindah dari satu bulan ke bulan lainnya.¹⁴¹

¹⁴¹Mohammad Ilyas, *Science of New Moon's Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process* (Penang: University of Science Malaysia, 2001), hlm. 24.

Jika garis ini membelah dua negara, maka dapat ditarik garisnya ke arah timur sesuai dengan batas bagian timur negara tersebut sehingga tidak terjadi perbedaan tanggal dalam satu negara dan tanggal tersebut dapat disatukan di negara yang bersangkutan.



Gambar 3 Peta Visibilitas Hilal yang dipadukan dengan GTKI Muhammad Ilyas. Dikutip dari al-habib.info, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Gambar di atas merupakan Peta Visibilitas Hilal dan GTKI, yang mana dapat dilihat pada sisi sebelah Timur diarsir dengan warna hitam dan biru yang menandakan bulan masih sulit untuk terlihat dan harus mengenakan hari menjadi 30 hari, sedangkan pada sisi bagian Barat terdapat zona yang diarsir dengan warna kuning hingga hijau yang menyatakan bahwa bulan dapat dilihat menggunakan alat bantu optic seperti teleskop dan untuk benua amerika bulan dapat dimungkinkan untuk terlihat menggunakan mata telanjang.

Berdasarkan konsep GTKI inilah yang membuat Mohammad Ilyas merumuskan suatu penanggalan Islam yang bersifat

internasional, akan tetapi bersifat zonal, yang artinya membagi bumi ke dalam tiga zona tanggal, adapun zona yang dibagi, yaitu “zona Asia-Pasifik, zona Eropa, Asia Barat, dan Afrika, dan zona Amerika”. Setelah memaparkan konsep tersebut kalender Mohammad Ilyas kini dipromosikan oleh suatu badan dari *University of Science Malaysia* yang mana disebut sebagai “*International Islamic Calendar Programme*”. Dalam seminar *symposium* yang dilakukan pada saat di Jakarta, Ilyas tidak Panjang lebar dalam menjelaskan soal sisi teknis terkait dengan konsep kalender usulannya tersebut. Namun Ilyas dalam hal ini lebih banyak memaparkan hal-hal yang umum terkait dengan kalender Islam. Adapun kesimpulan dari *symposium* tersebut ada tiga hal, yaitu:¹⁴²

- 1) Agar terjadi kekonsistenan dalam penentuan awal bulan selama 12 bulan, maka jangan hanya bulan-bulan yang berhubungan dengan ibadah tahunan umat Islam saja yang dilakukan *rukyyat fikliyyah* akan tetapi keseluruhan bulan juga harus dilakukan hal yang sama, begitupun jika menggunakan metode hisab sebagai penentuan awal bulan.
- 2) Penggunaan dalam hisab imkanu rukyyat adalah sebagai dasar untuk bersama-sama diterapkan dengan konsep penggunaan GTKI.
- 3) Menggunakan kriteria dari hisab imkanu rukyyat yang mana harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan juga harus sesuai dengan pemahaman scenario lokal dan global.

Adapun hambatan dalam penggunaan kalender berdasarkan GTKI yang disusun oleh Mohammad Ilyas yaitu sifat tidak konsistennya garis tanggal tersebut setiap bulannya sehingga tidak

¹⁴²Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 161.

memberi kepastian dan kemudahan bagi penggunaannya. Tidak hanya itu saja, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu GTKI Mohammad Ilyas ini tidak dapat menyatukan tanggal hijriah untuk seluruh wilayah di belahan bumi ini. Sebab setiap kali upaya dalam perumusan kalender dilakukan dan membuat garis tanggal kamariah baru, maka akan ada dua hari untuk satu tanggal yang sama ataupun satu hari untuk dua tanggal yang berbeda. Walaupun demikian para ilmuwan dan Ulama kontemporer sangat mengapresiasi pemikiran Ilyas dalam upaya penyatuan kalender Islam global untuk mengatasi polemik yang kerap kali sering terjadi.

b. Kalender Hijriah Universal

Memiliki prinsip yang sama dengan kalender GTKI karya Ilyas, Kalender Hijriah Universal (at-Taqwīm al-Hijrī al-‘Ālamī) yang dikemukakan oleh Muhammad Syaukat ‘Audah (Odeh). Kalender ini merupakan sebuah sistem yang mana dibuat oleh Komite Hilal, Kalender, dan Mawaqit di bawah sebuah organisasi “*Arab Union for Astronomy and Space Sciences*” (AUASS) dan dipaparkan pertama kali pada saat “Konferensi Astronomi Islam II” yang pada saat itu diselenggarakan oleh AUASS di Amman, Yordania, tahun 2001.

Kalender ini pada saat pertama kali diperkenalkan dalam Konferensi Astronomi Islam II di Yordania pada tahun 2001 masih menganut prinsip imkanu rukyat yang telah dikembangkan oleh Yallop. Akan tetapi seiring berjalannya waktu maka kalender ini

diubah menjadi kalender dengan prinsip Trizonal dengan berdasarkan kriteria imkanu rukyat yang sama. Adapun ketika Odeh merumuskan suatu kriteria imkanu rukyat yang baru, maka kalender tersebut pada tahun 2004 mengadopsi kriteria Odeh tersebut, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan astronomi Islam, maka Kalender Hijriah Universal ini dikembalikan seperti semula dengan menganut prinsip Bizonal dengan berdasarkan kriteria ‘Audah. Adapun penerapan kalender ini yaitu telah menjadi kalender resmi dua negara, yaitu Yordania dan Aljazair. Adapun yang menjadi landasan kaidah pokok dalam perumusan kalender ini, yaitu:¹⁴³

- 1) “kita harus mengetahui bahwa bumi dibagi menjadi dua zona tanggal, yaitu zona kalender hijriah bagian timur dan zona kalender hijriah bagian barat”.
- 2) “bulan baru pada masing-masing zona akan dimulai pada keesokan harinya jika pada tanggal ke 29 bulan berjalan telah dimungkinkan untuk melaksanakan rukyat di daratan zona bersangkutan, baik dengan mata secara langsung maupun dengan alat optik dengan berdasarkan kriteria ‘Audah”

Kriteria imkanu rukyat yang digunakan oleh. ‘Audah ini merupakan suatu kombinasi dari dua parameter, yaitu Lebar Hilal dan Busur Rukyat, yang mana kedua hal tersebut dituangkan ke dalam suatu rumus yang telah menggambarkan tingkatan daripada imkanu rukyat. Adapun kategori dari kriteria imkanu rukyat ‘Audah, yaitu: **Pertama:** rukyat dengan mata secara langsung, **Kedua:** rukyat dengan menggunakan alat optic akan tetapi juga memungkinkan

¹⁴³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Esai-Esai Kalender Islam Global*, 1 edisi (Medan: Al-Azhar Centre), hlm. 49.

menggunakan mata secara langsung, **Ketiga**: rukyat yang hanya bisa dengan alat optic, **Keempat**: rukyat yang tidak mungkin dilakukan, dan **Kelima**: rukyat mustahil.¹⁴⁴

Kalender hijriah universal ini memegangi tiga dari kategori rukyat pertama yang telah terjadi di daratan. Apabila di daratan dari masing-masing zona yang telah ditentukan telah terjadi salah satu dari ketiga kategori rukyat pertama, maka bulan baru sudah dapat dimulai keesokan harinya.

Perlu kita ingat bahwasanya berdasarkan dua kaidah yang telah dipaparkan penulis di atas, tanggal dapat dimulai bersamaan jika visibilitas hilal terjadi pada zona timur, sebab zona barat akan selalu mengikuti zona timur dan bulanpun bergerak dari timur ke arah barat, sehingga secara otomatis jika di zona timur telah terlihat hilal maka zona baratpun sudah pasti melihat. Adapun jika terjadi hal sebaliknya, visibilitas hilal terlihat di zona barat, akan tetapi tidak terlihat di zona timur, maka akan terjadi perbedaan memulai bulan baru, zona barat akan lebih cepat memulai bulan baru dibandingkan dengan zona timur yang tertunda sehari.

Adapun kelemahan dari kalender hijriah universal ini sama halnya seperti kalender zonal pada umumnya, yaitu mengesampingkan kesatuan dari prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, hal ini dilakukan demi mempertahankan rukyat, dan

¹⁴⁴Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 166.

pada kenyataannya bukan rukyat faktual yang dipertahankan akan tetapi perkiraan dimungkinkan rukyat (imkanu rukyat).

Perlu kita juga memahami bahwa yang dimaksud dengan rukyat sendiri di dalam kategori kalender 'Audah yaitu bukan rukyat secara langsung atau dengan mata kepala, akan tetapi yang dimaksud dengan rukyat di sini yaitu perkiraan hilal terlihat (imkanu rukyat), sebab menyusun suatu kalender mustahil jika menggunakan rukyat fikliyyah. Adapun dari segi kemiripan, kalender 'Audah memiliki kesamaan dengan dengan kriteria kalender Mohammad Ilyas sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu kriteria berdasarkan hisab imkanu rukyat dan juga merupakan kalender zonal, walaupun dalam segi perhitungan hisabnya amat berbeda. Namun dalam kalender 'Audah ini tidak terdapat GTKI, jikapun ada itu hanya membagi zona barat dan timur pada garis 20 derajat Bujur Barat.¹⁴⁵

c. Kalender al-Husain Diallo

Al-Husain Diallo merupakan seorang pemikir Muslim yang berasal dari Republik Guinea, sebuah negara Muslim yang terletak di pantai Barat Afrika yang berbatasan dengan Senegal dan Mali di sebelah utara, Pantai Gading di sebelah timur, Liberia di sebelah selatan, dan Guinea Bissau beserta Samudra Atlantik di sebelah barat.

Negara ini tercatat sebagai anggota UNESCO sejak tahun 1982 dan

¹⁴⁵Syamsul Anwar, "al-Jawānib asy-Syar'iyyah wa al-Fiqhiyyah fi Wad' at-Taqwīm al-Islāmā", makalah disampaikan pada Forum Ijtimā' al-Khubarā' as-sanī li Was at-Taqwīm al-Islāmī, diselenggarakan oleh Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Rabat, 15-16 Oktober, 2008.

memiliki 9,4 juta penduduk yang mayoritasnya beragama Muslim (85%). Beliau merupakan seorang lulusan Doktor dari Universitas Damaskus yang terletak di Suriah. Beliau sekarang tinggal di Guinea dan menjabat sebagai Direktur Urusan Sosial, Budaya, dan Ekonomi pada Sekretariat Jenderal Urusan Islam, Guinea.

Menurut Diallo setidaknya terdapat dua nash pokok yang menjadi landasan sebuah pembuatan kalender, yaitu berdasarkan dua Sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang artinya:

“Artinya: Putaran waktu telah Kembali seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun ini adalah 12 bulan”

“Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya terkadang dua puluh Sembilan hari, dan terkadang tiga puluh hari”. (HR. al-Bukhārī dan Muḥim dari Ibnu ‘Umar)

Berdasarkan kedua hadis di atas Diallo mengatakan bahwa mengandung dua prinsip pembuatan kalender, yaitu (1) bahwa jumlah bulan dalam tahun Hijriah adalah 12 bulan sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang pertama, dan (2) dalam pembuatan kalender umur bulan tidak boleh lebih 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang kedua. Hanya saja pemahaman Diallo mengenai umur bulan yang tidak boleh melebihi 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari, yang mana menurutnya perbedaan sekarang yang menyangkut Idul Fitri mencakup tiga hingga empat hari perbedaan, sehingga menjadikan umur dalam sebulan menjadi 31 atau 32 hari. Adapun menurut Diallo

keseluruhan perbedaan yang terjadi tidak boleh mengakibatkan umur bulan menjadi lebih dari 30 hari, maka atas dasar itu membolehkan perbedaan memulai satu bulan kamariah akan tetapi hanya dimungkinkan perbedaan satu hari saja.¹⁴⁶

Prinsip Diallo lainnya dalam pembuatan kalender, ia mengatakan bahwa kita tidak hanya perlu dalam mempertimbangkan aspek hisab saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kenyataan alam. Kedua hal tersebut harus dikompromikan sedemikian rupa dan tidak boleh mengabaikan salah satunya. Maka oleh sebab itu jika kenyataan alam tidak dapat menyatukan kalender secara global dengan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”, maka kita harus bersedia menerima perbedaan memulai tanggal baru Hijriah.

Kemudian Diallo juga memaparkan prinsipnya mengenai marjak, ia mengatakan bahwa Mekah harus dijadikan marjak dalam kalender Hijriah global, sebab kota ini adalah Ummul Qura dan telah menjadi kiblat Umat Islam. Maka berdasarkan prinsip-prinsip Diallo di atas kaidah kalender yang dibuatnya sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) Apabila ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum zawal di Kota Mekah, maka pada saat itu Timur Tengah dan sekitarnya serta Kawasan yang hari itu dapat melihat hilal memasuki bulan baru keesokan harinya. Dalam hal ini Diallo tidak menjelaskan mengenai batas Kawasan Timur Tengah dan sekitarnya itu secara pasti.

¹⁴⁶Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 193-194.

¹⁴⁷Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”.

- 2) Apabila ijtimak (konjungsi) terjadi sesudah zawal di Mekah, maka bulan baru akan dimulai pada esok lusa untuk seluruh Dunia.

Dalam hal ini pandangan Diallo mengenai dibolehkan berbeda mulai atau mengakhiri bulan kamariah dengan perbedaan satu hari asalkan keseluruhannya tidak mengakibatkan usia bulan lebih dari 30 hari jelas merupakan suatu pandangan yang tidak berorientasi pada penyatuan, sehingga dalam hal ini pandangan tersebut lebih kepada penerapan kalender zonal. Oleh sebab itu dalam Temu pakar II kaidah dengan rumusan tersebut diperbaiki, yang mana bunyi kaidahnya yaitu “Apabila ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum pukul 12:00 Waktu Mekah, maka seluruh dunia memasuki bulan baru keesokan harinya, dan apabila ijtimak terjadi sesudah pukul 12:00 Waktu mekah, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan bulan baru dimulai lusa di seluruh dunia.

d. Kalender berdasarkan metode Libya

Sesuai dengan namanya kalender ini berasal dari negara Libya, yang mana Libya sendiri merupakan negeri Islam yang terletak di bagian utara Afrika dan sebelah barat Mesir menghadap ke laut Mediterania dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 5,7 juta jiwa dengan mayoritas Muslim sebanyak 97% yang artinya hampir keseluruhan penduduk Libya penduduknya adalah Muslim.

Di Libya sendiri dalam melaksanakan kegiatan sipil dan ibadah digunakan dua macam kalender, yaitu kalender matahari (syamsiah)

dan kalender bulan (kamariah). Kalender pertama adalah untuk keperluan urusan resmi, sedangkan kalender kedua digunakan untuk kepentingan ibadah dan urusan agama. Kalender kamariah Libya ini secara umum paralel dengan kalender Hijriah Islam dengan menggunakan nama-nama bulan seperti yang digunakan dalam kalender Hijriah yang berlaku secara umum. Hanya saja perbedaannya terletak pada titik awal perhitungan tahun, yang mana pada umumnya kalender hijriah menghitung awal tahun berdasarkan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kalender hijriah Libya menghitung awal tahun sejak wafatnya Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* (12 rabiul awal 11 hijriah yang bertepatan dengan 8 juni 632 masehi). Dengan demikian selisih kalender hijriah umum dengan kalender hijriah Libya adalah 11 tahun.¹⁴⁸

Perhitungan awal bulan kamariah dalam kalender hijriah Libya yaitu dengan menggunakan sistem hisab hakiki dengan kriteria ijtimak sebelum fajar di perbatasan sebelah timur Libya. Jadi jika di perbatasan sebelah timur Libya telah terjadi ijtimak sebelum fajar, maka seluruh daratan Libya memasuki bulan baru pada hari itu. Begitupun sebaliknya jika ijtimak terjadi pada saat setelah fajar, maka bulan baru dimulai lusa atau fajar keesokan harinya. Perlu kita pahami bahwa bulan dalam kalender Libya menganut paham pergantian hari

¹⁴⁸Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 197.

dimulai pada saat waktu fajar, bukan pada saat matahari terbenam sebagaimana yang dianut oleh mayoritas umat Muslim.

Dalam konteks pencarian kalender Islam yang bersifat internasional para ahli falak Libya mengemukakan kriteria baru berdasarkan kalender Libya dengan menjadikan bagian paling timur bola bumi (Kiribati) sebagai marjak, yang mana sebelumnya kalender Libya menjadikan bagian paling timur Libya sebagai marjak untuk kalender kamariah di negara mereka. Dengan demikian maka rumusan kalender yang ditawarkan yaitu: “Apabila ijtimak terjadi sebelum fajar di titik K (Kiribati), maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari itu, akan tetapi begitupun sebaliknya jika ijtimak terjadi setelah fajar pada titik K, maka memasuki bulan baru pada fajar selanjutnya atau sama halnya dengan menggenapkan hari menjadi 30 hari”. Akan tetapi di dalam perjalanan kalender tersebut, parameternya diperbaiki lagi agar lebih operasional, sehingga ditambahkan titik M (60 derajat LU dan 180 derajat BT) dan titik N (60 derajat LS dan 180 derajat BT), jadi dengan demikian konsepnya adalah sebagai berikut: “Jika ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik M dan titik N maka seluruh dunia akan memasuki bulan baru pada hari itu, dan jika ijtimak terjadi setelah fajar pada kedua titik di atas maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada keesokan harinya.¹⁴⁹

¹⁴⁹Anwar dan Rida, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawwal, dan Dzulhijjah)*..., hlm. 145-153.

e. Kalender Ummul Qura

Apa yang telah dikemukakan sebelumnya hanya menyangkut kalender zonal saja. Maka berikut ini penulis akan membahas kalender terpadu, yang mana salah satu di antaranya yaitu kalender Ummul Qura. Kalender ini merupakan sebuah kalender resmi yang telah digunakan Kerajaan Arab Saudi. Kalender ini dikembangkan dan dipersiapkan oleh “Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)” dengan didasarkan oleh teknologi mutakhir dan modern zaman ini tentang bulan dan matahari. Adapun penggunaan kalender Ummul Qura sendiri yaitu hanya untuk kepentingan sipil saja dan tidak digunakan untuk kepentingan ibadah, seperti halnya untuk memulai awal Ramadān, syawal, dan zulhijjah, khusus untuk ketiga bulan di atas keputusan penetapan bulannya berada di bawah “*Majlis al-Qadā al-A’lā* (Majelis Yudisial Agung) dengan didasarkan pada prinsip rukyat.

Penggunaan kalender Ummul Qura banyak diikuti oleh negara-negara tetangga lainnya, beberapa negara di antaranya seperti Kuwait dan juga Qatar menggunakan kalender yang memiliki kaidah yang sama dengan kalender Ummul Qura dalam keperluan sehari-hari mereka. Adapun dalam *software* komputer modern, kalender Ummul Qura telah menjadi seting *default* dalam *setting* Arab Microsoft Vista. Perlu kita ketahui juga bahwa kalender ini merupakan bentuk lanjut

dari dua kalender sebelumnya, yaitu kalender Najd dan kalender Kerajaan Saudi Arabia, kemudian kedua kalender tersebut dipadukan, sehingga kalender yang baru diberi nama Kalender Ummul Qura.¹⁵⁰

Adapun kelemahan dalam kalender ini dalam sisi teknis ini, yaitu:

Pertama, “dengan menggunakan program *al-Mawaqīt ad-Daqīqah* ditemukan sekitar 85 kasus dalam jangka waktu 50 tahun (1421-1470 Hijriah) yang mana zona waktu ujung timur (+13 dan +14 waktu universal) memasuki bulan baru pada saat konjungsi belum terjadi pada daerah tersebut. **Kedua**, untuk Kawasan bagian barat terdapat 16 kasus (-12 waktu universal) menahan untuk memasuki bulan baru, yang mana pada praktek di lapangannya hilal sudah terpampang jelas dan dapat dilihat dalam jangka waktu 50 tahun (1421-1470 H).

Kalender Ummul Qura merupakan salah satu kalender yang diusulkan dalam temu pakar II yang dilaksanakan di Maroko pada tahun 2008. Adapun kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan Kalender Ummul Qura ini memiliki kesamaan dengan kriteria kalender yang digunakan oleh Muhammadiyah. Perbedaannya hanya dua, yaitu pertama letak pada marjak, yang mana Kalender Ummul Qura menggunakan kota Mekah sebagai marjak, sedangkan Muhammadiyah menggunakan kota Yogyakarta sebagai marjak, yang kedua syarat dalam pembuatan kalender Ummul Qura bulan harus

¹⁵⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Penentuan Awal Bulan di Mesir dan Arab Saudi*, ed. oleh Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 59.

secara sempurna berada di atas ufuk yang artinya bahwa harus piringan bulan bagian bawah yang terlihat untuk memulai hari baru, sedangkan dalam kalender kriteria Muhammadiyah ketika matahari terbenam dan bulan telah berada di atas ufuk maka telah dianggap memasuki bulan baru, yang artinya bahwa cukup piringan atas bulan saja yang terlihat untuk memasuki bulan baru.¹⁵¹

f. Kalender Unifikatif Jamaluddin Abd ar-Raziq

Berawal dari salah seorang pemikir Muslim asal Maroko yang mencoba untuk mencari cara alternatif untuk membuat suatu kalender Islam unifikatif yang memiliki inkonsistensi paling sedikit atau dapat diminimalisir. Hal inilah yang dicoba oleh Jamāludīn ‘Abd ar-Rāziq dengan mengusungkan konsep “Kalender Kamariah Islam Unifikatif (Pemersatu)”. Beliau merupakan salah seorang insinyur pos dan telekomunikasi serta beliau juga pernah menjadi Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko. Pada saat ini beliau menjabat sebagai Wakil ketua Asosiasi Astronomi Maroko.

Oleh sebab itu demi meminimalisir inkonsistensi sistem kalender hijriah global Jamāludīn melakukan riset yang terbilang cukup lama yaitu pengujian terhadap 600 bulan kamariah atau 50 tahun hijriah untuk tahun 1421-1470 Hijriah. Upaya ini dapat dikatakan suatu upaya yang sangat ambisius, sebab beliau ingin menyatukan umat

¹⁵¹Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”.

Islam di seluruh dunia kedalam satu tanggal dan dalam satu sistem penjadwalan waktu terpadu (unifikasi) dengan berdasarkan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. Adapun hasilnya yaitu beliau mengusulkan sebuah kalender Islam internasional yang dinamakan “*at-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmi al-muhahhad*” yang artinya adalah Kalender Kamariah Islam Unifikatif. Kalender ini merupakan suatu terobosan terbaru dalam dunia astronomi Islam di masa modern ini dan dapat dikatakan paling komprehensif, namun di sisi yang sama dan dalam waktu yang sama pula menjadi hal yang kontroversial terutama bagi mereka yang masih berpedoman pada rukyat dalam penentuan awal bulan.

Menurut Jamāludīn terdapat 3 prinsip dasar yang harus diterima untuk membuat suatu kalender hijriah unifikatif, yaitu: **Pertama**, penerimaan akan hisab, yang artinya bahwa setiap orang harus menerima hisab untuk membuat sebuah kalender, sebab suatu kalender tidak dapat disusun menggunakan rukyat yang mana pembuatan suatu kalender menuntut akan perhitungan waktu yang sangat jauh ke depan sekaligus juga harus menentukan waktu dimasa lalu secara konsisten, jadi jika terjadi penolakan terhadap penggunaan hisab maka sama halnya dengan pembubaran akan semua upaya pembuatan kalender Islam. **Kedua**, prinsip transfer imkanu rukyat, yang artinya bahwa jika hilal telah dimungkinkan untuk terlihat di Kawasan ujung barat dari belahan bumi ini (karena kawasan barat

lebih mudah untuk melihat hilal) maka imkanı rukyat tersebut ditransfer ke kawasan ujung timur untuk di berlakukan di kawasan ujung timur tersebut, meskipun dikawasan tersebut belum dimungkinkan untuk rukyat, akan tetapi dengan ketentuan bahwa bahwa di kawasan tersebut telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum pukul 00:00 waktu setempat dengan pengecualian Kawasan paling timur (+14 GMT) diberlakukan konjungsi sebelum fajar. **Ketiga,** kesepakatan akan permulaan hari, yang artinya bahwa seluruh umat Muslim harus sepakat kapan hari dalam kalender Islam global mulai berganti, dalam hal ini umumnya banyak pendapat yang berpegang ketika matahari mulai terbenam, akan tetapi ada juga yang mengatakan ketika mulai terbit fajar. Dalam hal ini Jamāludīn berpendapat bahwasanya kita harus menerima konvensi dunia tentang hari, yaitu hari dimulai sejak pukul 00:00 di garis bujur 180 derajat.

Dalam hal ini Jamāludīn berpendapat bahwasanya terdapat tiga alasan permulaan hari berdasarkan gurub dan terbit fajar tidak dapat dijadikan sebagai patokan permulaan hari, yaitu: **Pertama,** waktu gurub dan terbit fajar pada tempat-tempat tertentu berubah tiap waktunya dan tidak bersifat tetap antara satu hari ke hari lain, **Kedua,** waktu gurub dan terbit fajar memiliki keterkaitan dengan lokasi-lokasi tertentu sehingga tidak dapat diterapkan untuk seluruh negeri, **Ketiga,** waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu secara internasional serta konsep siang dan malam sebab bagi

kewajiban puasa melampaui konsep hari. Sebagai contoh jika kita memulai bulan puasa pada pukul 00:00 hari Ahad misalnya, maka hal itu tidak terpengaruh akan suatu pertentangan atau kontradiksi dengan kita memulai salat tarawih setelah terbenamnya matahari.

Demikian halnya, tidak hanya tiga prinsip kalender Jamāludīn saja yang harus terpenuhi, namun Jamāludīn juga memberikan tujuh syarat untuk menyusun suatu kalender unifikatif sebagai bentuk pengembangan lebih jauh terhadap tiga prinsip yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa terdapat juga pengecualian dari ketujuh syarat ini. Adapun ketujuh syaratnya yaitu:

- 1) Syarat “Kalender”, yaitu memposisikan aliran waktu dalam satu aliran waktu yang sama untuk semua orang dengan berdasarkan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”, dan juga jangan sampai terjadi perbedaan seperti halnya satu hari dua tanggal ataupun satu tanggal dua hari.
- 2) Syarat dari bulan kamariah yaitu didasarkan pada peredaran faktual bulan di langit.
- 3) Syarat kelahiran bulan khususnya bagi zona waktu ujung timur (WU + 12 jam), yaitu tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran bulan (konjungsi) sebelum berganti hari, karena itu berarti memasuki bulan baru sementara bulan di langit belum menggenapkan putaran sinodisnya. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk zona WU + 13 dan 14 jam, yaitu Kawasan timur Kiribati., syaratnya kelahiran bulan (konjungsi) sebelum fajar, karena di situ ada pembelokan GTI sejauh 29 derajat ke arah timur.
- 4) Syarat imkanu rukyat, yaitu untuk masuk bulan baru hilal harus mungkin terlihat, khususnya bagi Kawasan ujung barat yang memiliki peluang pertama rukyat.
- 5) Syarat tidak boleh menunda memasuki bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang.
- 6) Syarat penyatuan, yaitu berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi bumi ke dalam sejumlah zona.
- 7) Syarat globalitas, yaitu bahwa sistem.

Adapun menurut Jamāludīn, selain dari prinsip dan syarat yang telah dikemukakan di atas, maka harus terdapat pula suatu kaidah hisab kalender. Yang mana kaidah ini harus memiliki perbedaan dan jangan sampai dicampuradukkan dengan kriteria imkanu rukyat. Adapun kaidah yang dimaksud oleh Jamāludīn ini harus bersifat sederhana, pasti, dan juga konsisten, dalam arti bahwa bersifat sederhana berarti mudah diterapkan dalam prakteknya, bersifat pasti berarti tidak bersifat probabilitas, dan bersifat konsisten berarti tidak dapat diintervensi oleh campur tangan manusia, sehingga muncullah pemikiran Jamāludīn berdasarkan ketiga hal tersebut yang dinamakan “Hari Universal”.

g. Kalender *Islamic Educational Scientific and Cultural Organization* (ISESCO)

Kalender *Islamic Educational Scientific and Cultural Organization* (ISESCO) merupakan kalender hasil kongres Temu Pakar II yang dilaksanakan di Maroko pada tahun 2006 yang bekerja sama antara ISESCO dengan *Association Marocaine d-Astronomie* (AMA), serta *International Islamic Call Society* (IICS).

Adapun yang menjadi parameter dalam penyusunan kalender ISESCO, yaitu:¹⁵²

- 1) Apabila ijtima' terjadi setelah pukul 00:00 dan sebelum pukul 12:00 WU (GMT) seluruh dunia memulai bulan baru pada hari berikutnya.

¹⁵²Anwar dan Rida, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawwal, dan Dzulhijjah)*..., hlm.145-153.

- 2) Apabila ijtima'k terjadi setelah pukul 12:00 WU (GMT) dan sebelum pukul 24:00 WU, maka di seluruh dunia memulai bulan baru besok lusa.

h. Kalender Unifikatif Hasil Kongres Internasional Turki 2016

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pelaksanaan dilangsungkan selama tiga hari, yaitu pada hari Sabtu-Senin yang bertepatan dengan tanggal 28-30 Mei 2016 dan dilaksanakan di Istanbul, Turki. Adapun rangkaian acara pada hari pertama yaitu *Opening Ceremony*.¹⁵³ Kemudian setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan dengan diskusi sesi I yang memuat materi dengan tema "*Hijri Calendar From Scientific, Fiqh, and Social Perspective*". Pada sesi ini disampaikan 4 materi, adapun materi yang disampaikan, yaitu berjudul: (1) "*Hijri Calendar From Astronomical Perspectives*" yang mana hal ini disampaikan oleh Muhammad Shaukat Odeh, (2) *Hijri Calendar From Religious Perspectives* yang disampaikan oleh Ali Mohiuddin al-Qaradaghi, (3) *Hijri Calendar From Social Perspectives* yang disampaikan oleh Ahmed Jaballah, (4) *The Important of The Beginning of The Lunar Months an Calendar Unity*

¹⁵³*Opening Ceremony* diisi oleh beberapa sambutan yang disampaikan oleh Ekrem Keles selaku Ketua Panitia kongres tersebut, kemudian Yusuf Qardhawi selaku Ketua Persatuan Internasional Sarjana/Ulama Muslim, Mehmed Gormez selaku *President of Religious Affairs* dan yang terakhir sambutan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

in Terms of Muslims yang disampaikan oleh Rahmi Yaran (Mufti Istanbul)”.¹⁵⁴

Kemudian pada sesi kedua diisi oleh 2 materi yang pertama berjudul “*Single Calendar proposal oleh Jalaleddin Khanji* dan materi yang kedua berjudul *Dual Calendar Proposal* disampaikan oleh Hayman Metwally”.

Berkaitan dengan sistem kalender tunggal dan zonal pada sesi II diskusi tersebut, adapun sistemnya sebagai berikut:¹⁵⁵

1) *Single Calendar* (Kalender Tunggal)

Secara umum kalender Islam Global hasil Kongres Turki menyatakan bahwa awal bulan dapat dimulai jika telah terpenuhi syarat dari imkan rukyat yang telah muncul pada suatu tempat di muka bumi ini sebelum pukul 00:00 GMT, dan juga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada konferensi Istanbul pada tahun 1978 lalu, yaitu:

- a) “jarak sudut minimum antara Bulan dan Matahari (sudut elongasi sebesar 8 derajat”.
- b) “Ketinggian hilal pada saat matahari tenggelam adalah 5 derajat di atas ufuk”.

Terdapat pengecualian jika terjadi penyimpangan atas kriteria ini (ijtimak terjadi setelah pukul 00:00 GMT) maka

¹⁵⁴Syamsul Anwar, “Respons Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016, Tinjauan Makasid Syariah”, *makalah* disampaikan pada forum Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016), diselenggarakan oleh Observatorium Ilmu Falak UMSU, Medan, 3-4 Agustus 2016, hlm. 1.

¹⁵⁵Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 1 (2018), hlm. 67–77.

dilakukan *Adjustment* dan tetap berlaku jika terpenuhi dua syarat tambahan berikut ini:

- “Ijtimaq terjadi sebelum subuh di New Zeland yang merupakan negara yang terletak paling timur di bula dunia”.
- “Bagian daratan di benua Amerika masuk ke dalam wilayah visibilitas hilal. Sementara kenampakan hilal di lautan tidak masuk dalam pertimbangan”.

Tabel 5 Penanggalan Kalender Tunggal 2016 dikutip dari www.hijartaqvim.com

عدد الأيام	بداية الشهر	الأقتران		أول زمان يتمكن فيه من رؤية الهلال	
		العام والشهر القمري	الوقت	الوقت	الوقت
30	الاثنين	REBĪŪLAHĪR (ربيع الآخر)	10.01.2016 01 ^h 31 ^m	10.01.2016 14 ^h 22 ^m	11.01.2016
29	الأربعاء	CEMAZĪYELEVVĒL (جمادى الأولى)	08.02.2016 14 ^h 39 ^m	09.02.2016 04 ^h 28 ^m	10.02.2016
29	الخميس	CEMAZĪYELAHĪR (جمادى الثانية)	09.03.2016 01 ^h 55 ^m	09.03.2016 15 ^h 38 ^m	10.03.2016
30	الجمعة	RECEB (رجب)	07.04.2016 11 ^h 24 ^m	07.04.2016 23 ^h 55 ^m	08.04.2016
29	الأحد	SĀBAN (شعبان)	06.05.2016 19 ^h 30 ^m	07.05.2016 06 ^h 36 ^m	08.05.2016
29	الاثنين	RAMAZAN (رمضان)	05.06.2016 03 ^h 00 ^m	05.06.2016 13 ^h 52 ^m	06.06.2016
30	الثلاثاء	SEVVĀL (شوال)	04.07.2016 11 ^h 01 ^m	04.07.2016 23 ^h 35 ^m	05.07.2016
30	الخميس	ZĪLKADE (ذي القعدة)	02.08.2016 20 ^h 45 ^m	03.08.2016 11 ^h 50 ^m	04.08.2016
29	السبت	ZĪLHĪCCE (ذي الحجة)	01.09.2016 09 ^h 03 ^m	02.09.2016 01 ^h 38 ^m	03.09.2016
30	الأحد	MUHARREM (محرم)	01.10.2016 00 ^h 12 ^m	01.10.2016 16 ^h 22 ^m	02.10.2016
29	الثلاثاء	SAFER (صفر)	30.10.2016 17 ^h 38 ^m	31.10.2016 08 ^h 12 ^m	01.11.2016

2) Dual Calendar (Kalender Bizonal)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa kalender zonal merupakan kalender yang membagi bumi menjadi dua zona, adapun yang menjadi wilayah Zona Timur dan Barat adalah sebagai berikut:

- “Zona Timur meliputi Australia, Negara-negara Asia, Kepulauan di samudera Atlantik, Eropa, dan Afrika”.
- “Zona Barat meliputi Benua Amerika”.

Adapun yang menjadi prinsip dalam kalender Bizonal adalah:

- Bagi Zona Timur: hari terjadinya konjungsi merupakan hari pertama dari bulan baru ketika konjungsi terjadi pada saat hari ke-29 sebelum waktu terbit fajar di Mekah. Jika konjungsi terjadi setelah fajar di Mekah, maka hari tersebut

merupakan hari terakhir untuk bulan tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian:

- (1) “Apabila terjadi imkanı rukyat berdasarkan kriteria ‘Audah di Kawasan manapun di zona timur, maka keesokan harinya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kaidah di atas belum masuk bulan baru”.
 - (2) “Apabila tidak terjadi imkanı rukyat di Kawasan manapun di zona timur, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan, meskipun menurut kaidah di atas telah masuk bulan baru”.
- b) Bagi zona barat: hari terjadinya konjungsi merupakan hari pertama dari bulan baru ketika konjungsi terjadi pada hari ke-29 sebelum tengah hari di Mekah dan bulan tenggelam sebelum matahari. Selain itu hari setelah konjungsi merupakan hari terakhir dalam bulan berjalan. Terdapat beberapa pengecualian:
- (1) “Apabila terjadi imkanı rukyat dengan teleskop berdasarkan kriteria ‘Audah di daratan atau terjadi imkanı rukyat dengan mata telanjang walaupun agak sukar, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kriteria di atas belum bulan baru”.
 - (2) “Apabila ketentuan dari huruf a tidak terpenuhi, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan”.

Tabel 6 Penanggalan Kalender Bizonal Tahun 2016 dikutip dari www.hijritaqwim.com

بدايات الأشهر المحررة للتقويم الثنائي			
النطاق الغربي	النطاق الشرقي	الشهر	#
11/01/2016	11/01/2016	Rabee II 1437	1
09/02/2016	10/02/2016	Jumadal I 1437	2
10/03/2016	10/03/2016	Jumadal II 1437	3
08/04/2016	09/04/2016	Rajab 1437	4
08/05/2016	08/05/2016	Shaban 1437	5
06/06/2016	06/06/2016	Ramadan 1437	6
05/07/2016	06/07/2016	Shawwal 1437	7
04/08/2016	04/08/2016	Dhul Keadah 1437	8

i. Kalender hasil Rekomendasi Jakarta 2017

Dalam upaya menyatukan kalender Hijriah secara global, Indonesia mengambil andil dalam perumusan kriteria tersebut melalui

“Rekomendasi Jakarta 2017” yang diadakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI pada tanggal 28-30 November 2017 yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta. Adapun yang menjadi tim perumus kriteria dalam “Rekomendasi Jakarta 2017” tersebut, yaitu:

- 1) Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
- 2) Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
- 3) Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
- 4) Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
- 5) Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
- 6) Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
- 7) Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
- 8) H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
- 9) H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
- 10) Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
- 11) Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
- 12) Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
- 13) Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
- 14) Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
- 15) Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
- 16) Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
- 17) Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

Hal ini dilakukan sebagai bentuk peduli untuk mewujudkan kesatuan umat Islam dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah, maka dalam seminar tersebut menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
- 2) Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.

- 3) Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a) Adanya kriteria yang tunggal;
 - b) Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c) Adanya otoritas tunggal.
- 4) Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
- 5) Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
- 6) Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
- 7) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk/ mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup/ lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

7. Sistem Kalender Hijriah yang berkembang di Indonesia

Sistem kalender hijriah tidak hanya bersifat internasional, akan tetapi yang bersifat lokalpun ada, di negara Indonesia sendiri memiliki beberapa kalender hijriah yang berbeda-beda antar satu ormas dengan ormas lainnya, sehingga dalam satu negara terdapat kalender hijriah yang berbeda-beda dalam tiap tubuh ormas yang mengakibatkan simpang siur di tengah masyarakat sehingga antar pengikut satu ormas dengan pengikut ormas lainnya mengklaim kalender ormasnyalah yang paling benar.

Adapun macam-macam kalender hijriah yang berkembang di Indonesia, yaitu:

a) **Kalender Muhammadiyah**

Kalender Muhammadiyah merupakan kalender salah satu ormas Islam di Indonesia yang sesuai dengan namanya, yaitu Muhammadiyah, yang mana kalender ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mana pertama kali dirintis pada tahun 1915 oleh K.H. Ahmad Dahlan, adapun yang pertama kali melakukan perhitungan yaitu K.H. Siradj Dahlan dan K.H. Ahmad Badawi. Sistem dalam kalender ormas Muhammadiyah terdapat tiga sistem kalender, yaitu kalender hijriah, masehi, dan kalender jawa, serta terdapat waktu salat, waktu konjungsi, posisi arah kiblat dan peristiwa gerhana. Adapun Muhammadiyah kini mulai mengadopsi kalender mereka berdasarkan kesepakatan muktamar Turki pada tahun 2016 lalu, sehingga mereka menamakan kalendernya menjadi Kalender Islam Global (KIG). Bentuk dari kalender ini yaitu menampilkan dua macam kalender, pertama berdasarkan perhitungan bulan (hijriah), dan kedua kalender berdasarkan matahari (syamsiah), serta ditampilkan pula data ijtimak dan posisi hilal pada tiap bulannya, terdapat pula arah kiblat, peristiwa astronomi (seperti *supermoon*, gerhana, dsb), dan data bulan secara lengkap, akan tetapi kalender tersebut masih bersifat *Prototype* sehingga belum ditetapkan menjadi kalender resmi

Muhammadiyah, dan juga hanya diterbitkan dalam versi digital (online) yang dapat diakses di tarjih.or.id. jadi kalender yang berlaku masih Kalender Hijriah Muhammadiyah berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal yang mana diterbitkan langsung oleh penerbit Suara Muhammadiyah dalam versi cetak.

Sistem penentuan awal bulan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Awalnya kalender Muhammadiyah menggunakan imkanu rukyat, kemudian beralih kepada *ijtimak qabla al-ghurub*, setelah itu sejak tahun 1938 menggunakan wujudul hilal sebagai metode dalam penentuan awal bulan kamariah dan juga sebagai upaya modernisasi dengan menggabungkan antara imkanu rukyat dan *ijtimak qabla al-ghurub*. Oleh sebab itu metode penentuan awal bulan menggunakan wujudul hilal tidak semata-mata menggunakan konjungsi (*ijtimak*) sebagai penentuan memasuki bulan baru, akan tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal pada saat matahari terbenam.

Dalam sistem kalender Muhammadiyah metode wujudul hilal secara konsisten digunakan dari bulan Muharram hingga Zulhijjah dengan menggunakan kota Yogyakarta sebagai marjak pada saat melakukan perhitungan. Sebagai suatu bangunan, teori wujudul hilal tidak lepas dari kritik terutama pada saat posisi hilal sangat kritis, sehingga pengguna konsep teori wujudul hilal bisa terjadi lebaran ganda dalam satu negara. Kasus seperti ini pernah terjadi pada tahun

1962 dan pada tahun 2002. Pada tahun 1962 pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran No. III/IV.A/1962 tertanggal 26 Januari 1962 yang mana berbunyi: “Untuk daerah sebelah Makassar Idul Fitri 1381/1962 jatuh pada hari Rabu Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabu pada saat itu hilal sudah wujud), sedang daerah Makassar dan sebelah timurnya pada hari Kamis Pon 8 Maret 1962 (karena pada malam Rabu tanggal 6 Maret 1962 hilal belum wujud)”.

Sama halnya dengan tahun 2002 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan bahwasanya hari Raya Idul Fitri 1423 H jatuh pada hari Kamis 5 Desember 2002, akan tetapi dalam praktiknya Muhammadiyah memberikan kebebasan untuk masyarakatnya di bagian Timur untuk mengikuti Muhammadiyah atau Pemerintah dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bagi daerah setempat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Muhammadiyah menerapkan Prinsip *Wilayatul Hukmi* pada Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tahun 2003 yang menegaskan bahwasanya “Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *Wilayatul Hukmi* (Indonesia). Adapun konsep *Wilayatul Hukmi* yaitu ketika dalam satu wilayah atau negara pada bagian Barat hilal telah berada di atas ufuk pada saat matahari tenggelam, akan tetapi hilal di bagian Timur masih berada dibawah ufuk pada saat matahari tenggelam, yang artinya bahwa terjadi hilal kritis dalam satu wilayah, maka berdasarkan prinsip *Wilayatul Hukmi* maka wilayah yang hilalnya belum wujud mengikuti wilayah yang hilalnya telah wujud.



Gambar 4 Kalender Muhammadiyah tahun 2018. Sumber: Tarjih.or.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

b) Almanak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)

Sama halnya dengan kalender Muhammadiyah, Almanak Pengurus Besar Nahdatul Ulama merupakan kalender yang disusun oleh ormas besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama melalui Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama. Pada awal mulanya Almanak PBNU sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan dari para ahli falak, kemudian selanjutnya setelah terbentuknya Lajnah Falakiyah PBNU sistem yang digunakan dalam pembuatan kalender adalah menggabungkan hasil perhitungan yang berkembang di lingkungan NU, kemudian setelah itu dibagi ke dalam sejumlah sistem yang ingin digunakan.

Hasil dari penyelesaian hisab selain digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kalender digunakan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Jadi secara umum materi yang terdapat di dalam Almanak PBNU hampir sama dengan Kalender Muhammadiyah, akan tetapi perbedaannya terletak pada marjak yang digunakan, yaitu pada Almanak PBNU Jakarta dijadikan sebagai marjak dan juga terdapat tulisan yang berbunyi “Penentuan Awal Bulan Kamariah menunggu hasil rukyat”. Pada periode awal pembuatan Almanak PBNU ukurannya hampir menyerupai Kalender Muhammadiyah, akan tetapi kini ukurannya jauh lebih besar dan data posisi dari hilal tiap bulannya kini diletakkan mengikuti model Kalender Muhammadiyah. Adapun kriteria yang

digunakan dalam penentuan awal bulan yaitu imakanu rukyat, kecuali pada bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah menunggu hasil rukyat.



Gambar 5 Almanak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) tahun 2022. Dikutip dari https://twitter.com/nu_online/, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

c) **Taqwim Standar Indonesia**

Kalender ini dapat dikatakan sebagai kalender yang bersifat nasional, sebab kalender ini disusun berdasarkan data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Taqwim Standar Indonesia ini pertama kali terbit pada tahun 1990 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, akan tetapi pada tahun 2007 dialihkan penerbitannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Adapun sistematika dari kalender ini, yaitu ditampilkan data gerhana, kemudian terdapat daftar lintang dan bujur, dan juga terdapat peta ketinggian hilal di kota-kota Indonesia, terdapat juga jadwal waktu salat, serta terdapat ilustrasi mengenai pengetahuan Islam. Taqwim Standar Indonesia ini hanya terdiri dari dua kalender yaitu masehi dan hijriah saja tanpa ada kalender jawa, namun disertai data ketinggian hilal tanpa ada data posisi hilal.

Konsep yang digunakan dalam penentuan awal bulan dalam Taqwim Standar Indonesia menggunakan kriteria imaku rukyat MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Akan tetapi khusus untuk bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah menunggu sidang isbat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriyatin dalam rentang tahun 1990-2011 telah terjadi setidaknya tiga kali inkonsistensi dalam penggunaan teori imkanu rukyat, yaitu pada masa “Munawir Syadzali (Awal Syawal 1410), Muhammad Tolchah Hasan (1 Żulhijjah 1421), dan pada masa Said Agil Husin al-Munawwar (1 Żulhijjah 1442). Selanjutnya Sriyatin menyampaikan bahwa tahun-tahun yang dimaksud di atas dimungkinkan terjadi perbedaan berdasarkan perhitungan hisab dengan kriteria MABIMS. Artinya bahwa pada tanggal-tanggal tersebut hilal belum mencapai ketinggian 2 derajat pada saat matahari terbenam, namun dengan alasan persatuan ukhuwah maka

laporan hasil rukyat pada saat itu diterima. Menyikapi hal ini maka laporan rukyat terkesan dapat diatur sesuai dengan keinginan bukan berdasarkan fakta demi mencapai tujuan tertentu.

Kenyataan inilah yang membuat Taqwim Standar Indonesia saat ini belum diakui di tingkat internasional karena dianggap kalender ini belum mapan dan secara kriteria belum konsisten dalam menggunakan imkamu rukyat dari bulan Muharram hingga Żulhijjah.

**AYO...!!!
CEK KEMBALI
ARAH KIBLATMU**

**KAMIS/JUM'AT
27/28 MEI 2021
PUKUL 16:18 WIB**

*Posisi Matahari Tepat di Atas Ka'bah Sehingga Bayangan dari Benda Tegak Lurus Mengarah ke Kiblat

PERHATIKAN!!!

TEGAK LURUS
Posisikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus, atau pengamatan tidak lonjor/benci

DATAR & RATA
Posisikan permukaan dasar harus benar-benar datar dan rata

JAM SESUAI
Jam pengukur harus disesuaikan dengan WAKTU RIBI atau Telkom

**YUK...!!!
Twitpic Arah Kiblatmu
dan Mention ke @kemenag_RI ya....**

MEI 2021

Ramadhan - Syawal 1442 H
Paso - Sawal 1954 (Umatikir)

اَهَادَ سَنِينَ سَلاَسَا رَابُو كَامِيس جُوم'أَت سَابْتُو
الْاَهَادَ السَّنِينِ السَّلَاةَا الْاَلَاثَاةَا الْاَلَاثَاةَا الْاَلَاثَاةَا الْاَلَاثَاةَا الْاَلَاثَاةَا

1 19 Pening
2 20 Pon
3 21 Wage
4 22 Kliwon
5 23 Legi
6 24 Pahing
7 25 Pon
8 26 Wage
9 27 Kliwon
10 28 Legi
11 29 Pahing
12 30 Pon
13 1 Wage
14 2 Kliwon
15 3 Legi
16 4 Pahing
17 5 Pon
18 6 Wage
19 7 Kliwon
20 8 Legi
21 9 Pahing
22 10 Pon
23 11 Wage
24 12 Kliwon
25 13 Legi
26 14 Pahing
27 15 Pon
28 16 Wage
29 17 Kliwon
30 18 Legi
31 19 Pahing

1 Mei 2021 - Hari Buruh Internasional
2 Mei 2021 - Hari Pendidikan Nasional
13-14 Mei 2021 - Hari Raya Idul Fitri 1-2 Syawal 1442 H
15 Mei 2021 - Kenaikan Isa Al Masih
12, 17, 18 & 19 Mei - Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
26 Mei 2021 - Hari Raya Wafatku 2565

28 Mei 2021 - Gerakan Bulan Total
097/28 Mei 2021 - "Berakhlak dari keakuan" workshop Indonesia
untuk pantiblind jember Pulvis 16:44:57 / d. 19.52.22 WIB.
Naskahno: PN 26.19.40 WIB.

27-28 Mei 2021 ketekamu Alqham:
Matahari tepat di atas Ka'bah pada pukul 16:18 WIB

IBUKOTA PROVINSI

NO	NAMA LOKASI	MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN	TINGGI
		i. m. d.	i. m. d.	s. o.	s. o.	o.

PEKABUPATEN

NO	NAMA LOKASI	MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN	TINGGI
		i. m. d.	i. m. d.	s. o.	s. o.	o.

SELAKA: 13 MEI 2021 H

PEKABUPATEN

Gambar 6 Taqwim Standar Indonesia Tahun 2021. Dikutip dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam KEMENAG RI, diakses pada tanggal 1 September 2022

d) Almanak Islam Persatuan Islam (PERSIS)

Kalender Persatuan Islam atau yang dikenal dengan Almanak Persatuan Islam (PERSIS) dalam hal ini sebagaimana namanya kalender ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Hisab PERSIS. Pada awalnya ini dibuat oleh perorangan yaitu K.H.E. Abdurrahman, yang mana pada saat itu beliau merupakan Ketua Umum PERSIS dari hasil referendum pada tahun 1962 di Bandung. Kemudian setelahnya itu K.H.E Abdurrahman dibantu oleh muridnya A.Ghazali yang merupakan salah seorang muridnya. Sejak tahun 1970 pembuatan Almanak Islam PERSIS diserahkan kepada A.Ghazali. Dalam pembuatan Almanak Islam PERSIS kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunannya adalah “*Sullam an-Nayyairain*” karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid. Kemudian seiring berjalannya waktu Almanak Islam PERSIS juga mengadopsi kitab falak lainnya sebagai pembanding.


Kriteria yang digunakan oleh Ormas Persatuan Islam dalam Menyusun Almanak Islam PERSIS hampir memiliki kesamaan dengan kriteria dari Kalender Muhammadiyah, hanya saja perbedaannya terletak pada urutan penggunaannya. Sebagaimana berikut ini Muhammadiyah memiliki urutan penggunaan kriteria, yaitu (1) imkanu rukyat, (2) *ijtimak qabla al-ghurub*, (3) wujudul hilal, sedangkan PERSIS sendiri memiliki urutan (1) *ijtimak qabla*

al-ghurub, (2) wujudul hilal, (3) imkanı rukyat. PERSIS mulai menggunakan kriteria wujudul hilal sejak tahun 1996, kemudian pada tahun 2002 PERSIS beralih ke kriteria imkanı rukyat MABIMS.

Metode imkanı rukyat MABIMS digunakan oleh PERSIS selama sepuluh tahun. Selanjutnya pada tahun 2012 Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah memutuskan bahwa kriteria imkanı rukyat harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu visibilitas hilal harus memenuhi syarat, adapun syarat yang dimaksud yaitu: (1) beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat dan (2) jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Adapun teori ini diadopsi dari “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” yang telah dikembangkan oleh T. Djamaluddin.

	HUMAS	ADHA	HEJAZI	YEM	SYAM	UMMUL QURA	YEM	
1	SOBAT	11.56	15.11	17.56	19.05	23.85	04.37 05.51	١٠
2	ADHA	11.55	15.11	17.56	19.05	23.85	04.37 05.51	١١
3	SEHIN	11.55	15.11	17.55	19.05	23.84	04.38 05.51	١٢
4	SEHIN	11.55	15.11	17.55	19.05	23.84	04.38 05.51	١٣
5	ADHA	11.55	15.11	17.55	19.05	23.84	04.38 05.51	١٤
6	HEJAZI	11.54	15.11	17.54	19.03	23.84	04.38 05.50	١٥
7	JUM'AT	11.54	15.11	17.54	19.03	23.84	04.38 05.50	١٦
8	SOBAT	11.54	15.11	17.54	19.03	23.84	04.38 05.50	١٧
9	ADHA	11.53	15.11	17.52	19.02	23.82	04.35 05.50	١٨
10	SEHIN	11.53	15.11	17.52	19.02	23.82	04.35 05.50	١٩
11	SEHIN	11.53	15.11	17.52	19.02	23.82	04.35 05.50	٢٠
12	ADHA	11.52	15.11	17.51	19.01	23.82	04.35 05.50	٢١
13	HEJAZI	11.52	15.11	17.51	19.01	23.82	04.35 05.50	٢٢
14	JUM'AT	11.52	15.11	17.51	19.01	23.82	04.35 05.50	٢٣
15	SOBAT	11.51	15.11	17.50	19.00	23.81	04.35 05.50	٢٤
16	ADHA	11.51	15.11	17.50	19.00	23.81	04.35 05.50	٢٥
17	SEHIN	11.51	15.11	17.50	19.00	23.81	04.35 05.50	٢٦
18	SEHIN	11.51	15.11	17.49	18.99	23.80	04.34 05.50	٢٧
19	ADHA	11.51	15.11	17.49	18.99	23.80	04.34 05.50	٢٨
20	HEJAZI	11.51	15.11	17.49	18.99	23.80	04.34 05.50	٢٩
21	JUM'AT	11.50	15.10	17.47	18.98	23.80	04.34 05.49	٣٠

Dari keempat kalender yang telah penulis sebutkan di atas, semuanya telah berlaku di Indonesia, akan tetapi digunakan oleh kalangan ormasnya masing-masing. Artinya kalender-kalender tersebut tidak berlaku secara nasional walaupun klaimnya “kalender nasional” akan tetapi pada prakteknya masyarakat Indonesia khususnya Umat Muslim masih bertahan menggunakan kalender masehi yang umum. Adapun yang menggunakan keempat kalender di atas hanya dari kalangan mereka saja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.¹⁵⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang diperlukan terlebih dahulu, diantaranya berupa dokumen-dokumen tertulis, baik dokumen tersebut berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis ataupun tulisan-tulisan karya tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengenai Kalender Hijriah Global. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Normatif-Historis-Sosiologis atau multidisiplin Ilmu. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dalam studi islam yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist).¹⁵⁷ Adapun penulis menggunakan pendekatan Normatif untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai urgensi unifikasi kalender hijriah global di Kota Sorong.

¹⁵⁶“Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/ata laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan.” Wahid Murni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” dikutip dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>, diakses pada hari Rabu 27 Juli 2022.

¹⁵⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 214.

Pendekatan historis sendiri dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.¹⁵⁸ Sama halnya dengan pendekatan normatif, penulis menggunakan pendekatan Historis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai urgensi unifikasi kalender hijriah global di Kota Sorong, Papua Barat Adapun pendekatan sosiologis adalah implementasi ajaran Islam oleh manusia dalam kehidupannya. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada suatu masyarakat. Fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Pendekatan sosial ini seperti apa perilaku keagamaan seseorang didalam masyarakat apakah perilakunya sinkron dengan ajaran agamanya atau tidak. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami keberagaman seseorang dalam suatu masyarakat.¹⁵⁹ Penulis menggunakan pendekatan Sosiologis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai respon tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat. Hal ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui penelitian tersebut dari aspek Agama, Sejarah, dan juga dampak sosialnya.

¹⁵⁸Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam - Hukum Barat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72-74.

¹⁵⁹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, hlm. 223-234.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di kantor Muhammadiyah dan kantor Nahdatul Ulama di wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

C. Informan Penelitian

Karena penelitian ini bersifat Kualitatif, yang artinya bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan juga literatur penting lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif diharapkan mampu mengumpulkan beragam jenis data pada saat mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang berada di wilayah Kota Sorong.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *non probability sampling* dengan pemilihan sumber data secara bertujuan (*purposive sampling*). Adapun penulis memilih tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di wilayah Kota Sorong Papua Barat dalam 2 periode terakhir (2017-2027) karena dalam berbagai kasus penetapan awal bulan terutama ketika menetapkan bulan Ramadān, Syawal, dan Żulhijjah, sehingga penulis menjadikan para tokoh kedua ormas tersebut sebagai informan penulis guna mendapatkan data yang akurat dengan menerapkan 5W1H. Pemilihan sumber data secara bertujuan dimaksudkan atas beberapa pertimbangan

tertentu sebagaimana sumber data atau informan penelitian dianggap sebagai sumber yang mengetahui dan memahami tentang data yang diharapkan oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat diperlukan khususnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, yaitu Pertama, kita perlu mencari dan menganalisis data primer yang terdiri dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul ulama, serta menggunakan metode wawancara yaitu salah satu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara yaitu penulis dengan terwawancara yaitu para tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap konsep Kalender Hijriah Unifikatif.¹⁶⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif guna melihat bentuk pertanggungjawaban data yang diperoleh. Untuk melakukan keabsahan data maka diperlukan teknik

¹⁶⁰Dedi dan Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 117.

pemeriksaan, yang mana setidaknya terdapat empat kriteria yang dapat kita gunakan, diantaranya yaitu, “Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).¹⁶¹

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode, yang mana dalam teknik ini memiliki dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan terhadap teknik pengumpulan data dan kepercayaan terhadap sumber informan dengan menggunakan metode yang sama.¹⁶²

G. Teknik Analisis Data


Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder selengkap mungkin. Maka masalah yang ada akan dianalisis menggunakan Teknik analisis data model kualitatif yang bersumber dari *Miles and Huberman* dengan siklus mulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.¹⁶³

¹⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 324.

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 15.

Untuk menyajikan suatu data agar dapat mudah dipahami, amat langkah-langkah dalam menganalisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *Analysis Interactive* yaitu suatu model analisis data dari Miles and Huberman, yang mana membagi langkah-langkah dalam melakukan kegiatan analisis data dengan menjadikannya beberapa bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 8 Diagram Teknik Analisis Data

1. Masa Pengumpulan Data

Pada analisis yang pertama ini, yaitu masa pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, intisari dokumen, dan juga rekaman sesuai dengan objek penelitian yang diteliti oleh penulis

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan dapat diverifikasi¹⁶⁴

3. Penyajian Data

Alur penting yang selanjutnya dalam melakukan analisis data yaitu “penyajian data”, Adapun pengertiannya yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data ini dimaksudnya untuk menemukan pola-pola yang memiliki makna serta juga memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan juga Tindakan.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan suatu kesimpulan adalah Sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kemudian kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat ditarik pada saat penulis menyusun pencatatan, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat, dan juga berbagai jenis proposisi.¹⁶⁵

¹⁶⁴*Ibid.*..., hlm. 16.

¹⁶⁵*Ibid.*..., hlm. 19-21.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

1. Muhammadiyah

a. Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang biasa kita kenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Zulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.¹⁶⁶

Secara umum faktor yang menjadi pendorong terbentuknya organisasi Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral, Kegelisahan dan kebelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara yang baik dan yang buruk, serta antara pantas dan tidak pantas.¹⁶⁷

Sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan Islam, maka tujuan dari Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik itu melalui pendidikan maupun kegiatan sosial

¹⁶⁶M. Raihan Febriansyah dan Dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 3.

¹⁶⁷*Ibid.*

lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah yang pada awalnya masih asing bagi masyarakat Indonesia, seperti halnya sholat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya¹⁶⁸

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang dalam organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kemudian mengadakan rapat-rapat dan juga *tabligh* yang mana diharapkan membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan Islam, mendirikan lembaga-lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku Islam, majalah-majalah Islam, bersur-brosur, dan surat-surat kabar.

Selanjutnya setelah Muhammadiyah berdiri, pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechtspersoon*) bagi Muhammadiyah, akan tetapi permohonan tersebut baru disetujui 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1914 berdasarkan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, dalam surat tersebut, izin untuk organisasi Muhammadiyah hanya berlaku untuk

¹⁶⁸*Ibid...*, hlm. 16.

daerah Yogyakarta dan Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja.¹⁶⁹

Untuk menyiasati hal tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta namanya diganti dengan menggunakan nama lain, seperti halnya Muhammadiyah di Pekalongan diganti menjadi Nurul Islam, di Makassar menjadi Al-Munir, di Garut menjadi Ahmadiyah, dan di Surakarta menjadi perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah).¹⁷⁰

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah organisasi Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K. H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu menarik perhatian peserta kongres yang hadir pada saat itu melalui pidatonya, melalui kongres tersebut banyak permintaan untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Jawa, kemudian pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan tersebut untuk mendirikan cabang-cabangnya di beberapa daerah. Untuk mencapai tujuan ini, maka anggaran dasar Muhammadiyah yang hanya membatasi diri pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja harus diubah terlebih dahulu. Hal ini mulai dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah mulai menyebar ke seluruh

¹⁶⁹Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Prasada Press, 2010), hlm. 314.

¹⁷⁰Febriansyah dan Dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri...*, hlm. 6.

pulau Jawa dan pada tahun 1921 wilayah operasi Muhammadiyah mulai menyebar ke seluruh wilayah negara Indonesia.¹⁷¹

Sejak Muhammadiyah mulai melebarkan sayap-sayapnya ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, pada tahun 1926 Muhammadiyah hadir pertama kali di Papua, tepatnya di Merauke. Dalam sejarah tercatat bahwa Teuku Bujang Selamat dari Aceh setelah dibuang oleh Belanda ke Merauke, Papua pada tahun 1922. Setelah empat tahun Teuku Bujang Selamat di Merauke, beliau berhasil membangun madrasah pertama di sana, kemudian beliau juga membangun masjid dan melakukan kegiatan Shalat Ied pertama di sana pada tahun 1926.¹⁷²

Awal hadirnya Muhammadiyah di Merauke sekitar tahun 1926 dimulai dengan adanya kegiatan yang bercirikan Muhammadiyah yang mana pada saat itu dikembangkan oleh Teuku Bujang Selamat dengan menggerakkan para pemuda di daerah tersebut. Dengan berbagai aktivitas dakwah Islam di Merauke, Teuku Bujang Selamat kemudian ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Digul, Papua.¹⁷³

Pada saat dipenjara, Teuku Bujang Selamat berpesan kepada orang di Merauke agar mendatangkan dai dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Sejak itu ada tiga dai yang

¹⁷¹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 87.

¹⁷²Fuji E. Permana, "Menelusuri Jejak Muhammadiyah di Tanah Papua", *Republika.co.id* (2020), <https://www.republika.co.id/berita/qb3q28383/menelusuri-jejak-muhammadiyah-di-tanah-papua#:~:text=Organisasi Muhammadiyah hadir di Papua sejak 1926.&text=Melewati Kabupaten Raja Ampat%2C Bintuni%2C Fakfak dan Kaimana.>

¹⁷³*Ibid.*

dikirim ke Merauke. Akan tetapi belum dijejaki siapa saja dai-dai tersebut. Maka pada saat itulah periode pertama Muhammadiyah masuk ke tanah Papua.

Pada periode kedua, Muhammadiyah diterima oleh raja yang berkuasa di wilayah selatan Papua pada tahun 1940. Raja Rumbati ke-16, yaitu seorang yang berkuasa di daerah tersebut dan orang yang berpendidikan, yang menerima Muhammadiyah di Papua pada saat itu.

Mulai sejak saat itu Muhammadiyah secara perlahan menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah yang terkait dengan pendidikan saja, akan tetapi juga berusaha melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti halnya kesehatan, pemberian hukum Islam (fatwa), panti asuhan, penyuluhan, dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan banyak berdirinya sekolah-sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah sendiri, serta banyak pula majelis yang berdiri, lembaga, dan juga organisasi otonom yang menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan, kemudian disusul pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mana masih berdiri kokoh hingga saat ini.¹⁷⁴

b. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Metode Ijtihadnya

¹⁷⁴*Ibid.*

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah sebuah badan pembantu pimpinan yang dibentuk oleh Muhammadiyah dengan maksud untuk menekuni berbagai masalah agama Islam secara khusus, termasuk di dalamnya permasalahan Falak (hisab dan rukyah). Badan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1927 dalam kongres Muhammadiyah yang ke 16 di Pekalongan dengan nama awal Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal. Adapun tugas dari badan ini pada awalnya hanya memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar kuat, maka hal ini dikenal dengan metode tarjih. Hal ini karena Muhammadiyah sendiri tidak berpedoman atau terikat hanya pada satu madzhab tertentu saja. Selanjutnya, perkembangan masyarakat jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban akan persoalan-persoalan tersebut seringkali tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha untuk menemukan ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh Ulama klasik. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan para Ulama *Ushul Fiqh* dikenal dengan *Ijtihad*.¹⁷⁵

Ijtihad sendiri menurut Muhammadiyah bukan merupakan sumber hukum akan tetapi sebagai metode penetapan hukum, karena pada

¹⁷⁵Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 226.

prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah Al-qur'an dan Hadist saja. Berdasarkan kepada dua sumber inilah ijtihad dilakukan. Adapun ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah merupakan ijtihad perorangan, akan tetapi merupakan *ijtihad jama'i*, yang artinya bahwa membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.¹⁷⁶

Muhammadiyah sendiri menyatakan bahwa Ijtihad dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:¹⁷⁷

- 1) Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *Zanni*.
- 2) Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah:¹⁷⁸

- 1) Metode *Bayani*

Metode *Bayani* adalah metode untuk menjelaskan al-Qur'an dan hadis yang masih *mujmal* atau bersifat umum, atau mempunyai makna ganda, atau terlihat bertentangan, ataupun sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, misalnya adalah

¹⁷⁶*Ibid...*, hlm. 213.

¹⁷⁷Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Lampiran 1 Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV* (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), hlm. 7.

¹⁷⁸*Ibid...*, hlm. 8, lihat juga M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (online), dalam (2012), diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Ijtihad ‘Umar untuk tidak membagi tanah yang ditaklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan *kharaj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal umat Muslim.

2) Metode *Ta’lili*

Metode *Ta’lili* atau *Qiyasi* adalah metode dengan cara menganalogikan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan ‘illah.

3) Metode *Istilahi*

Metode *Istilahi* merupakan suatu metode untuk mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang akan dicapai. *Ijtihad Istilahi* dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut:

- a) *Istihsan* yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan ‘illah *jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar) ataupun berpindah dari nas. Umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan.
- b) *Saddu Zariah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan.

- c) *Istislah* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash* baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.
- d) ‘Urf adalah menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfaat, tidak dilarang oleh *nash*, dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.
- e) *Ijtihad* dengan menafsirkan ayat kauniah (gejala alam).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijthadiyah adalah pendekatan *at-tafsir al-ijtima’i al-mu’ashir* (hermeneutik), *at-tarikhi* (historis/sejarah), *As-susiuluji* (sosiologis) dan *Al-antrubuluji* (antropologis).

Kemudian dalam mengistinbathkan hukum, Muhammadiyah menggunakan beberapa cara, yaitu:¹⁷⁹

- 1) *Ijma* adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar’i.
- 2) *Qiyas* adalah menyamakan cabang dengan yang pokok di dalam suatu hukum disebabkan berkumpulnya beberapa sebab yang sama antara keduanya.

¹⁷⁹Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Lampiran 1 Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV* (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), hlm. 107-109.

- 3) *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dengan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan.

C. Kalender Hijriah Unifikatif Perspektif Muhammadiyah

Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam melaksanakan penentuan awal bulan qamariah, kedudukan antara hisab dan rukyat sama. Rukyat yang muktabar bagi Muhammadiyah adalah jika berdasarkan hisab hilal sudah dinyatakan telah berada di atas ufuk. Oleh sebab itu maka dalam prakteknya, Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan qamariah.¹⁸⁰

Secara fakta rukyat tidak disyaratkan sebagai syarat wajibnya memulai suatu puasa karena telah disepakati bahwa orang yang berada di dalam bunker apabila dengan menggunakan hisab atau dengan ijtihad telah mengetahui sempurnanya bulan berjalan maka wajiblah ia berpuasa, meskipun ia tidak melihat secara langsung bulan atau tidak ada orang yang melihatnya dan memberitahukan kepadanya.¹⁸¹

Oleh sebab itu, Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah berpegang pada metode hisab terlebih dahulu dan rukyat hanya sebagai penguat hasil hisab saja, sehingga jauh sebelum awal

¹⁸⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 73.

¹⁸¹Syamsul Anwar, Oman Fathurohman, dan Muhammad Rofiq, *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadān* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2016), hlm. 85-86.

bulan diumumkan oleh pemerintah, Muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Adapun yang berkaitan dengan hisab, Muhammadiyah dalam penerapannya menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang mana berdasarkan metode tersebut bulan baru dapat dimulai jika telah memenuhi ketiga syarat (harus terpenuhi ketiga syaratnya sekaligus) berikut:

1. “Telah terjadi ijtima (konjungsi),”
2. “Ijtima’ (konjungsi) yang pada saat itu terjadi mengharuskan matahari belum terbenam,”
3. “Pada saat matahari terbenam, maka piringan bulan harus berada di atas ufuk, atau bulan belum terbenam pada saat matahari terbenam.”

Berkaitan dengan penetapan awal bulan kamariah tersebut, Muhammadiyah menyatakan bahwa latar belakang pemikirannya dalam hisab merujuk pada pemikiran hisab Sa’adoeddin Djambek dengan tetap berpatokan pada data-data *ephemeris*.¹⁸²

Maka berdasarkan hisab tersebut, Muhammadiyah telah melahirkan sebuah produk kalender Hijriah. Adapun yang terlibat dalam penyusunannya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterbitkan oleh Majelis Tabligh Pengurus Wilayah Muhammadiyah D.I Yogyakarta. Kalender ini telah dirintis sejak tahun 1915 oleh KH. Ahmad Dahlan. Adapun kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah yaitu wujudul hilal baru diterapkan pada tahun 1938,

¹⁸²*Ephemeris* adalah table yang memuat data astronomis benda-benda langit. Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 61-61.

sedangkan sebelum penerapan wujudul hilal Muhammadiyah menggunakan metode *ijtima' qabla al-ghurub* yang digunakan hingga tahun 1937 M.¹⁸³

Mengenai kalender Hijriah Unifikatif, Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan keputusannya melalui muktamar Muhammadiyah yang ke- 47 yang bertempat di Makassar. Muktamar yang dilaksanakan di Makassar ini mengamanatkan pentingnya kalender Islam yang bersifat unifikatif.¹⁸⁴ adapun yang menjadi alasan pentingnya kalender hijriah yang unifikatif antara lain, yaitu:¹⁸⁵

- 1) Al-Quran diturunkan pertama kali adalah pada malam Qadar (*Lailah al-Qadr*) yang mana hanya terjadi satu malam saja setiap Ramaḍān dan merupakan malam terbaik dibandingkan dengan seribu bulan, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengintainya pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramaḍān. Nabi bersabda, “Intailah malam itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir Ramaḍān” (HR al-Bukhārī dan Muslim). Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh pentahqiq al-Bukhārī, yaitu Muṣṭafā al-Bugā, adalah pada hari ke-20, malam ke-21.¹⁸⁶ Ini meniscayakan kalender itu tunggal, sebab kalau kalender beragam tentu hadis ini

¹⁸³Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 14.

¹⁸⁴PP Muhammadiyah, *Tahfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), hlm. 117.

¹⁸⁵Syamsul Anwar, “al-Jawānib asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqhiyyah lī Waḍ‘ at-Taqwīm al-Islāmī al-‘Ālamī”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 46, no. 2 (2008), hlm. 464–465.

¹⁸⁶Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 711.

tidak sesuai dengan keadaan, karena malam Qadar itu hanya satu kali di seluruh bagian dunia sesuai dengan lafal tunggal dari “lailah” dan hanya di malam hari sesuai dengan namanya, maka apabila tanggal berbeda berarti malam Qadar turun dua kali di bagian muka bumi yang berbeda, dan itu tidak masuk akal.

- 2) Tiadanya kalender tunggal global mengakibatkan dapat terjadinya perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zuhijjah antara satu kawasan dengan kawasan lain yang jauh dari Mekah, dan ini mengakibatkan kawasan tersebut tidak dapat menjalankan puasa Arafah sesuai dengan terjadinya wukuf secara riil di Mekah; solusi untuk ini hanya dimungkinkan melalui kalender terpadu.
- 3) Universalisme risalah Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama untuk seluruh dunia, yang memberi isyarat satu kalender untuk seluruh dunia, dan kalender zonal dipandang bertentangan dengan universalisme risalah Islam.
- 4) Kesatuan (*at-tauhīd*) adalah simbol Islam, di mana dalam QS.al-Anbiya:92 dan QS.al-Mu'minin:52 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, dan ini berarti kesatuan kalender untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan kalender zonal tidak sesuai dengan filosofi umat Islam sebagai umat yang satu.
- 5) Faktor globalisasi dan Islam sendiri juga mengglobal dalam pengertian di manapun di bagian dunia telah terdapat orang Muslim

atau Muslimah atau juga kelompok Muslim, dan ini memerlukan satu kalender bagi semua kawasan di seluruh muka bumi

Adapun mengenai kalender hijriah unifikatif ini terdapat beberapa prinsip, yaitu:¹⁸⁷

- 1) Penerimaan Hisab sebagai metode penetapan awal bulan, karena tidak mungkin membuat kalender dengan rukyat dan penolakan terhadap hisab berarti pembubaran terhadap unifikasi kalender Hijriah yang ideal.
- 2) Penerimaan prinsip transfer imkanu rukyah untuk memungkinkan pemberlakuan kalender secara lintas kawasan, maksudnya memberlakukan transfer imkanu rukyat dari kawasan yang sudah imkanu rukyat ke kawasan yang belum mengalaminya. Imkanu rukyat yang terjadi pada suatu tempat di muka bumi diberlakukan pada kawasan yang belum mengalami imkanu rukyat.
- 3) Kesatuan Matlak yang merupakan konsekuensi lebih lanjut dari prinsip transfer imkanu rukyat adalah keharusan diterimanya prinsip kesatuan matlak, dan ditolaknya prinsip perbedaan matlak. Prinsip kesatuan matlak itu berarti bahwa seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matlak sehingga apabila di suatu tempat di manapun di muka bumi telah terjadi imkanu rukyat, maka itu dipandang berlaku

¹⁸⁷Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), hlm. 29, lihat juga Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih"..., hlm. 11-17.

bagi seluruh kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak.

- 4) Keselarasan hari dan tanggal Kalender Hijriah global adalah kalender yang berdasarkan prinsip bahwa hari dan tanggal selaras di seluruh dunia, artinya untuk satu hari dalam satu minggu ditandai dengan satu tanggal. Ringkasnya kalender Hijriah global berdasarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ini berbeda dengan praktik yang ada sekarang di mana umat Islam menerapkan kalender lokal sehingga terjadi bahwa satu hari ditanggali dengan beberapa tanggal.
- 5) Penerimaan terhadap kesepakatan dunia atas garis batas tanggal yang ada sekarang, yaitu yang terletak kurang lebih pada garis bujur 180 derajat di Samudera Pasifik untuk menentukan dari mana hari dimulai. Tidak mungkin menetapkan garis batas tanggal yang lain dari yang sudah ada sekarang, karena akan membuat dualisme konsep hari serta memunculkan banyak mudharat.

Selain prinsip yang telah disebutkan di atas, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk merumuskan kalender hijriah unifikatif, yaitu:¹⁸⁸

- 1) Syarat Imkanu rukyah, yaitu bulan baru bisa dimulai ketika telah terjadi imkanu rukyah di suatu tempat di dunia.

¹⁸⁸Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih"..., hlm. 18-21, lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah...*, hlm. 28-29.

- 2) Syarat tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat.
- 3) Syarat tidak memaksa kawasan ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtimak di kawasan itu.

2. Nahdatul Ulama

a. Sejarah Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Arti dari kata Nahdatul Ulama sendiri adalah “kebangkitan para Ulama” yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama *ahlu as-sunnah wa al-jama'ah* dan usahawan Jawa Timur yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan. Dalam pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis dan kelompok modernis yang aktif dalam gerakan politik. Adapun pandangan mengenai Nahdatul Ulama yaitu ada yang menyebutkan bahwa selain sebagai *jam'iyah* (organisasi), Nahdatul Ulama juga disebut sebagai sebuah *jama'ah* (komunitas).¹⁸⁹

Kelahiran Nahdatul Ulama berawal pada abad ke 20, yaitu ketika K.H Abdul Wahab Hasbullah¹⁹⁰ sedang berusaha mengorganisir Islam

¹⁸⁹Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi* (Jakarta: Kompas Press, 2010), hlm. 1, lihat juga Ridwan, *Paradigma Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 96.

¹⁹⁰K.H Abdul Wahab Hasbullah adalah putra Kiai Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Mekah selama 4 tahun. Sekembalinya dari Mekah, beliau menetap di Surabaya dan mendirikan beberapa organisasi yang dianggap sebagai cikal bakal

tradisionalis dengan dukungan seorang Kyai besar yang berasal dari Jombang, yaitu K.H Hasyim Asy'ari.¹⁹¹ Mereka bergerak tidak sendiri dalam melakukan dakwah, akan tetapi mereka bekerja sama dengan tokoh nasionalis seperti Soetomo yang bernaung dalam satu wadah kelompok diskusi dengan diberi nama *Islam Studie Club*.¹⁹²

Berdasarkan catatan sejarah pada masa tersebut, kaum reformis sangat aktif dalam melakukan gerakan pembersihan unsur lokal dalam kegiatan keagamaan yang mana dianggap tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, banyak diantara kepercayaan dan amalan umat Muslim tradisional yang dinyatakan sebagai amalan *bid'ah*. Adapun yang menjadi tokoh reformis pada saat itu yang paling mencolok adalah Faqih Hasjim, yaitu seorang pedagang yang berasal dari Minangkabau dan menetap pada saat itu bermukim di Surabaya.¹⁹³

Ulama tradisional Surabaya pada saat itu merespon penyebaran dakwah yang dilakukan oleh Faqih Hasjim dengan mendirikan sebuah perhimpunan dan sekolah agama bernama *Tashwirul Afkar* pada tahun 1924. Lembaga inilah yang diyakini menjadi cikal bakal dari terbentuknya Nahdatul Ulama.

berdirinya NU. Beliau pernah menjabat sebagai Katib Syuriah, Mustasyar, Ketua Umum, bahkan Rois „Am NU. Bruinessen menganggapnya sebagai pendiri NU yang sebenarnya, lihat Bruinessen Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 1 edisi (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 298.

¹⁹¹K.H Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 di Nggedang, Jombang, Jawa Timur. Setelah mengenyam pendidikan di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur, beliau melanjutkan pendidikannya di Mekah pada tahun 1892. Beliau dianggap sebagai ulama paling menonjol di tanah Jawa, oleh sebab itu KH. Wahab Hasbullah memerlukan persetujuan dan partisipasi aktifnya dalam mendirikan NU dan beliau langsung memegang posisi Rois „Am sampai akhir hayatnya, *Ibid*, hlm. 290.

¹⁹²*Ibid*.

¹⁹³Muhammad Sodik, *Dinamika Kepemimpinan NU* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004), hlm. 40.

Namun jika kita gali lebih mendalam mengenai asal usul berdirinya Nahdlatul Ulama, maka yang memicunya bukan hanya tanggapan terhadap pergerakan dari kaum reformis semata, akan tetapi juga merupakan tanggapan terhadap keadaan politik keagamaan internasional.¹⁹⁴

Secara internasional, ketika itu muncul dua isu mengenai politik keagamaan yang hangat dibicarakan, yaitu penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani dan juga mulai muncul pemahaman “Wahabi” yang semakin meluas di Mekkah. Dua permasalahan tersebut juga memunculkan persoalan terkait dengan penerus khalifah Islam di dunia apakah itu Kairo atau Mekkah. Hal ini membuat penguasa negara Mesir memulai inisiatif untuk menggelar Muktamar Dunia Islam dengan mengundang seluruh pemimpin Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia sendiri.¹⁹⁵

Inisiatif ini ditanggapi dengan sebuah pertemuan di Surabaya pada 4 Agustus 1924. Pertemuan ini dihadiri Serikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Ta’dibiyah, Tashwirul Afkar, Ta’mirul Masjid dan perhimpunan lainnya. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Komite Khilafat dan berinisiatif menyelenggarakan sebuah persidangan luar biasa untuk mengirim delegasi ke Kairo,¹⁹⁶ namun muktamar itu sendiri gagal dilaksanakan akibat terjadinya perubahan politik

¹⁹⁴Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66.

¹⁹⁵Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 8.

¹⁹⁶Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 55.

menyusul terbunuhnya gubernur Inggris untuk Sudan, sehingga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Sa'ad Zaghlul Pasha. Semua itu merupakan dampak dari penolakan Sudan untuk berpisah dengan Mesir.¹⁹⁷

Secara bersamaan, telah tersiar kabar bahwa telah terjadi pertempuran di semenanjung Arab. Adapun pihak yang terlibat yaitu antara Abdul Aziz Ibn Sa'ud melawan Syarif Husin yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ibn Sa'ud. Setelah kemenangannya, Ibn Sa'ud berjanji akan menyelenggarakan pertemuan Islam Internasional untuk mengatur dua kota suci Mekkah dan Madinah, dan juga sekaligus bertujuan sebagai wadah untuk memperoleh legitimasi bagi kekuasaannya atas Hijaz.¹⁹⁸

Ibn Sa'ud melalui kepemimpinannya memiliki ambisi besar untuk membasmi praktek *bid'ah* dan menganjurkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, maka rencana Ibn Sa'ud untuk mengadakan pertemuan internasional dengan menjadi perbincangan yang hangat baik itu dikalangan reformis maupun dikalangan tradisionalis, khususnya dalam forum Komite Khilafat. Sehingga pada awal tahun 1926 diadakanlah pertemuan Komite Khilafat yang dihadiri oleh utusan dari berbagai pihak di Bandung.¹⁹⁹

¹⁹⁷Fathoni dan Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah...*, hlm. 8.

¹⁹⁸Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik...*, hlm. 56; lihat juga Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru...*, hlm. 30

¹⁹⁹Fathoni dan Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah...*, hlm. 9.

Di lain tempat, beberapa saat sebelum pertemuan berlangsung, kaum reformis telah terlebih dahulu mengadakan rapat tertutup di Kabupaten Cianjur dan juga memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang pembaharu ke Mekkah. Akibatnya, ketika pertemuan Komite Khilafat di Bandung, aspirasi kaum tradisional terkait dengan tradisi keagamaan dan ajaran-ajaran madzhab dimentahkan begitu saja. Dengan adanya kejadian tersebut, maka K.H Abdul Wahab Hasbullah melalui saran K.H Hasyim Asy'ari menyatakan keluar dari komite, sebab merasa diperlakukan secara tidak adil, dan juga mereka bertekad untuk membentuk panitia tersendiri guna memperjuangkan misi mereka mempertahankan paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah*.²⁰⁰

Kesiapan kaum tradisional ini didasarkan atas hasil perkumpulan Ulama terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten, Surabaya. Pertemuan Ulama ini, selalu bermaksud membahas dan menunjuk delegasi Komite Hijaz, juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang muncul tentang siapa yang berhak mengirim delegasi atau organisasi apa yang bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi Hijaz tersebut.

Menjawab persoalan tersebut, K.H Mas Alwi mengusulkan satu nama, yaitu Nahdatul Ulama yang mengambil nama Organisasi pendahulunya yaitu Nahdlatul Wathan. Usulan dari nama ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebangkitan Ulama sudah berlangsung sejak lama dan bahkan telah bergerak jauh sebelum munculnya tanda-tanda Komite Hijaz, hanya saja

²⁰⁰*Ibid.*

kebangkitan dan juga pergerakan Ulama kala itu belum terorganisasi secara rapi. Berdasarkan usulan tersebut, maka para Kyai besar sepakat untuk menerima usulan tersebut secara aklamasi. Dengan demikian ditetapkanlah nama Nahdatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU untuk nama organisasi tersebut pada 31 Januari 1926, hal ini bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, dan kemudian ditetapkan juga sebagai hari lahirnya *jam 'iyyah* Nahdatul Ulama.²⁰¹

Nahdatul Ulama hadir di Papua dimulai di Fak-Fak. Melalui gerakan pemuda Anshor, NU masuk ke Papua (1965-1967) yang saat itu dirintis oleh Abdullah Killian dan Syarifuddin Rumoning. Jaringan Anshor di Papua segera membesar dengan dibangunnya masjid Jami' di Jayapura. Masjid ini selanjutnya dijadikan sentra pengembangan NU di Papua, termasuk di dalamnya membuka pintu untuk pendirian Madrasah Maarif di tanah Papua. Tercatat lembaga madrasah yang menggunakan kata "maarif" (lembaga pendidikan NU) ada 11 lembaga, yaitu 7 madrasah ibtidaiyah, 3 madrasah tsanawiyah dan 1 madrasah aliyah. Jumlah terbanyak ada di daerah Kota Sorong.²⁰²

b. Lembaga Falakiyah dan Metode Ijtihad Nahdatul Ulama

Lembaga Falakiyah Nahdatul Ulama atau yang disingkat sebagai LFNU terbentuk pertama kali melalui Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo

²⁰¹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga)..., hlm. 94.

²⁰²Muhammad Murtadlo, "Perkembangan Pendidikan Madrasah Di Tanah Papua", *Al-Qalam*, vol. 21, no. 2 (2016), hlm. 347-360.

dengan ketua pertamanya yaitu K.H Mahfudz Anwar, kemudian digantikan oleh KH. Irfan Zidny, M.A.²⁰³

Adapun tugas pokok yang dimiliki LFNU yaitu mengelola masalah ru'yah, hisab, dan juga pengembangan ilmu falak dan astronomi. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, yaitu:²⁰⁴

- 1) “Menyelenggarakan rukyat ada setiap waktu yang telah ditentukan serta menindaklanjuti hasil rukyat untuk kepentingan umat.”
- 2) “Menyusun, menyaksikan, dan juga menerbitkan hasil hisab dalam sebuah almanak Nahdatul Ulama”.
- 3) “Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat untuk semua tingkatan”.
- 4) “Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang falak pada umumnya”.
- 5) “Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan kesempurnaan terlaksananya tugas pokok Lembaga Falakiyah”.

LFNU juga memiliki dan membentuk sebuah badan yang mana memiliki tugas dalam pelayanan kebutuhan umat. Badan ini memiliki beberapa kegiatan, yaitu:²⁰⁵

- 1) Ikhbar rukyatul hilal bil fi`li melalui media cetak dan elektronik serta sms via handphone dan internet NU online.
- 2) Pelayanan informasi dan konsultasi mengenai hisab rukyat, seperti penentuan arah kiblat, waktu shalat, kelahiran dan lain- lain.
- 3) Penerbitan kalender PBNU dan jadwal waktu sholat, serta imsakiyah Ramadān.
- 4) Penerbitan buku-buku tentang hisab rukyat.

²⁰³PBNU, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar Ke-33 NU* (Jakarta: Lembaga Ta`lif wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 74.

²⁰⁴Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, no. 1 (2018), hal. 198–220.

²⁰⁵*Ibid.*

Berkenaan dengan tugas yang diembannya, LFNU tentu melakukan penelitian hukum di bidang rukyat, hisab, dan juga pengembangan ilmu falak, karena permasalahan ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan muatan hukum Islam yang melandasinya. Maka dalam hal ini, metode istinbath yang digunakan adalah metode yang digunakan oleh Nahdatul Ulama secara resmi.

Secara hukum yang dipegangi oleh Nahdatul Ulama adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Dalam bidang ilmu *fiqh* sendiri, Nahdatul Ulama mengikuti salah satu dari empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.²⁰⁶ Oleh sebab inilah, pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) yang disebut dengan metode *qauliy* menjadi pijakan utama Nahdatul Ulama dalam mengambil keputusan menyangkut hukum fikih. Nahdatul Ulama memandang bahwa mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut adalah sebuah keharusan, walaupun pada prakteknya banyak mengikuti mazhab Syafi'i.²⁰⁷

Metode istinbat hukum lain yang digunakan Nahdatul Ulama dalam pengambilan keputusan fikih adalah metode yang dikenalkan pada Munas Bandar Lampung dengan nama metode *manhajiy*. Metode *manhajiy* ini adalah sebuah metode istinbath hukum dengan jalan menelusuri dan

²⁰⁶PBNU, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU* (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 38.

²⁰⁷Darmawati H, "Manhaj BahTsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)", *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, vol. 6, no. 2 (2011), hlm. 98–112.

mengikuti manhaj yang dianut oleh mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.²⁰⁸

Praktek dalam mengambil pendapat madzhab yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama memiliki tingkat prioritas sebagai berikut:²⁰⁹

- 1) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhain (Imam Nawawi dan Rafi'i)
- 2) Pendapat yang dipegang Imam Nawawi
- 3) Pendapat yang dipegang Imam Rafi'i
- 4) Pendapat yang didukung mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama yang terpandai
- 6) Pendapat ulama yang paling wara'

Maka dengan demikian, istinbath hukum yang dimaksudkan oleh Nahdatul Ulama bukanlah mengambil hukum dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan sunnah, melainkan dengan cara melakukan istinbath langsung dari teks dasar (4 mazhab), jika tidak mampu maka diadakan ijtihad secara kolektif. Secara praktis istinbath dijalankan dengan cara memberlakukan nash-nash para fuqaha secara dinamis dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

c. Kalender Hijriah Unifikatif Perspektif Nahdatul Ulama

Secara resmi, pemikiran mengenai hisab dan rukyat Nahdatul Ulama dimuat dalam hasil keputusan Muktamar Nahdatul Ulama yang ke XXVII (27) yang dilaksanakan di Situbondo pada tahun 1984, kemudian pada Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1998, rapat kerja LFNU di Pelabuhan

²⁰⁸*Ibid.*

²⁰⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 170.

Ratu pada tahun 2007. Akan tetapi pemikiran hisab rukyah Nahdatul Ulama ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1954²¹⁰. Kemudian berbagai keputusan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam membuat pedoman terkait dengan pemikiran hisab rukyah Nahdatul Ulama, Adapun pedoman tersebut telah dibukukan dengan judul “Pedoman Rukyat dan Hisab NU”.

Nahdatul ulama memiliki pendirian bahwa dalam menentukan awal bulan qamariah, khususnya Ramaḍān, syawal, dan zulhijjah haruslah didasarkan kepada *rukyaḥ bil fi’li*, dalam hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang terkait dengan memulai puasa disebabkan melihat hilal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikutip beberapa pendapat para Ulama, salah satunya pendapat An-Nawawi, bahwa tidak wajib berpuasa Ramaḍān kecuali karena rukyatul hilal, sehingga jika hilal tertutup oleh awan bagi mereka maka mereka wajib menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari (*istikmal*).²¹¹

Menurut Nahdatul Ulama sendiri, hasil rukyah bisa saja ditolak dengan berdasarkan dua alasan, yaitu pertama, jika ahli hisab yang memutuskan tidak adanya *imkanu rukyat* dengan berlandaskan alasan yang *qat’iy* (pasti). Kedua, jumlah para ahli hisab yang memutuskan bahwa tidak ada *imkanu rukyat* telah mencapai derajat mutawattir, akan tetapi dalam keputusan tersebut Nahdatul Ulama tidak menjelaskan batas minimal orang untuk mencapai derajat *mutawattir*. Oleh sebab itu, maka mengenai kedudukan

²¹⁰Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga), hlm.106.

²¹¹Penjelasan lebih lanjut lihat An-Nawawī, *Kitāb al-Majmū Syarḥ al-Muḥadḍab li asy-Syīraḥy...*, Jilid 6, hlm. 269

hisab, Nahdatul Ulama berpendapat bahwa dalam menentukan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah, hisab hanya berfungsi sebagai pembantu dan juga pemandu. Oleh karena itu, hasil hisab yang bertentangan dengan rukyah harus ditolak.²¹²

Mengenai penetapan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, maka menurut Nahdatul Ulama haruslah dengan *isbatul hakim* (penetapan oleh pemerintah). Dalam hal ini Nahdatul Ulama lebih condong kepada pendapat *Syafi'iyah*, walaupun sebegini besar madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkannya. *Isbatul hakim* wajib disahkan atas *rukyyatul hilal bil fi'li* atau *istikmal*, jika tidak maka penetapan awal bulan tidak wajib diikuti.²¹³

Rukyah sendiri menurut Nahdatul Ulama, keberlakuannya mencakup seluruh wilayah Indonesia (*Wilayahul Hukmi*). Selain hadis Kuraib, Nahdatul Ulama juga mendasarkan pemikirannya mengenai matlak ini kepada pendapat Qulyubi yang terdapat dalam kitabnya *Hasyah al-Minhaj at-Talibin*. Seara tegas, Nahdatul Ulama dalam keputsan Muktamarnya yang ke-30, Lirboyo mengatakan bahwasanya umat Islam Indonesia dan Pemerintah tidak dibenarkan mengikuti *rukyyatul hilal* internasional karena berbeda matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.²¹⁴

²¹²Wawancara dengan Mulyono Ketua PCNU Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 08.00 WIT di kediaman Jalan Anggrek Raya 9.

²¹³Muhammad Awaludin dan M. Fachrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah* (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 57.

²¹⁴*Ibid.*

Melalui pemikiran hisab rukyahnya Nahdatul Ulama melalui Lembaga Falakiyahnya telah menghasilkan sebuah produk yang dinamakan Almanak PBNU. Sebelum LFNU terbentuk, perumusan Almanak Nahdatul Ulama dilakukan dengan berdasarkan perhitungan para ahli falak di kalangan Nahdatul Ulama seperti K.H Mahfuz Anwar, K.H Turaichan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad SS. LFNU yang kemudian sebagai sebuah lembaga yang berwenang dalam hisab rukyah Nahdatul Ulama, merumuskan Almanak PBNU dengan menggunakan penggabungan hasil-hasil perhitungan dari metode-metode yang berkembang di dalam tubuh Nahdatul Ulama. Adapun kriteria yang digunakan adalah *imkan ar-rukyah* 3 derajat. Kriteria *imkan rukyah* 3 derajat digunakan dalam perumusan kalender secara umum, terkait dengan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan juga Żulhijjah maka tetap berpegang pada *rukyatul hilal*.²¹⁵

Menurut penulis Bahwa secara implementatif, khususnya dalam konteks Indonesia, kriteria MABIMS 3-6,4 memiliki beberapa permasalahan, yaitu karena belum definitifnya rumusan toposentrik-geosentrik atas ketinggian dan sudut elongasi bulan, dimana perbedaan penerapan keduanya berkonsekuensi pada perbedaan angka paramter yang dihasilkan, masalah selanjutnya yaitu marjak visibilitas hilal yang menimbulkan ‘tafsir’ dari para ahli dan para penggunanya. Terkait marjak (visibilitas hilal pertama kali muncul), timbul pertanyaan apakah visibilitas

²¹⁵Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dan Menetapkan Hilal...*, hlm. 19, lihat juga (Surabaya: Diantama dan LFNU, 2004); Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 159.

pertama hilal itu dimulai dari ujung Barat ataukah dari ujung Timur negara-negara MABIMS? ataukah berdasarkan visibilitas hilal (marjak) yang muncul di negara masing-masing MABIMS? Ataukah dimana saja di kawasan MABIMS?

“Dalam praktiknya, jika marjak itu ditetapkan di salah satu titik (ujung Barat maupun ujung Timur) maka akan ada keengganan dari negara pengguna yang di negaranya tidak memenuhi kriteria tersebut. Sebaliknya, jika penerapan marjak dikembalikan kepada praktik di teritorial negara masing-masing maka konsekuensinya rumusan 3-6,4 itu tidak memiliki urgensi unfikasi dalam tingkat MABIMS, sebab pada akhirnya kembali kepada pengguna masing-masing, dan berjalan masing-masing,

Karena itu, tidak definitifnya kriteria ini secara konsep maupun implementasi membuktikan bahwa putusan 3-6,4 itu tidak dirumuskan secara mapan lagi matang oleh perumusny, dan tampak tanpa uji dan implementasi lapangan yang memadai. Hal ini, ujar Arwin Juli, menimbulkan pertanyaan serius apakah konsep ini sesungguhnya dirumuskan secara bersama ataukah hanya segelintir orang saja?²¹⁶

Sebagai misal, secara astronomis posisi hilal awal Syawal 1444 H tahun ini tampaknya ‘unik’ dan ‘rumit’ jika dikaitkan dengan parameter sudut elongasi 6,4 derajat. Sebab secara hisab parameter ini hanya terpenuhi di ujung Sumatera (Sabang), itupun dengan asumsi elongasi geosentrik, bukan

²¹⁶Dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/catatan-kritis-untuk-kriteria-imkan-rukyat-yang-baru-dari-mabims/>, pada tanggal 14 April 2023.

toposentrik, jika dengan elongasi toposentrik maka dipastikan belum memenuhi 6,4 derajat. Tantangan lain adalah terkait pengalaman rukyat di Indonesia yang dalam praktiknya hilal dengan posisi minimal 2 derajat kerap 'teramati' dan ada yang melaporkan melihat dan kerap pula diterima dengan alasan perukyat sudah disumpah yang selanjutnya dianggap sebagai hilal 'syar'i'. Penegasan hilal 'syar'i' itu juga kerap diakomodasi dan dibenarkan oleh segelintir tokoh dan pakar astronomi.

Dari problematika ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penyatuan awal Ramadan-Syawal dalam sepanjang sejarah ternyata bukan semata soal kesepakatan kriteria, namun juga adalah soal kemapanan dan kematangan kriteria itu sendiri. Bahkan dalam konteks yang lebih substantif, hal yang terlebih penting sesungguhnya adalah manusianya, bukan kriterianya, karena manusialah yang akan menerima dan menerapkannya.

Dari fenomena dan pengalaman yang berkembang juga tampak bahwa yang risau dan bingung, dan berikutnya yang membuat bingung di tengah masyarakat sesungguhnya bukan semata masyarakat (orang awam), namun juga para ahli yang mengerti dan menggeluti masalah ini. Itu diantaranya ditunjukkan dengan ketidakdefinitifan konsep 3-6,4 tersebut. Oleh karena itu pula, stigma dan statemen 'masyarakat bingung' akan perbedaan penentuan awal bulan sebenarnya bukan semata karena ketidaktahuan masyarakat akan substansi permasalahan, namun juga karena dinamika dan rumusan ilmiah para ahli yang menggeluti masalah ini yang belum final.

Adapun yang terdapat dalam Almanak PBNU yaitu memuat empat penanggalan sekaligus, yaitu penanggalan Hijriah, Miladiyah (Masehi), Pranoto Mongso, dan Asapon. Selain itu, bila kondisi hilal telah berada di atas ufuk, Almanak PBNU tidak hanya menampilkan data awak bulan, konjungsi, dan ketinggian hilal saja, akan tetapi juga menampilkan data-data mengenai letak, kedudukan dan lamanya hilal berada di atas ufuk. Data-data lain yang ikut dimuat dalam Almanak PBNU adalah data waktu *Rasd al-Qiblah*, waktu shalat, dan juga data gerhana.²¹⁷

Mengenai kalender Hijriah unifikatif di internal NU, menurut Mulyono belum mendapatkan sentuhan secara resmi. Adapun istilah kalender hijriah global dalam ormas Nahdatul Ulama sama halnya dengan Muhammadiyah yaitu “Kalender Hijriah Unifikatif”. Setidaknya ada dua permasalahan penting sebagai sebab tidak diterimanya kalender Hijriah unifikatif di kalangan Nahdatul Ulama.²¹⁸ Pertama, berkaitan dengan matlak, Nahdatul Ulama merupakan ormas yang menganut matla’ wilayahul hukmi. Oleh sebab itu, Nahdatul Ulama hanya akan menerima hasil rukyah yang dilakukan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan konsep matlak yang berlaku dalam kalender Hijriah unifikatif, yaitu kesatuan matlak untuk seluruh dunia (matlak global).

Kedua, dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya Ramadān, Syawal dan Żulhijjah, Nahdatul Ulama berpegang kepada rukyah atau

²¹⁷Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia...*, hlm. 187.

²¹⁸Wawancara dengan Mulyono Ketua PCNU Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 08.00 WIT di kediaman Jln Anggrek Raya 9, kota sorong, Papua Barat.

istikmal, Adapun hisab hanya berperan sebagai pembantu dan pemandu. Sementara itu, kalender Hijriah Unifikatif baru bisa dirumuskan jika metode yang digunakan adalah hisab. Dua permasalahan ini menjelaskan bahwa konsep kalender Unifikatif dalam hal ibadah tidak mungkin diterima oleh Nahdatul Ulama.

B. Urgensi Unifikasi Kalender Hijriah Global

Dalam sejarah dan peradaban yang pernah hadir dan muncul di dunia merupakan sunnatullah bagi mereka untuk memiliki tradisi kalender. Dalam sejarahnya kemunculan suatu kalender disebabkan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk memudahkan urusan suatu kaum atau kelompok, seperti halnya pertanian (ekonomi), perjalanan (bisnis), dan juga ritual-ritual keagamaan. Namun tidak hanya itu saja kebutuhan akan kalender juga muncul karena tuntutan sosio-politik oleh masyarakat pada saat itu. Kalender pertama kali populer pada peradaban masa lalu karena berawal dari pengamatan secara berkala terkait alam semesta dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama serta fenomena tersebut terjadi secara berulang. Pengulangan yang terjadi pada fenomena alam tersebut pada akhirnya dijadikan sebuah standarisasi dalam melakukan aktivitas, bahkan dalam hal ini juga dijadikan sebagai ritual dan keyakinan, sehingga pada akhirnya fenomena berulang tersebut menjadi penjadwalan waktu hingga saat ini, dan dikenal sebagai kalender.²¹⁹

²¹⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender : Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*, 1 edisi (Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama, 2014).

Berdasarkan penelusuran penulis, dalam konteks universal kesadaran akan pentingnya arti sebuah kalender global hijriah semakin terlihat dengan diadakannya beberapa pertemuan dengan topik unifikasi kalender hijriah global, salah satunya pada tahun 2016 yang telah dilaksanakan di Turki. Hal ini merupakan perjuangan dan ikhtiar umat Islam untuk menghilangkan perbedaan dalam melaksanakan momen ibadah yang kerap seringkali terjadi. Perlu kita pahami juga kalender tidak hanya diletakkan hanya untuk kepentingan ibadah semata, akan tetapi penerapannya harus bersifat global-universal yang dalam hal ini mampu untuk mengakomodir berbagai momen secara konsisten dan sistematis. Untuk merealisasikan upaya unifikasi kalender hijriah global kita perlu merubah paradigma hisab dan rukyat sebagai personal-komunal kepada upaya unifikasi kalender hijriah global yang berbasis syariat, sains, dan juga global-universal.

Telah menjadi suatu polemik yang berkelanjutan di kalangan umat Islam, yaitu permasalahan mengenai sistem kelola tata waktu umat Islam. Hingga saat ini mendekati usia agama Islam yang hampir mencapai 15 abad, peradaban umat Islam belum mempunyai sarana penata waktu yang akurat dan bersifat unifikatif, serta efektif, dengan kata lain umat Islam belum memiliki sistem penanggalan Islam yang terunifikasi. Hal ini seringkali menjadi penyebab terjadi pertikaian yang berkesinambungan pada saat memasuki momen-momen

ibadah tahunan, seperti halnya puasa Ramaḍān, idul fitri, dan juga idul adha, baik itu pada wilayah nasional maupun internasional.²²⁰

Sebagian dari kita pasti berpikir, mengapa dalam kurun waktu yang sangat panjang umat Islam masih belum mempunyai sebuah kalender hijriah yang bersifat unifikatif dan dapat menampung masalah-masalah perbedaan keagamaan (ibadah) serta duniawi secara bersama-sama. Mungkin banyak dari yang telah melihat kalender-kalender Islam yang seringkali muncul, akan tetapi kalender-kalender tersebut hanya bersifat lokal saja, seperti halnya kalender milik Arab Saudi “*Ummul Qura*” yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi, akan tetapi itu masih lebih baik jika kita bandingkan dengan negara Indonesia, sebab kalender Ummul Qura telah mengakomodir keseluruhan sistem waktu penanggalan dalam satu negara, baik untuk ibadah ataupun muamalah, sedangkan di Indonesia kalender lokal sangat beragam dan hanya berlaku bagi para ormas-ormas yang membuatnya, seperti halnya kalender Nahdatul Ulama, Taqvim Standar Indonesia, Kalender PERSIS, dan juga kalender Muhammadiyah. Kalender-kalender tersebut satu sama lain berbeda, dan yang paling penting kaidahnya tidak dapat menyatukan jatuhnya hari Arafah (9 Ḥulhijjah) pada tahun-tahun tertentu sebab tidak dibuat berdasarkan lintas kawasan, akan tetapi dibuat dengan mengedepankan kepentingan negaranya masing-masing sebagai *mathla’*. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas arti pentingnya suatu kalender bagi suatu peradaban, yaitu untuk melakukan penataan waktu secara alami. Sedangkan pada zaman modern ini kalender

²²⁰Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global...*, hlm. 2.

sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia yang digunakan sebagai pedoman, tanda, dan juga aturan dalam aktivitasnya sehari-hari, baik itu dalam hal sosial maupun dalam hal ibadah. Di era modern sekarang ini tuntutan akan adanya suatu kalender menjadi suatu keharusan suatu peradaban, sebab hampir semua kegiatan manusia terkait dengan penjadwalan waktu (kalender) baik itu untuk mengecek ulang masa lalu, mencatat peristiwa yang terjadi hari ini, menata kegiatan sehari-hari, ataupun untuk menatap peristiwa masa depan yang akan terjadi. Akan tetapi umat Islam sendiri belum mempunyai kalender yang bersifat universal selama hampir 1 (satu) milenium, yang ada hanya kalender-kalender local yang penggunaannya hanya sebatas satu negara saja atau hanya sebatas ormas tertentu saja.

Di dalam buku “*At-Taqwim*” yang ditulis oleh Muhammad Fayadh, beliau menyebutkan fungsi kalender yang terdiri dari 4 (empat), yaitu:²²¹

1. “Pencatat berbagai momen dan fenomena”. Berbagai fenomena secara lazim akan selalu tercatat dalam hari, tanggal, bulan dan tahun dengan teratur. Fenomena yang dimaksud itu antara lain:
 - a. “Fenomena astronomis, seperti permulaan tahun, permulaan bulan, dan permulaan musim baik telah berlalu maupun akan datang.”
 - b. Fenomena unik, ganjil dan jarang. Misalnya fenomena gerhana matahari, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya.

²²¹Muhammad Fayyadh, *at-Taqwim*, Cet. 2 (Kairo: Nadhah Mishr, 2003), hlm. 16-17.

- c. “Momen-momen bersejarah yang dialami manusia dalam kehidupan sosial masyarakat ”Momen-momen sosio-religius yang akan datang seperti momen ritual keagamaan, masuknya tahun ajaran baru, jatuh temponya pembayaran pajak, dan sebagainya.
2. “Pencatat fenomena tahunan.” Seperti waktu sholat selama setahun, waktu ibadah tahunan, dan sebagainya.
3. “Standar waktu berbagai transaksi.” Hal ini antara lain seperti besaran bunga yang harus dibayar untuk leasing tahunan, atau menentukan jangka waktu kontrak tanah ataupun rumah.
4. “Rekonstruksi catatan seseorang.” Misalnya saja pencatatan lahirnya seseorang pada tanggal 18 Mei 1998. Dengan perbandingan penanggalan tersebut maka Ketika ada yang mengatakan hari Kamis, 18 Mei 1998 itu adalah keliru, yang benar adalah hari Senin.

Fayadh juga mengatakan bahwa kalender juga memiliki peran yang sangat penting dalam merekonstruksi jejak-jejak sejarah terdahulu yang banyak diperdebatkan keakuratannya, misalnya saja peristiwa kelahiran Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi wa Ṣallam*. Dalam pandangan lain mengenai kalender juga, Fayadh juga memberi contoh pada makhluk hidup selain manusia yaitu binatang, yang mana secara naluri binatang juga mempunyai penjadwalan tertentu. Sebagai contoh Paus bungkuk pada musim panas akan berada di dekat wilayah kutub untuk memakan udang-udang kecil dan plankton kemudian akan melakukan migrasi ketika musim dingin ke wilayah Ekuator.

Ketiadaan kalender Islam yang bersifat konsisten dalam menyatukan umat Islam dalam hal ibadah ketiadaannya hingga saat ini sungguh sangat ironis dan memprihatinkan bagi umat Islam. Bahkan yang bersifat regional-pun masih tergolong langka, akan tetapi itupun masih terdapat ketidak konsistenan di dalamnya, misalnya saja yang terdapat dalam kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura telah menjadi kalender resmi pemerintah kerajaan Arab Saudi dan telah menjadi kalender juga bagi negara sekitarnya, seperti Qatar dan Bahrain. Kalender Ummul Qura dianggap belum stabil dan tidak konsisten, sebab pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadān, Syawal, dan Zūlhijjah tidak ditentukan berdasarkan kalender Ummul Qura, akan tetapi penetapan awal bulan tersebut ditentukan oleh *Majlis al-Qadhd' al-A'id* (Majelis Yudisial Agung) yang mana notabeneanya berdasarkan kehendak Penguasa Kerajaan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, umat Islam di Indonesia tidak memiliki kalender Islam resmi yang bersifat nasional, kita hanya memiliki kalender Islam yang bersifat regional saja. Pada tahun 2017 lalu, dalam upaya menyatukan kalender Hijriah, Indonesia mengambil andil dalam upaya perumusan kriteria kalender hijriah global melalui “Rekomendasi Jakarta 2017” yang diadakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI pada tanggal 28-30 November 2017 yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Akan tetapi usulan tersebut belum dapat diterima sepenuhnya oleh beberapa ormas, sebab beberapa ormas lebih memilih mengikuti kalendernya sendiri yang berlaku bagi penanggalan masing-masing.

Sejarah telah mencatat bahwa kalender yang dijadikan sebuah penanggalan yang bersifat Internasional selama ini hanyalah kalender yang diresmikan oleh Umar bin Khattab dahulu, namun kalender ini bersifat 'Urfi (tradisional), dan berdasarkan penelitian para ulama ahli falak hisab 'Urfi memiliki banyak kelemahan. Salah satu hal yang mendorong salah seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut dalam memperkenalkan penanggalan adalah munculnya beberapa permasalahan dan kekacauan pada beberapa perjanjian dalam transaksi yang dilakukan oleh umat Islam saat itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada sebuah perjanjian hutang piutang antara dua orang, yang di dalamnya disebutkan bahwa si fulan harus membayar hutangnya pada si fulan yang lain pada bulan Sya'ban tahun ini, tahun depan, ataukah tahun yang lalu ?.²²² Penentuan kalender Islam pada waktu itu juga terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai standar perhitungan tarikh. Akan tetapi yang disepakati ialah tarikh Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Mekkah ke Madinah.

Akan terjadi optimis jika kita dapat memahami Islam yang bersifat unifikasi maupun global atau yang bersifat internasional ini, karena kalender ini memiliki prospek ke depan, terutama jika ada suatu kesamaan pandangan dalam sistem dan metode penerapan awal bulan qamariyah dan lebih kurang lagi bila ada suatu kesepakatan dalam menentukan kapan dan dimana suatu hari

²²²Ibnu Kasir, *Mukhtasar Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, ed. oleh Ahmad Yani Djamil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2013), hlm. 255-258.

dimulai. Hal ini akan membuahkan penetapan Garis Tanggal Internasional Kalender Islam atau Kalender Hijriah. Hal ini akan menjadi solusi kesatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Bukan hanya di Indonesia, Saudi Arabia, dan juga negara Islam lainnya, bahkan di seluruh tempat di belahan bumi ini yang terdapat masyarakat Muslim akan mengalami satu hari satu tanggal yang sama dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam memulai dan mengakhiri puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha.²²³

Sebagaimana kita mengetahui, bahwa kalender adalah suatu sistem waktu yang memprediksikan gaya lenting dan kekuatan suatu peradaban. Penggunaan waktu dalam Islam menggunakan peredaran bulan telah tertera di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, kemudian dianalisis lagi oleh para Ulama sebagaimana yang tertera dalam khazanah intelektual mereka.

Allah menekankan arti penting pengorganisasian waktu secara keseluruhan yang harus dilakukan dengan cermat, dan jika diabaikan maka akan mengakibatkan kerugian, perhatikan ayat di bawah ini:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

“Artinya: Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. Al’Ashr: 1-3)²²⁴

²²³Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”.

²²⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 1127.

Dengan demikian kehadiran akan suatu kalender yang akurat serta komprehensif dan bersifat unifikatif adalah suatu “tuntutan peradaban” (*civilization imperative*) dan juga merupakan syarat suatu peradaban agar dapat tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergulir. Pentingnya arti kehadiran suatu kalender sebab untuk membuat masyarakat agar tidak kehilangan kemampuan untuk membuat perencanaan ke depan, mengelola bisnis, dan kacaunya momen-momen keragaman karena tidak adanya sistem waktu yang pasti.

Dengan adanya suatu alternatif pemilihan kalender yang dapat digunakan sebagai kalender Islam universal dan berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, maka penulis berpendapat bahwa berbagai perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan akan dapat diantisipasi, khususnya dalam penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah. Demikian juga umat Islam akan memiliki suatu standar hari, tanggal, bulan, dan tahun yang baku secara global, sehingga akan berpengaruh positif dalam melakukan kegiatan sipil maupun kegiatan ibadah keagamaan, yaitu dalam penentuan waktu-waktu ibadah akan sama dan seragam di seluruh dunia atau waktu ibadah akan bersifat internasional.

Keharusan menerapkan kalender Hijriah global tunggal dapat dijelaskan dari perspektif *maqasid syariah*. Telah kita ketahui bahwa maksud syariah umum tujuannya adalah memberi perlindungan, pemberdayaan, dan juga pengembangan manusia dalam berbagai dimensi. Salah satu dari wujud kepentingan manusia dalam teori *maqasid syariah* adalah perlindungan

keberagaman itu adalah bahwa setiap orang muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang seharusnya sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat.

Berdasarkan analisis penulis semua peradaban besar pasti sangat membutuhkan yang namanya penjadwalan waktu atau yang biasa kita kenal dengan kalender agar peradaban tersebut dapat merefleksikan nilai-nilai filosofis serta pandangan hidup mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban barat modern menggunakan kalender Gregorian atau biasa kita sebut dengan kalender masehi sebagaimana yang umat manusia gunakan pada saat ini. Adapun peradaban Cina juga memiliki kalendernya sendiri sejak 4700 tahun yang lalu. Peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu juga telah memiliki sistem penanggalan sendiri yang terstruktur dengan sangat baik. Bahkan suku maya sendiri yang 10 tahun lalu pernah viral karena kalender mereka yang telah menentukan waktu kiamat, dengan kata lain merekapun memiliki sistem penanggalan waktu. Akan tetapi yang begitu sangat ironis dan memprihatinkan, peradaban umat Islam hingga saat ini yang hampir mencapai 15 abad belum memiliki sistem penanggalan waktu yang terstruktur yang berlaku di seluruh dunia, dengan kata lain umat Islam belum memiliki sistem kalender hijriah global.

Islam dalam menetapkan waktu-waktu ibadah menggunakan bulan kamariah, misalnya saja dalam menetapkan awal waktu Ramaḍān, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah lain yang memiliki hubungan dengan waktu-waktu penanggalan, maka penulis berkesimpulan bahwa kalender Islam

yang menggunakan sistem peredaran bulan (kalender kamariah) sangat penting sekali bagi umat Islam, khususnya untuk kepentingan-kepentingan ibadah umat Islam itu sendiri. Sistem penanggalan dalam Islam didasarkan pada peredaran faktual bulan yang mengelilingi bumi pada porosnya, adapun untuk sistem penanggalan masehi dibuat berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari.

Kalender hijriah global juga sangat dibutuhkan, sebab hal ini berkaitan dengan penetapan waktu ibadah dalam hal ini puasa Sunnah Arafah dan pembayaran zakat, ini sebagai upaya mewujudkan tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap keberagaman melalui penetapan pelaksanaannya pada waktu yang ditentukan untuknya. Penetapan ini hanya mungkin jika umat Islam di seluruh dunia menerapkan Kalender Hijriah secara Global.

Salah satu problem umat Islam dalam hal ibadah sampai saat ini, disebabkan karena ketiadaan kalender global, adalah seringnya umat Islam tidak dapat melaksanakan ibadah sunnah Arafah secara tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai syariat. Hal itu seringkali terjadi disebabkan karena hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah di negara Arab Saudi berbeda dengan jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah di negara-negara lain. Perbedaan jatuhnya hari Arafah tidak lepas dari ketiadaan kalender hijriah global dengan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”, sehingga mengakibatkan kekacauan sistem penanggalan waktu umat Islam. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ada sejak beberapa abad lalu, yaitu menyatukan jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan puasa Arafah di Arab

Saudi dengan hari Arafah di negara-negara lain adalah dengan menerapkan sistem penanggalan kalender hijriah global dengan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. Perbedaan akan seringkali kita jumpai dan akan terus terjadi selama kalender hijriah yang digunakan hanya sebatas kalender lokal sebagaimana yang selama ini digunakan, maka penyatuan hari Arafah sangat mustahil untuk terwujud. Dengan menyatukan hari Arafah di seluruh dunia, maka kita telah melakukan upaya untuk melindungi keberagaman kita dengan menempatkan waktu ibadah Arafah pada tempatnya berdasarkan ketentuan syariat melalui penerapan kalender hijriah secara global dengan menekankan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”.

Puasa sunnah Arafah dilaksanakan pada hari Arafah sebagaimana dapat kita pahami berdasarkan hadis Rasulullah di bahwa ini:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ... [رواه مسلم وأحمد]

Artinya : “Dari Abu Qatadah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: (Puasa hari Arafah itu) menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun tersisa.” (HR Muslim dan Ahmad)²²⁵

Dalam hadis di atas kita dapat melihat bahwa konteks tekstualnya disebut “Puasa Hari Arafah”, yaitu hari jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun puasa sunnah Arafah tersebut disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Begitupun

²²⁵Muslim, *Sahih Muslim*, edisi 1, ed. oleh Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi (Beirut: Dar alFikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), hlm. 520-521.

sebaliknya umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak melaksanakan puasa Arafah. Hal ini sebagaimana praktek yang telah dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis berikut:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ²²⁶

Artinya: “Dari Ummul Fadhl binti Al Harits, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagian mereka mengatakan, ‘Beliau berpuasa.’ Sebagian lainnya mengatakan, ‘Beliau tidak berpuasa.’ Maka Ummul Fadhl mengirimkan semangkok susu kepada beliau, ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya.” (HR. Bukhari no. 1988 dan Muslim no. 1123).

Dalam hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah tidak melakukan puasa sunnah Arafah, akan tetapi para Sahabatnya ragu apa beliau memang tidak berpuasa atau malah berpuasa seperti kebiasaan beliau. Maka Ummul Fadl memberinya secangkir susu, lalu kemudian beliau meminumnya yang artinya bahwa beliau tidak sedang berpuasa di hari Arafah pada saat sedang melaksanakan Wukuf di padang Arafah. Dapat kita cermati dengan melihat keraguan para sahabat tentang puasa atau tidaknya beliau pada saat itu, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah (hari Arafah) meskipun beliau belum melaksanakan ibadah haji, sebab wukuf di Arafah merupakan ritual ibadah yang diwarisi dari zaman Nabi Ibrahim.

²²⁶Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 309.

Yang jadi pertanyaannya adalah apakah puasa sunnah hari Arafah itu adalah puasa sunnah pada hari jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah, ataukah puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penanggalan di lokasi masing-masing tanpa harus menyamakannya dengan tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi ?. Menurut hemat penulis, puasa sunnah Arafah merupakan puasa pada hari dimana jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah pada saat tanggal 9 Zulhijjah. Oleh sebab itu maka hari jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah di seluruh dunia harus sama dengan hari jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi, da hal ini tidak mungkin terjadi tanpa menerapkan kalender hijriah global unifikatif.

Memang tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa puasa Arafah bukan puasa hari jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, akan tetapi menurut mereka puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penanggalan tiap negara masing-masing. Atas dasar itulah mereka berpendapat bahwa pelaksanaan puasa Arafah di suatu bagian dunia tidak harus jatuh sama pada hari yang sama dengan peristiwa wukuf jamaah haji di padang Arafah, yang artinya jika negara yang bersangkutan telat memasuki bulan Zulhijjah dibandingkan dengan Arab Saudi, maka negara tersebut akan berpuasa pada saat umat muslim di Arab Saudi merayakan hari raya Idul Adha. Ada beberapa hal yang menjadi dasar

dari pendapat tersebut, yaitu **Pertama**, adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad yang menegaskan:²²⁷

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

“Sesungguhnya Nabi berpuasa hari ‘Asyura (10 Muharram), sembilan hari pertama bulan Zulhijjah, dan tiga hari pada setiap bulan.” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Kata “*tis’u zilhijjah*” dalam hadis di atas oleh pendapat tersebut diartikan tanggal 9 Zulhijjah, sehingga puasa Arafah bukan puasa hari wukuf di Arafah, melainkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah di tempat masing-masing, walaupun jatuhnya berbeda dan tidak harus sama dengan tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi yaitu tempat jamaah haji melaksanakan wukuf.

Alasan **Kedua**, adalah bahwa Rasulullah telah melaksanakan puasa Arafah itu sebelum haji Wadak sehingga puasa yang dilaksanakan sebelum beliau berhaji tidak mengacu kepada wukuf di Arafah sebab waktu itu haji belum disyariatkan sehingga belum ada wukuf.

Ketiga, sebab kausa puasa Arafah bukan wukuf di padang Arafah karena Padang Arafah itu ditulis dalam bahasa Arab dengan *ta ta’nis* “Arafat” (عرفات), sementara nama hari puasa itu adalah dengan h “Arafah” (عرفة) sehingga tidak ada kaitan antara keduanya. Puasa Arafah karena itu bukan puasa karena wukuf di Arafah (Arafat). Puasa Arafah adalah puasa pada hari Arafah, yakni puasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penanggalan masing-masing tempat, baik jatuhnya sama atau berbeda dengan hari wukuf di Arafah (Arafat).

²²⁷Syamsul Anwar, “Unifikasi Kalender Umat Islam Sebagai Utang dan Tuntutan Peradaban”, *Seminar Nasional Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Peradaban Islam Rahmatan lil-‘Alamin* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016).

Keempat, alasan astronomi bahwa dalam kenyataannya rukyat itu terbatas sehingga kita harus menerima keterbatasan tersebut sebagai kenyataan alam dan juga karena itu harus diterima perbedaan jatuhnya pada tanggal 9 *Ẓulhijjah* antara Arab Saudi dengan negara-negara lain.

Mengenai alasan pertama terkait dengan pemahaman bahwa frasa *tis 'a zilhijjah* dalam hadis Abu Dawud dan Ahmad di atas berarti tanggal 9 *Ẓulhijjah*, bukan puasa hari Arafah merupakan suatu kekeliruan dan pemaknaan seperti itu bertentangan dengan kelaziman dalam bahasa Arab sendiri. *Tis 'u zilhijjah* berarti 9 hari bulan *Zulhjah* (maksudnya adalah 9 hari pertama). Ini sama halnya dengan pernyataan dalam hadis lain '*asyru zilhijjah* berarti 10 hari (pertama) bulan *Ẓulhijjah*, bukan tanggal 10 *Ẓulhijjah*. Begitu pula *al-'asyr al-awakhir min Ramaḍān* berarti 10 hari bulan *Ramaḍān*, bukan tanggal 10 *Ramaḍān*. Tanggal 9 *Ẓulhijjah* dalam bahasa Arab adalah *tasi' zilhijjah*, bukan *tis 'u zilhijjah*.

Memang ada seorang penulis yang mentakwil bahwa *tis 'u zilhijjah* adalah 9 *Ẓulhijjah*, walaupun demikian, takwil tersebut bertentangan dengan struktur gramatikal bahasa Arab. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh *al-Lajnah ad-Da'imah* ditegaskan "pernyataan sementara orang bahwa yang dimaksud dengan *tis 'u zilhijjah* adalah tanggal 9 *Ẓulhijjah* merupakan takwil yang tidak dapat diterima dan sebuah kesalahan yang nyata karena sangatlah berbeda antara *tis 'u* dan *tasi'*. Abd ar- Rahman al-Gafili menyatakan bahwa takwil *tis 'u zilhijjah* dengan tanggal 9 *Ẓulhijjah* adalah takwil yang keliru. As-Saharanfun menegaskan "*tis 'u zilhijjah*" adalah dari tanggal 1 *Ẓulhijjah* hingga tanggal 9

Žulhijjah. Dalam *asy-Syarh al-Mumti'* ditegaskan bahwa puasa *tis'u zilhijjah* dimulai dari hari pertama Žulhijjah dan berakhir pada tanggal 9, yaitu hari Arafah. Jadi menjadikan hadis *tis'u zil-hijjah* sebagai argumen bahwa puasa Arafah tidak terkait dengan hari wukuf di Arafah tidak memiliki dasar.

Mengenai alasan kedua bahwasanya puasa Arafah telah dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum beliau melaksanakan ibadah haji, sehingga puasa Arafah tidak dapat dihubungkan dengan kegiatan wukuf di Arafah, sebab pada saat Rasulullah melaksanakan puasa Arafah belum ada wukuf, hal tersebut dinilai tidak berargumentatif, sebab hari Arafah adalah rangkaian ritual yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan telah dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah. Hanya beberapa bentuk ritualnya saja yang diperbaiki oleh Rasulullah, misalnya saja wukuf di zaman jahiliyah dilaksanakan oleh kaum Quraisy di Musdalifah, akan tetapi suku-suku kaum Arab selain Quraisy melaksanakan wukuf di Arafah. Dalam Al-qur'an Rasulullah diperintahkan untuk wukuf di padang Arafah dan kemudian setelah itu bertolak dari Arafah seperti halnya yang dilakukan oleh suku-suku Arab selain Quraisy. Kemudian orang-orang Arab itu meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, sedangkan Rasulullah meninggalkannya setelah matahari tenggelam. Jadi jelas sekali bahwasanya wukuf di Arafah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, karena tradisi tersebut merupakan warisan dari zaman Nabi Ibrahim. Dengan demikian ritual wukuf di padang Arafah telah ada sejak zaman dulu dan jelas saja Rasulullah melakukan puasa pada saat itu, meskipun belum ada syariat pelaksanaan ibadah haji.

Alasan ketiga bahwa nama tempat wukuf adalah Arafat (dengan “t”), sedangkan nama hari puasa yaitu Arafah (dengan “h”) sehingga hari Arafah bukan merupakan hari wukuf di padang Arafah juga sangat lemah. Nama tempat pelaksanaan wukuf itu disebut juga Arafah (dengan “h”). Artinya bahwa nama tempat wukuf tersebut kadangkala disebut dengan Arafah (dengan “h”) dan juga terkadang disebut dengan Arafat (dengan “t”). Misalnya saja di dalam hadis-hadis berikut:

الحجُّ عرفةُ , فمن أدركَ لَيْلَةَ عرفةَ قبلَ طُلُوعِ الفجرِ من ليلةِ جُمعٍ فقدَ تمَّ حجُّهُ.

Artinya: Haji itu adalah Wukuf Di ‘Arafah, maka barangsiapa yang mengetahui (wukuf di ‘Arafah) pada malam ‘Arafah, hingga menjelang terbitnya Fajar dari malam berkumpulnya para jama’ah, maka sungguh hajinya telah sempurna. (HR Ahmad dan an-Nasa’i).²²⁸

Maka berdasarkan analisis penulis bahwa semua kutipan dari di atas menunjukkan bahwa tempat wukuf disebut juga dengan Arafah (dengan h) sebagaimana kebanyakan orang sekarang yang menyebutkannya dengan lafadz tersebut. Dengan demikian maka cukup jelas bahwa perbedaan nama hari dan tempat wukuf yang mana nama hari menggunakan “h” dan nama tempat menggunakan “t” (Arafat) adalah tidak benar, sebab hal tersebut tidak selalu demikian. Dalam sejumlah hadis sebagaimana telah disebutkan di atas, padang Arafah seringkali ditulis menggunakan “h” (Arafah), sehingga hari Arafah adalah hari wukuf di Padang Arafah. Maka dengan ini beralasan mengaitkan

²²⁸Ahmad, *Musnad Ahmad*, t.t, hlm. 284.

hari Arafah dengan peristiwa wukuf di Arafah dan argumen yang menolak pengaitan ini tidak memiliki argumentasi yang kuat.

Adapun alasan yang keempat, alasan astronomis, bahwa pada kenyataan alam menunjukkan batasan kaveran rukyat sehingga tidak perlu menjatuhkan hari puasa Arafah dengan hari terjadi wukuf adalah alasan orang yang putus asa dan tidak mau memikirkan gagasan untuk mengatasi problematika tersebut, sehingga dengan alasan seperti itu membuat umat Islam stagnan. Justru itulah tantangan kita untuk memikirkan solusinya.

Upaya memaknai hari Arafah yang mana disunahkan untuk mempuasainya bagi umat Muslim yang tidak sedang melaksanakan haji, yang mana menurut sebagian orang merupakan hari yang berbeda dengan pada saat jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah tidak memiliki argumentasi yang kuat. Justru dari hadis-hadis yang ada, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan hari Arafah yang mana disunnakan untuk mempuasainya adalah hari ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di Padang. Hal ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ummul Fadl dalam riwayat Imam Muslim sebagaimana yang telah di kutip di atas. Dalam hadis ini terlihat bahwa puasa Arafah telah biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya di Madinah, sehingga pada saat mereka telah sampai di Arafah (sebagai musafir), maka timbul pertanyaan apakah Rasulullah puasa Arafah. Semestinya beliau puasa sebagaimana kebiasaannya , namun di lain pihak beliau sedang dalam keadaan

musafir yang karenanya sudah tentu beliau tidak puasa.²²⁹ Lalu bibi beliau Ummul Fadl menyodorkan susu kepadanya lalu beliau minum sambil duduk di atas untanya yang tengah berdiri di Padang Arafah, sehingga jelas beliau tidak puasa. Dalam hadis ini puasa Arafah yang dipertanyakan oleh para Sahabat itu adalah puasa Arafah di Padang Arafah. Ini jelas telah menunjukkan bahwa puasa hari Arafah tidak lain merupakan puasa saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah.

Selain untuk masalah ibadah kalender Islam juga dapat digunakan untuk muamalah, yang mana di antaranya paling penting yaitu mengenai perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Haul dalam zakat yang dikeluarkan seharusnya menggunakan kalender hijriah bukan menggunakan kalender masehi, maka perlu diterapkan dalam penyaluran zakat di kehidupan sehari-hari.

Haul mempunyai dua pengertian, yang pertama adalah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Kedua, yaitu upacara untuk memperingati ulang tahun atau wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan melakukan ziarah ke kuburannya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan zakat adalah haul dengan pengertian yang pertama.²³⁰

²²⁹Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Cet. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960), hlm. 237.

²³⁰*Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 356.

Sebagian aset wajib zakat, seperti halnya binatang ternak, aset bangunan, sawah, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriah, umumnya dimulai bulan Ramaḍān. Haul memiliki arti waktu kepemilikan aset barang perdagangan atau yang sejenisnya selama satu tahun penuh dengan berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan suatu kadar zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.²³¹

Yaitu berlalu tempo setahun (12 bulan) harta dimiliki. Maksudnya bahwa apabila genap setahun harta dimiliki, barulah harta tersebut wajib di zakatkan. Perkiraan haul dalam hukum Syarak hendaklah dibuat berdasarkan tarikh hijriah, bukan masehi. Sebagaimana telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah telah memenuhi haul atau melewati masa satu tahun hijriah. Haul ini merupakan kadar di mana suatu komoditi mulai mendapat keuntungan secara umum. Kita dapat melihat tanaman biasanya baru dipanen setelah setahun.

²³¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 3, Alih Bahasa oleh Salman Harun (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 308.

Begitu pula hewan ternak dikatakan telah tumbuh secara umum setelah setahun.

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa hitungan haul ini berdasarkan hitungan kalender hijriah sebagaimana firman Allah *Ta'ala* berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah: 189).²³²

Hitungan haul inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنَسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun”²³³

Berdasarkan pemaparan di atas tahun Islam yaitu tahun hijriah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset (harta). Zakat yang banyak dibayarkan oleh umat Muslim saat ini adalah zakat mal (harta). Zakat harta merupakan bagian harta yang di sisihkan oleh orang Muslim atau badan

²³²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm 51.

²³³HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.

yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah mencapai 1 tahun (haul).²³⁴ Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang artinya:

“Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.”

Walaupun hadis ini derajatnya tidak kuat, tetapi ia ditopang oleh berbagai atsar dari para sahabat, khalifah yang empat, dan lainnya, serta disepakati oleh para tabi'in.

Satu tahun (haul) dari kepemilikan harta yang kita miliki dihitung dengan berdasarkan perhitungan menggunakan kalender hijriah, bukan dihitung dengan berdasarkan kalender masehi. Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam buku Dewan Syariah Lazismu Muhammadiyah yang mengatakan bahwa “haul atau kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan qamariyah”. Menurut pendapat Jumhur Ulama bahwa penentuan haul dihitung dengan berdasarkan kalender hijriah. Pendapat inipun diikuti oleh ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili. Dengan kata lain batas minimal untuk menentukan haul adalah 354 hari bukan 365 hari sebagaimana kebiasaan umat Muslim pada zaman sekarang.²³⁵

Penetapan awal bulan hijriah dimulai pada saat munculnya hilal, yaitu bulan sabit pertama yang terus membesar menjadi bulan purnama, kemudian mengecil

²³⁴Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm 18.

²³⁵*Ibid.*

kembali dan akhirnya hilang dari langit. Hal ini sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam Al-qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²³⁶

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Kenyataan yang terjadi di lapangan yang digunakan dalam menentukan haul adalah didasarkan pada perhitungan kalender miladiah (365 hari) dan kadar zakatnya 2,5%. Sebenarnya kedua kalender, yakni miladiah dan hijriah dapat digunakan dalam menentukan haul, hanya saja penggunaan masing-masing kalender memiliki implikasi dalam kewajiban membayar persentase zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Radzuan, ia menyebutkan bahwa jika haul menggunakan kalender hijriah maka zakatnya 2,5%, akan tetapi jika haulnya menggunakan kalender miladiah maka zakatnya 2,577% (hasil ini didapatkan dengan cara $2.5\% \times 365.25 : 354,36756 = 2.5768\%$ dibulatkan menjadi 2,577%), dengan demikian terdapat selisih 0,77%. Perbedaan persentase ini disebabkan selisih hari antara penanggalan miladiah dan penanggalan hijriah dengan jumlah sebanyak 11 hari yang sangat perlu kita perhitungkan karena terdapat hak Allah.²³⁷

²³⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm 47.

²³⁷Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”.

Hal di atas juga dikuatkan oleh Mungawan selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat pada saat penulis mewawancarai beliau di kediamannya, beliau mengatakan bahwa jika mengeluarkan zakat menggunakan kalender miladiah maka akan ada selisih sekitar 11 hari dengan kalender hijriah, yang mana hal ini sejatinya menjadi hutang zakat umat muslim 1 tahun jika penggunaan kalender miladiah terus digunakan dalam pembayaran zakat dalam kurun waktu 33 tahun dengan persentase zakat 2,5%.²³⁸

Menurut pendapat Ulama Kontemporer zakat profesi tidak dikeluarkan pada saat orang tersebut menerima upahnya, akan tetapi digabungkan dengan uang yang lain yang mana telah mencapai nishab dan mengikuti haulnya (telah berlalu 1 tahun qamaiah). Pendapat ini juga merupakan hasil keputusan muktamar zakat pertama se-dunia di Kuwait pada tahun 1984, yang berbunyi, "Zakat upah, gaji dan profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan harta yang sejenis lalu dizakatkan seluruhnya pada saat cukup haul dan nishabnya".

Dampak dari penggunaan kalender masehi secara konseptual dan syar'i, pembayaran zakat umat Islam dengan demikian telah mengalami defisit sekitar 3,15% per tahun, dan kemungkinan yang paling buruk kesalahan ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini telah membentuk bola salju, sehingga Umat Islam hingga saat ini telah memiliki hutang sekitar US\$ 10 triliun atau setara dengan 154 Kuadriliun Rupiah. Hutang

²³⁸Wawancara dengan Mungawan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 13:00 WIT, di kediaman Malanu, P.Pabri, Kota Sorong, Papua Barat

umat Islam ini harus dihentikan dengan mengganti kebiasaan umat Islam saat ini dengan beralih kepada penggunaan kalender hijriah yang tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk kepentingan muamalah. Hal ini baru bisa terwujud jika kalender hijriah global telah disepakati dan diterapkan.²³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa jika haul yang digunakan berdasarkan kalender masehi maka persentase zakat maal yang dikeluarkan sebesar 2,58 % bukan 2,5 %, jika hal ini dilaksanakan oleh umat Islam secara terus menerus maka setiap tahunnya akan terjadi hutang zakat maal sebesar 0,08 %. Maka jika kita akumulasikan selama 33 tahun akan ada 1 tahun zakat maal yang tidak dibayarkan oleh umat Islam, hal ini lah yang akan menjadi hutang umat Islam sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mungawan selaku Ketua PDM Kota Sorong, Papua Barat.

Penandaan waktu melalui sistem kalender merupakan suatu tuntutan kehidupan umat manusia, sebab untuk membuat kehidupan yang teratur sehingga kita dapat membuat rencana kegiatan kita di masa depan, baik dalam bidang ibadah maupun sipil (muamalah) secara tertib, teratur, dan berkepastian. Kepastian akan masa depan tersebut merupakan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴⁰

²³⁹*Ibid.*

²⁴⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 994.

Ayat ini mengajarkan bahwa Islam merupakan Agama yang berorientasi pada masa depan yang mana harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh setiap orang mukmin, walaupun tetap Allah yang memegang takdir seseorang. Pernyataan ayat ini bersifat umum, adapun termasuk ke dalam keumuman ayat ini adalah perlunya manajemen waktu melalui suatu sistem kalender yang teratur dan akurat, serta dapat menentukan waktu di masa depan dengan akurat. Adapun maksud dari kalender hijriah global adalah menata dan mendata momen-momen ibadah umat Muslim dalam sistem penjadwalan waktu yang definitif dan terunifikasi, serta berlaku secara global.

Penerapan kalender hijriah global yang terunifikasi juga sejalan dengan *maqasid syariah* berupa perlindungan keberagaman yang salah satu wujudnya adalah menentukan hari ibadah tepat pada waktunya, sebab kalender itu dapat menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah umat Islam di seluruh dunia, khususnya hari puasa sunnah Arafah, sehingga umat Islam terbebas dalam pelaksanaannya dari kemungkinan terjadinya jatuhnya tanggal 9 Żulhijjah pada tahun tertentu di suatu tempat berbeda dengan jatuhnya tanggal 9 Żulhijjah di Mekah yang merupakan hari Arafah.

Dengan kita merujuk kepada sejarah masa lalu dan kemudian memandang realita dunia hari ini dan masa depan, kiranya Unifikasi Klender Hijriah Global dipandang teramat penting dan sangat mendesak. Merupakan ciri agama Islam dan ajarannya yang menekankan universalitas dan globalitas, dan hal ini sejalan dengan esensi kehadiran Rasulullah Muhammad sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tujuan dari penerapan Kalender Hijriah Global sendiri sebenarnya adalah untuk

menyatukan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadān, Syawal, dan Zulhijjah. Penyatuan ini sendiri tidak dapat kita ragukan lagi, sebab ini merupakan syiar agama Islam yang penting. Hal ini sebagaimana firman Allah:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (QS. Al-Anbiya: 92).²⁴¹

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (QS. Al-Mu'minun: 52).²⁴²

Syiar kesatuan ini tercermin antara lain dalam iman kepada Tuhan yang satu, Al-qur'an yang satu, mengikuti syariat yang satu, dan menghadap kiblat yang satu. Maka kelanjutannya adalah bahwa kita juga harus mempedomani kalender yang satu (Kalender Hijriah Global Tunggal) sebagai pencerminan dari syiar tersebut.

C. Respon Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong, Papua barat terhadap Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global.

Sepanjang penelusuran penulis, usaha unifikasi kalender hijriah melalui kongres internasional telah dilaksanakan sejak tahun 1973 di Kuwait, kemudian disusul oleh *Mu'tamar Tahdid Awail asy-Syuhur al-Qamariyyah*, dalam kongres ini Turki

²⁴¹ *Ibid...*, hlm. 584.

²⁴² *Ibid...*, hlm. 610.

sendiri berposisi sebagai tuan rumah. Beberapa pertemuan internasional ini melibatkan berbagai negara muslim di seluruh belahan bumi ini, yang mana di antaranya termasuk Indonesia beserta organisasi-organisasi keagamaannya. Selain itu Indonesia juga ikut mengambil andil dalam merumuskan konsep unifikasi kalender hijriah dengan menyelenggarakan “Rekomendasi Jakarta” pada tahun 2017 yang diadakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI pada tanggal 28-30 November 2017 yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta. Sehingga sudah jelas bahwa ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia juga mengikuti perkembangan usaha unifikasi kalender hijriah global, walaupun dalam hal ini tidak terlibat secara langsung. Tidak terkecuali Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagaimana yang kita tahu bahwa kedua ormas tersebut merupakan ormas terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat khususnya dalam bidang hisab-rukyat serta perumusan unifikasi kalender hijriah global.

Harus kita akui bahwasanya umat Islam hingga saat ini masih belum memiliki kalender hijriah unifikatif yang dapat disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia. Perbedaan masih seringkali menjadi permasalahan yang paling utama dalam hal memulai bulan baru, terkait untuk digunakan dalam hal ibadah. Pemikiran mengenai kalender hijriah unifikatif di Indonesia juga terpecah menjadi dua, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Alasan yang dikemukakan oleh kedua kubu tersebutpun dapat dikatakan memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, jangankan menyatukan kalender Islam secara internasional, dalam konteks nasional saja permasalahan ini masih belum menemukan titik terang dan belum menemukan

solusi yang dapat menyatukan kedua kubu walaupun berbagai usaha telah diupayakan.

Adapun kongres internasional yang paling terbaru yaitu pada tahun 2016 yang dilaksanakan di Turki. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas, bahwasanya hasil kongres ini menyepakati sebuah sistem kalender hijriah unifikatif dan mengesampingkan kalender bizonal, dalam artian menyepakati yaitu berdasarkan voting. Hasil ini tentu memunculkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak, tidak terkecuali ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Sorong.

1. Respon Muhammadiyah di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat

Sebelum penulis berbicara mengenai respon Muhammadiyah di Kota Sorong terkait dengan unifikasi kalender hijriah global, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan peran Muhammadiyah dalam pembentukan unifikasi kalender hijriah global.

Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah organisasi masyarakat Islam yang sangat menyarankan terbentuknya suatu kalender Islam global yang terunifikasi, agar tidak ada lagi perbedaan dan polemik yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia mengenai perbedaan penetapan hari-hari besar Islam.

Berbicara mengenai kalender hijriah unifikatif, Muhammadiyah sendiri telah memulai jauh sebelum dilaksanakannya kongres Turki pada tahun 2016 dan juga Rekomendasi Jakarta pada tahun 2017. Muhammadiyah secara resmi telah memutuskannya pada muktamar ke-47 di Makassar. Muktamar ini

mengamanatkan pentingnya penyatuan kalender Islam secara internasional.²⁴³

Oleh sebab itu Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Kamaludin mengatakan bahwa:

“Dengan dilaksanakannya pertemuan-pertemuan Islam seperti Kongres Turki dan Rekomendasi Jakarta untuk membahas mengenai kalender Islam unifikatif. Hal ini tentu membuat Muhammadiyah merasa senang karena secara Internasional terdapat keinginan yang sama untuk merumuskan suatu kalender Islam yang bersifat unifikatif sebagai solusi dari permasalahan yang ada hingga saat ini dan juga untuk melunasi hutang umat Islam yang telah ada hingga 15 abad.”²⁴⁴

Penjelasan Kamaluddin ini mengemukakan bahwasanya kesamaan visi untuk mewujudkan sebuah kalender hijriah yang unifikatif menjadi latar belakang utama munculnya tanggapan positif dari tubuh Muhammadiyah. Perbedaan dalam memulai awal bulan dan ketiadaan kalender hijriah unifikatif tentunya dapat diselesaikan dengan terwujudnya rumusan kalender hijriah unifikatif. Sehingga ini merupakan sebuah solusi yang penting yang akan mengantarkan umat muslim di seluruh dunia dalam kesatuan penanggalan.

Untuk pastinya mengenai tanggapan Muhammadiyah terkait unifikasi kalender hijriah global diwujudkan dalam beberapa kali pertemuan. Adapun pertemuan pertama dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerjasama dengan *Islamic Science and Research Network* (ISRN) UHAMKA melalui seminar Nasional dan Temu Ahli Falak Muhammadiyah pada tanggal 12-13 Ramaḍān 1437 H/17-18 Juni 2016 yang

²⁴³Wawancara dengan Mungawan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 13:00 WIT, di kediaman Malanu, P.Pabri, Kota Sorong, Papua Barat.

²⁴⁴Wawancara dengan Kamaluddin Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Papua Barat, pada tanggal 27 Juli 2022, di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat.

bertempat di kampus UHAMKA Jakarta. Pertemuan yang dilakukan di UHAMKA ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang merupakan tanggapan dari Muhammadiyah terhadap hasil kongres Turki, yaitu keterlibatan langsung Muhammadiyah dalam usaha unifikasi kalender hijriah, keterlibatan langsung itu diawali dengan.²⁴⁵

- a) “Memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang problem penyatuan penanggalan hijriah dan perlunya mengembangkan sikap arif dalam menyikapi adanya perbedaan.”
- b) “Memberi pemahaman tentang upaya dan perlunya penyatuan kalender hijriah secara global, bukan hanya secara lokal saja.”
- c) “Membekali kader Muhammadiyah dengan pemahaman dan duduk permasalahan terkait perbedaan penetapan awal bulan hijriah dan upaya penyatuannya guna menjadi bahan untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka memahami terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah.”

Kemudian untuk merealisasikan rekomendasi-rekomendasi hasil pertemuan di UHAMKA tersebut, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali mengadakan pertemuan berupa Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih yang bertema “Kajian Ulang Atas Waktu Subuh dan Tindak Lanjut Konsep Kalender Islam Global Tunggal.”²⁴⁶ Adapun tempat pelaksanaan kegiatan ini di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tanggal 17-18 Zulqaidah 1437 H/ 20-21 Agustus 2016 M.

Menurut Surrahman, bahwasanya penerapan kalender hijriah unifikatif ini masih sangat sulit, walaupun telah ada rumusan mengenai kalender tersebut, sebab untuk penerapannya di Indonesia sendiri masih belum menemukan titik

²⁴⁵*Ibid*

²⁴⁶Lihat dokumen Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Proposal Kegiatan Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih “Kajian Ulang Atas Waktu Subuh dan Tindak Lanjut Konsep Kalender Islam Global Tunggal.”

terang, sebab antar satu ormas dengan ormas lainnya masih berpegang teguh pada prinsipnya masing masing yang membuat rumusan kalender unifikatif ini hanya tertahan pada wacana saja tanpa adanya penerapan. Surrahman menambahkan bahwa semua orang harus menerima hisab terlebih dahulu untuk bisa menerapkan kalender hijriah unifikatif. Terkait dengan ormas yang mewajibkan rukyat sebagai syarat untuk memulai bulan baru, maka kemungkinan diperlukan alat yang sangat canggih untuk melihat hilal di bawah 1 derajat, sebab menurutnya jika berdasarkan perhitungan hilal telah ada maka sudah pasti hilal itu telah muncul hanya saja alat kita yang belum mumpuni. Adapun untuk menciptakan alat yang dapat melihat hilal dengan sangat jelas ketika berada di bawah 1 derajat dibutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi tidak menutup kemungkinan alat tersebut dapat tercipta dalam waktu yang singkat.²⁴⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis setuju dengan Surrahman, memang sangat sulit untuk menerapkan kalender hijriah unifikatif jika masih banyak umat muslim yang tidak dapat menerima hisab sebagai penentuan awal bulan, sebab kalender tidak dapat dibuat jika menggunakan rukyat, maka harus menggunakan hisab. Terkait dengan “hilal yang sudah muncul berdasarkan perhitungan pasti juga telah muncul pada keadaan sebenarnya, akan tetapi penglihatan kita saja yang terbatas dan alat kita yang kurang memadai”, hal ini juga penulis sangat setuju, sebab sama halnya dengan bakteri yang tak dapat

²⁴⁷Wawancara dengan Surrahman sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus Pukul 10:00 WIT, di IAIN Kota Sorong, Papua Barat.

dilihat secara kasat mata, akan tetapi ketika menggunakan alat mikroskop maka dapat terlihat.

Muhammad Ali mengatakan hal yang serupa, dan untuk penerapannya sendiri di Kota Sorong di serahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang artinya mandatnya *UP to Down*, akan tetapi tidak sepenuhnya sebab Muhammadiyah bukan merupakan organisasi yang sentralistik yang mana seluruh keputusan bersumber dari pusat, namun melibatkan seluruh perwakilan Muhammadiyah sampai ke daerah, tidak terkecuali Kota Sorong. Menurut Muhammad Ali sendiri terkait kalender hijriah global lebih setuju dengan kalender hijriah global yang bersifat bizonal, sebab antar satu wilayah dengan wilayah lainnya waktunya sangat berbeda jauh yang mencapai 48 jam, sehingga jika diberlakukan kalender unifikatif maka, akan ada wilayah memasuki bulan baru sebelum hilal muncul begitupun sebaliknya.²⁴⁸

Surrahman juga menambahkan pernyataan yang serupa dengan Muhammad Ali bahwa memang kalender Islam unifikatif ini sangat diperlukan, hanya saja untuk penerapannya di seluruh dunia sangat berat, diperlukan penelitian yang sangat panjang, jika ingin menerapkan kalender global untuk saat ini kalender zonal merupakan alternatif yang sangat bagus

²⁴⁸Wawancara dengan Muhammad Ali Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, pada tanggal 13 September 2022, di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat.

walaupun masih terdapat masalah mengenai penggunaan hisab dan rukyat dalam perumusan kalender hijriah global.²⁴⁹

Menurut Kamaluddin kalender hijriah unifikatif merupakan sebuah alternatif penyelesaian polemik yang seringkali terjadi, walaupun telah ada kesepakatan mengenai rumusan kalender hijriah unifikatif, akan tetapi kesepakatan tersebut masih berdasarkan mayoritas negara Muslim, yang artinya bahwa masih terdapat negara Muslim yang menolak hal tersebut. Adapun untuk penerapan kalender hijriah sendiri perlu diakomodir oleh para pemimpin tiap-tiap negara dan disosialisasikan, misalnya dari hal kecil seperti surat menyurat yang mewajibkan tanggal hijriah berbarengan dengan tanggal masehi untuk menunjukkan waktu surat tersebut, ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk segera menerapkan kalender hijriah unifikatif.

Berdasarkan tanggapan para tokoh Muhammadiyah di Kota Sorong, Papua Barat, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, penulis dengan menggunakan pendekatan Normatif-Historis-Sosiologis berkesimpulan bahwa perlu di berikan sedikit kritik terhadap pendapat para tokoh Muhammadiyah di Kota Sorong terkait dengan kalender *bizonal*, sebab menurut penulis sendiri dengan diterapkan kalender hijriah dalam bentuk *bizonal* sebagai kalender hijriah global, maka akan tetap terjadi polemik dalam melaksanakan puasa Arafah dan juga Idul Adha, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah

²⁴⁹Wawancara dengan Surahman sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus Pukul 10:00 WIT, di IAIN Kota Sorong, Papua Barat.

satu tokoh astronomi Islam Prof. Syamsul Anwar dan juga berdasarkan data yang telah diuji, yaitu mengenai perbedaan yang terjadi jika menggunakan kalender *bizonal* dan unifikatif, yang hasil akhirnya kalender *bizonal* memiliki lebih banyak inkonsistensi dalam menentukan awal bulan, oleh sebab itu penulis lebih setuju jika kalender hijriah yang dipakai untuk seluruh umat Islam yaitu kalender hijriah tunggal atau unifikatif, walaupun jika melihat kalender kriteria muktamar turki 2016 masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji ulang terutama mengenai matlak.

Adapun tanggapan yang kini diberikan oleh para tokoh ahli falak dalam ormas Muhammadiyah di Kota Sorong merupakan tanggapan dalam bentuk wacana. Artinya, permasalahan yang mendesak seperti masalah kalender unifikatif ini harus segera mendapat tanggapan dan jawaban dari Muhammadiyah pusat, sementara jika dipaksakan harus menunggu keputusan resmi tentu harus melewati prosedur yang panjang, oleh sebab itulah tanggapan secara wacana keluar sebagai solusi. Walaupun tidak menutup kemungkinan tanggapan yang ada saat ini dari berbagai tokoh Muhammadiyah masih berbentuk wacana akan dibawa dalam forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi seperti Musyawarah Nasional atau Muktamar Muhammadiyah.

Adapun mengenai kritik-kritik dari tokoh internal Muhammadiyah, menurut Mungawan bukan berarti mereka menunjukkan ketidaksepakatan dengan ide unifikasi kalender hijriah, akan tetapi ketidaksetujuan mereka lebih mengarah kepada forum pengambilan keputusan pada saat kongres di Turki

yang dinilai kurang representatif, sebab dinilai belum mewakili seluruh umat Islam secara keseluruhan.²⁵⁰


Menurut Mungawan kalender hijriah unifikatif sangat diperlukan untuk mengatasi problematika yang seringkali terjadi, terutama jika akan memasuki bulan Ramadān, Syawal, dan Żulhijjah, hal ini tentunya akan terjadi perbedaan dalam menentukan hari, apalagi berdasarkan kriteria baru MABIMS yang baru yang mensyaratkan ketinggian hilal harus mencapai 3 derajat di atas ufuk, tentunya jika hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian di bawah 3 derajat, maka akan terjadi perbedaan penetapan hari puasa, idul fitri, ataupun idul adha. Hal ini tentunya akan menggoyahkan persatuan umat Islam, sebab akan terkotak-kotak antar satu ormas dengan yang lainnya. Mungawan mengatakan hal ini akan terus terjadi jika kalender hijriah unifikatif tidak segera diterapkan, dan peran pemerintah pada tiap negara sangat berpengaruh dan harus tegas.²⁵¹

Menyangkut permasalahan kriteria yang telah ditawarkan dalam kongres Turki, Muhammadiyah secara resmi memang belum memberikan keputusan, namun secara internal tetap diadakan pengkajian yang mendalam untuk menemukan kriteria yang terbaik untuk kalender hijriah unifikatif ini. Artinya bahwa, sangat memungkinkan Muhammadiyah akan memiliki kriteria yang berbeda yang bisa saja penyempurna dari kriteria yang ditawarkan oleh Turki.

²⁵⁰Wawancara dengan Mungawan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 13:00 WIT, di kediaman Malanu, P.Pabri, Kota Sorong, Papua Barat.

²⁵¹*Ibid.*

Walaupun jika nanti Muhammadiyah memiliki kriteria yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh Turki, akan tetapi perbedaan tersebut tidaklah signifikan, sebab perbedaan akan muncul jika *Ijtima'* terjadi pada pukul 12:00 waktu GMT dan kondisi ini tidak banyak terjadi. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016 M silam atau pada tahun 1437 H, yang mana pada saat itu *Ijtima'* terjadi pada pukul 11:00:58 waktu GMT, adapun kenampakan hilal dapat kita perhatikan berdasarkan gambar di bawah ini:



Gambar 9 Peta Visibilitas Hilal pada tanggal 4 Juli 2016. Dikutip dari al-habib.info, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Kondisi *Ijtima'* saat memasuki bulan Syawal yang terjadi pada pukul 11:00:58 GMT akan menyebabkan perbedaan dimulai awal bulan Syawal, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:²⁵²

²⁵²Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih".

Tabel 7 Awal Bulan Syawal 1437 H Menurut 3 Kalender²⁵³

		Ijtimak	Data	Awal Bulan Baru
KI	Syawal 1437	Senin	-	Selasa 05-07-2016 M
		04-07-2016 M	-	
		11:01 GMT	-	
UQ	Syawal 1437	Senin	Saat Gurub:	Rabu 06-09-2016 M
		04-07-2016 M	Matahari: 19:10 WAS	
		11:01 GMT	Bulan: 19:07 WAS	
KT	Syawal 1437	Senin	Saat Awal IR:	Selasa 05-07-2016 M
		04-07-2016 M	Senin, 04-07-2016 M	
		11:01 GMT	Pkl: 23:35 GMT	

Tabel di atas menunjukkan Tiga kalender hijriah global, yaitu kalender ISESCO (KI), Ummul Qura (UQ), dan Kalender Turki (KT), menyikapi awal bulan Syawal 1437 H bersamaan pada hari Selasa, 05 Juli 2016 M sesuai dengan kriteria masing-masing. Bagi KI, *Ijtima'* terjadi sebelum pukul 12: GMT, oleh karenanya awal bulan baru jatuh keesokan harinya, yaitu Selasa 05 Juli 2016 M. Bagi KT, imkanı rukyat dengan kriteria tinggi minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat terjadi pada hari Senin, 04 juli 2016 M pukul 23:35 GMT, sehingga memenuhi syarat untuk memasuki bulan baru keesokan harinya, yaitu selasa, 05 juli 2016 M. Sekali lagi bahwa kondisi seperti ini tidak sering terjadi.

Berdasarkan tanggapan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Ormas Muhammadiyah di Kota sorong, Papua Barat, mereka

²⁵³Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih".

memberikan tanggapan positif mengenai wacana untuk menerapkan kalender hijriah unifikatif, dan bahkan sangat menganjurkan untuk diterapkan guna menghadapi problematika yang kerap kali terjadi, akan tetapi perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam yang perlu dilakukan musyawarah pada forum yang lebih tinggi, seperti Musyawarah Nasional yang melibatkan para ahli falak. Secara umum, mayoritas tokoh-tokoh Muhammadiyah juga mendukung dan menyambut baik usaha unifikasi kalender hijriah, baik untuk diterapkan dalam hal ibadah maupun kepentingan lainnya seperti muamalah.

Tanggapan positif dari Muhammadiyah sendiri tidak lain untuk mengatasi Perbedaan yang seringkali muncul dalam menentukan awal bulan, hal ini dapat kita lihat pada saat penentuan awal Zūlhijjah 1443 H, hal ini membuat antar satu ormas dengan ormas lainnya berbeda dalam melaksanakan puasa Arafah dan juga melakukan shalat Idul Adha, tentunya antar satu umat muslim dengan umat muslim lainnya pasti berbeda dalam melaksanakan kedua ibadah tersebut. Menurut penulis hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan persatuan umat Islam, sebab dengan adanya perbedaan tersebut maka secara tidak langsung perpecahan umat Islam telah terjadi. Di Kota Sorong sendiri hal ini tentunya membuat antar satu umat Muslim dengan umat Muslim lainnya saling menyalahkan dan membenarkan dirinya sendiri sesuai dengan ormas yang diikutinya. Perbedaan ini dapat kita lihat pada lampiran 11, 12 dan 13 berdasarkan surat edaran yang telah diterbitkan oleh masing-masing ormas.

2. Respon Nahdatul Ulama di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat

Mengenai tanggapan Nahdatul Ulama di wilayah kota Sorong, Papua Barat terkait dengan penerapan kalender hijriah unifikatif tentu tidak dapat kita pisahkan mengenai penetapan awal bulan qamariah. Oleh sebab itu ketika ditanyakan mengenai respon Nahdatul Ulama mengenai penerapan kalender hijriah yang bersifat unifikatif dengan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia, Mulyono selaku ketua PCNU kota Sorong, Papua Barat menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan penentuan awal bulan, terutama bulan Ramadān, Syawal, dan juga Żulhijjah itu menggunakan dua macam metode yaitu rukyat dan hisab, artinya bahwa rukyat menjadi metode penentu awal yang didukung oleh hisab. Hal ini juga didukung dengan metode hisab yang berdasarkan kriteria MABIMS, yaitu minimal ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Oleh sebab itu untuk penerapan kalender hijriah unifikatif di Indonesia terutama di Kota Sorong, Papua Barat sangat tidak mungkin diterapkan, sebab tiap-tiap negara memiliki zona waktu dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Adapun untuk mengatasi masalah perbedaan yang seringkali terjadi di Indonesia dalam memulai puasa dan shalat ‘Id yaitu pemerintah harus tegas dalam memutuskan penentuan hari-hari tersebut, dan menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan hal tersebut.”²⁵⁴

Pada kesempatan yang lain, Hamzah selaku intelektual PCNU Kota Sorong, Papua Barat dan juga selaku Rektor IAIN Kota Sorong, Papua Barat menyatakan hal yang serupa, bahwa untuk menerapkan kalender hijriah unifikatif sangat berat, sebab berdasarkan hadis Rasulullah sendiri memerintahkan merukyat hilal untuk memasuki bulan baru dan jika tidak terlihat maka di *istikmalkan*, oleh sebab itu seandainya kalender hijriah

²⁵⁴Wawancara dengan Mulyono Ketua PCNU Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 08.00 WIT di kediaman Jln Anggrek Raya 9, kota sorong, Papua Barat.

unifikatif dapat diterapkan di negara-negara Amerika dan Eropa sana berdasarkan kriteria yang telah disepakati, akan tetapi jika di Indonesia hilal masih berada di bawah 3 derajat dan tidak dapat dirukyat maka Nahdatul Ulama tidak akan mengambil keputusan memulai bulan baru.²⁵⁵

Penulis berpendapat bahwa Nahdatul Ulama dalam hal ini tetap berpegang teguh pada metode rukyat dan menjadikan hisab hanya sebagai pendukung, sebab Nahdatul Ulama menjadikan sabda Rasulullah sebagai landasan, yaitu “berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal”. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penganut sistem kalender hijriah unifikatif untuk meyakinkan Ormas Nahdatul Ulama bahwa hisab merupakan metode hisab sebagai *rukya bil ‘ilm*.

Beberapa tahun lalu, Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama RI periode 2014-2019) telah menginisiasi dialog dengan ormas-ormas, namun sayang upaya ini tidak berlanjut sampai tahap semestinya sehingga kesepakatan dan titik temu belum dapat dihasilkan. Akan tetapi tetap terdapat usaha untuk menyatukan para ormas di Indonesia. Sementara Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama RI saat ini) tampak tidak tertarik untuk melakukan pertemuan (dialog) dengan ormas-ormas seperti dilakukan Menteri Agama sebelumnya, barangkali karena Kemenag saat ini memandang perbedaan adalah keniscayaan sehingga tidak perlu dipaksakan untuk disatukan. Terlebih Kementerian Agama saat ini mengusung dan menggaungkan moderasi beragama, sehingga isu penyatuan awal bulan yang notabeneanya ranah

²⁵⁵Wawancara dengan Hamzah Rektor IAIN Kota sorong, Papua Barat, pada tanggal 12 September 2022, di Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong, Papua Barat.

fikih yang sangat dinamis tampaknya tidak menjadi prioritas Kementerian Agama. Kementerian Agama membiarkan perbedaan ini mengalir sebagai sebuah realita dan keniscayaan yang ada namun dengan mengedepankan moderasi dan toleransi.

Pun, jika dialog itu memang benar diinginkan tentu merupakan inisiasi Kementerian Agama sendiri, plus keinginan semua ormas, bukan keinginan dan kepentingan sepihak, bukan pula keinginan dan kengototan seseorang, siapapun seseorang itu. Mengapa inisiasi itu harus dari Kementerian Agama? Adalah karena Kementerian Agama yang diberi amanah, regulasi, fasilitas, dan dana, sehingga seharusnya Kementerian Agama pula yang intens dan terus berupaya menjalin komunikasi. Andai komunikasi itu sudah dilakukan, sejauh apa dan sedalam apa ia dilakukan? Dialog dengan ‘mendompleng’ keterwakilan Muhammadiyah dalam Tim Hisab Rukyat Kemenag sama sekali tidak dapat merepresentasikan Muhammadiyah, karena putusan di Muhammadiyah ditetapkan dengan mekanisme yang telah baku dan berlaku.

Dalam kesempatan lain penulis sempat berdiskusi dengan Kisman sebagai perwakilan Nahdatul Ulama dan juga selaku Ketua Tim Hisab Rukyat Kota sorong, Papua Barat, beliau berpendapat bahwa konsep kalender hijriah unifikatif yang ada saat ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan, sebab masih banyak negara-negara di berbagai kawasan yang berbeda dengan waktu dan kondisi geografis yang berbeda menolak sistem kalender unifikatif. Adapun yang menjadi alasannya adalah bahwa bumi ini bulat dan untuk rentang waktu antara satu negara dengan negara lainnya dapat mencapai 48 jam, sehingga jika diterapkan kalender hijriah unifikatif maka akan memasuki bulan baru padahal hilal belum berada di

atas ufuk, begitupun sebaliknya. Maka menurut Kisman sendiri konsep kalender hijriah global yang menurutnya dapat diterapkan adalah konsep kalender bizonal yang membagi antara wilayah timur dan barat.²⁵⁶

Penulis juga sempat mewawancarai Uso selaku Rais Syuriah PCNU Kota Sorong, beliau tidak banyak berkomentar mengenai unifikasi kalender hijriah global, sebab menurutnya dalam menentukan awal bulan sudah jelas berdasarkan hadis Rasulullah, yang mana memerintahkan untuk melihat bulan dan jika tidak dapat terlihat maka genapkan menjadi 30 hari. Adapun mengenai konsep kalender hijriah unifikatif dapat diterapkan dalam Muamalah saja dan untuk penerapannya dalam hal ibadah beliau tidak setuju karena telah ada dasar yang jelas mengenai hal tersebut. Akan tetapi menurut beliau sendiri semua diserahkan kepada pemimpin di negeri ini.²⁵⁷

Maka berdasarkan tanggapan para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong, Papua Barat dengan menggunakan pendekatan Normatif-Historis-Sosiologis dapat penulis simpulkan bahwa Nahdatul Ulama pada dasarnya tetap berpegang teguh dengan *rakyat bil fi'li* sebab hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah *sallahu 'alaihi wasallam* dan juga mengingat bahwa Rasulullah dari zaman dahulupun selalu menggunakan rukyat ketika akan memasuki bulan baru, akan tetapi para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong tetap mengapresiasi akan hadirnya konsep kalender hijriah unifikatif untuk menyelesaikan problematika yang seringkali kerap

²⁵⁶Wawancara dengan Kisman Ketua Tim Hisab Rukyat Kota Sorong pada tanggal 10 September 2022, di Jalan Rawa Indah km.9, Kota Sorong, Papua Barat.

²⁵⁷Wawancara dengan Uso Rais Syuriah PCNU Kota Sorong, Papua Barat, pada tanggal 11 September 2022, di Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong , Papua Barat.

terjadi pada saat memasuki hari-hari besar umat Islam, namun Nahdatul Ulama berpendirian bahwa unifikasi konsep kalender hijriah global dengan konsep yang ditawarkan saat ini tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah, sebab prinsip dasar dalam menentukan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah menurut Nahdatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari rukyatul hilal dan juga *istikmal* dengan keberlakuan lokal wilayah Indonesia, adapun hisab hanya berfungsi sebagai pendukung rukyat dan juga sebagai pemandu dalam melaksanakan rukyat.

Adapun penulis berpendapat bahwa jika para madzhab rukyat tetap teguh dengan pendiriannya berdasarkan kontekstualisasi hadis yang memrintahkan melihat hilal, mengapa hingga saat ini tidak menggunakan mata telanjang pada saat merukyat hilal akan tetapi malah menggunakan teropong, padahal Rasulullah dalam merukyat menggunakan mata telanjang tanpa alat bantu. Jika jawabannya karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan menggunakan mata telanjang dan dapat diartikan dengan menggunakan alat, maka apa bedanya jika madzhab hisab mengartikan hadis tersebut dengan *rukyaḥ bil ‘ilm* (rukyat menggunakan ilmu). Mengenai kriteria *imkanu rukyat* yang ada saat ini

Berbeda dengan Muhammadiyah sejauh penelusuran penulis Nahdatul Ulama secara institusional tidak begitu aktif dalam mengadakan kegiatan berupa seminar ataupun pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai konsep kalender hijriah unifikatif. Berbeda secara institusional, tokoh-tokoh falak nahdatul Ulama tetap aktif menanggapi sebagai pemateri dan sebagai ahli dalam seminar-seminar yang membahas mengenai konsep kalender hijriah Unifikatif. Hal ini sejalan

dengan keikutsertaan perwakilan PBNU dalam Muktamar Turki pada tahun 2016 yang mana Hendro Sentyanto memberikan suara votingnya pada kalender hijriah tunggal.

Oleh sebab itu penulis berkesimpulan bawah di Kota Sorong sendiri masih minim sosialisasi mengenai kalender hijriah unifikatif, akan tetapi sejak tahun 2021 pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Agama seringkali mengadakan Bimbingan Teknis Hisab Rukyat, yang mana di dalamnya juga membahas terkait dengan kalender hijriah unifikatif. Sehingga ini menjadi hal yang positif bagi umat Muslim di Papua Barat, dan juga ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang seringkali terjadi dalam menentukan awal bulan, yang mana diharapkan dengan diadakannya bimbingan teknis ini maka masyarakat lebih terbuka lagi dan lebih menerima penggunaan metode hisab yang memungkinkan penerapan kalender hijriah unifikatif.

Berdasarkan respon yang diberikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kota Sorong, penulis lebih setuju dengan respon tokoh Muhammadiyah terkait kalender hijriah global yang bersifat tunggal untuk meminimalisir terjadinya perbedaan, Adapun jika menggunakan kalender hijriah global yang bersifat *bizonal* maka berdasarkan pendapat dari pakar astronomi yang berasal dari maroko Jamaluddin Abd Raziq apabila tanggal pada Zona Barat mendahului Zona Timur satu hari, maka karena Mekkah masuk kedalam Zona Timur, hari wukuf di Arafah akan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di Zona Barat, yaitu pada hari Idul Adha, Padahal hari Idul Adha itu diharamkan untuk berpuasa. Oleh sebab itu kalender hijriah unifikatif atau tunggal merupakan

alternatif pilihan yang paling memungkinkan untuk meminimalisir polemik yang kerap kali sering terjadi.

Adapun mengenai respon para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong yang tetap berpegang teguh terhadap rukyat dengan didasarkan Hadis Rasulullah, maka penulis dengan menggunakan pendekatan Normatif-Historis-Sosiologis berkesimpulan bahwa mengenai hadis tersebut dapat diupayakan kontekstualisasi hadis, upaya yang dapat dilakukan menggunakan analisis kausasi, yaitu melihat sebab akibat mengapa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan rukyat pada saat itu. Menurut pendapat para Ulama perintah melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai *illat* (alasan) mengapa perintah tersebut dikeluarkan. Adapun yang menjadi alasan dikeluarkan perintah rukyat tersebut yaitu berdasarkan hadis Rasulullah “Kami adalah umat yang Ummi, belum banyak menguasai baca tulis dan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.”²⁵⁸ Jadi *illat* perintah rukyat pada masa Rasulullah ialah belum adanya penguasaan hisab yang memadai. Menurut kaidah ushul fikih, “Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya *illat*.”²⁵⁹ Dan juga perlu dilihat dari aspek kemaslahatan umat Islam yang hingga saat ini seringkali terjadi perbedaan dalam melaksanakan ibadah tahunan dan haln ini telah terjadi dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lagi untuk menolak hisab sebagai metode penentuan awal bulan.

²⁵⁸Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari...*, 482.

²⁵⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)..., hlm. 394.

Perlu dicatat juga bahwa penyatuan kalender hijriah menjadi penting sebab untuk menyatukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah tahunan secara serentak mengingat ini merupakan syiar Islam, hal ini tercermin antara lain dalam iman kepada Allah yang esa, iman kepada Al-qur'an yang satu, menghadap kiblat yang satu, oleh sebab itu kita juga harus memedomani kalender hijriah yang bersifat unifikatif sebagai cerminan dari syiar tersebut. Adapun mengenai kriteria konsep kalender hijriah global yang disepakati dalam Muktamar Turki 2016 perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut, misalnya saja kriteria imkanu ruyat 5-8 (tinggi hilal minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat) di suatu tempat di seluruh dunia sebelum pukul 12 malam GMT, berdasarkan kriteria tersebut dasar ilmiah dalam kongres Turki 2016 tidak disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Anwar sebagai salah satu peserta kongres tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Unifikatif dapat disimpulkan menjadi tiga hal: Pertama, Untuk menyatukan perbedaan umat Islam dalam menentukan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah. Kedua, penyatuan kalender hijriah unifikatif juga berfungsi menyatukan jatuhnya tanggal 09 Żulhijjah di Mekah yang merupakan hari arafah dengan jatuhnya tanggal 09 Żulhijjah di

berbagai kawasan dunia. Ketiga, penyatuan kalender hijriah unifikatif juga dapat digunakan untuk urusan muamalah, di antaranya yang paling penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Jika mengeluarkan zakat menggunakan kalender masehi maka ada selisih 11.5 hari dengan kalender hijriah. Hal ini bisa menyebabkan hutang zakat umat Islam selama 1 tahun belum dikeluarkan jika penggunaan kalender masehi saat pembayaran zakat terus dilakukan dalam kurun waktu 30 tahun. Jika praktek ini sudah berlangsung selama 1000 tahun, maka Umat Islam hingga saat ini telah memiliki hutang sekitar US\$ 10 triliun atau setara dengan 154 Kuadriliun Rupiah. Keempat, Penerapan kalender hijriah unifikatif selaras dengan maqasid syariah berupa perlindungan keberagaman (*hifz ad-din*). Salah satu bentuk konkrit perlindungan keberagaman ini adalah bahwa setiap muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya.

2. Respon para tokoh Muhammadiyah di Kota Sorong dalam menanggapi kalender hijriah unifikatif dapat dikatakan sangat optimis, terlepas dari perdebatan antar para tokoh mengenai *bizonal* atau tunggal, akan tetapi pada pokoknya para tokoh Muhammadiyah menginginkan adanya sebuah kalender hijriah yang bersifat unifikatif untuk menyudahi polemik yang berkepanjangan. Adapun respon para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong cenderung pasif dalam menanggapi konsep kalender hijriah yang bersifat unifikatif, sebab menurut mereka sangat sulit menyatukan tanggal hijriah seluruh negara dalam satu kalender mengingat letak geografis tiap negara

yang berbeda karena bumi bulat dan juga para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong memiliki prinsip yang sama dengan Nahdatul Ulama Pusat dalam menentukan awal bulan, yaitu menggunakan rukyatul hilal. Penulis lebih setuju jika kalender hijriah global bersifat tunggal untuk meminimalisir terjadinya perbedaan, Adapun jika menggunakan kalender hijriah global yang bersifat *bizonal* maka penulis mengutip pendapat Jamaluddin Abd Raziq “apabila tanggal pada Zona Barat mendahului Zona Timur satu hari, maka karena Mekkah masuk kedalam Zona Timur, hari wukuf di Arafah akan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di Zona Barat, yaitu pada hari Idul Adha, Padahal hari Idul Adha itu diharamkan untuk berpuasa”, tentu hal tersebut bertentangan di syariat Islam. Adapun mengenai respon para tokoh Nahdatul Ulama di Kota Sorong yang tetap berpegang teguh terhadap rukyat dengan didasarkan Hadis Rasulullah, maka penulis dengan menggunakan pendekatan Normatif-Historis-Sosiologis berkesimpulan bahwa mengenai hadis tersebut dapat diupayakan kontekstualisasi hadis, upaya yang dapat dilakukan menggunakan analisis kausasi, yaitu melihat sebab akibat mengapa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan rukyat pada saat itu. Menurut pendapat para Ulama perintah melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai *illat* (alasan) mengapa perintah tersebut dikeluarkan. Adapun yang menjadi alasan dikeluarkan perintah rukyat tersebut yaitu berdasarkan hadis Rasulullah “Kami adalah umat yang Ummi, belum banyak menguasai baca tulis dan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya terkadang 29 hari


dan terkadang 30 hari.” Jadi *illat* perintah rukyat pada masa Rasulullah ialah belum adanya penguasaan hisab yang memadai. Menurut kaidah ushul fikih, “Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya *illat*”, dan juga kita dapat melihat dari aspek kemaslahatan umat Islam serta menghilangkan perpecahan yang seringkali terjadi antar umat Islam dalam melaksanakan ibadah tahunan. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lagi untuk menolak hisab sebagai metode penentuan awal bulan



B. Saran

1. Hendaknya para umat Muslim di seluruh dunia terutama di Indonesia lebih perhatian lagi terhadap kalender hijriah global agar umat Islam tidak stagnan dalam masalah penentuan waktu sebagaimana yang dirasakan saat ini sejak 15 abad yang lalu, oleh sebab itu umat Islam harus lebih kritis lagi terhadap permasalahan kalender hijriah unifikatif ini, terutama untuk para akademisi penulis berharap agar permasalahan kalender hijriah unifikatif ini terus dikaji dan juga agar lebih antusias dalam mensosialisasikan kalender hijriah unifikatif ini kepada masyarakat muslim.
2. Adapun saran penulis terhadap Muhammadiyah Kota Sorong hendaknya lebih aktif lagi dalam mengadakan seminar atau sosialisasi mengenai ilmu falak, hisab rukyat, dan tentunya penyatuan kalender hijriah unifikatif, agar masyarakat awam lebih paham dan juga lebih mudah menerima, serta agar perbedaan yang seringkali terjadi dapat dihilangkan dan dapat menyatukan umat Islam. Melihat pendapat beberapa tokoh Muhammadiyah di kota sorong juga masih ada yang lebih memilih kalender bizonal dibandingkan kalender unifikatif, sehingga penulis menyarankan agar hendaknya para tokoh Muhammadiyah di Kota Sorong lebih sering mengadakan diskusi internal mengenai penyatuan kalender hijriah unifikatif ini.
3. Untuk Nahdatul Ulama Kota Sorong hendaknya lebih aktif lagi dalam berkontribusi untuk menyatukan umat Islam melalui kalender hijriah

unifikatif, walaupun Nadatul Ulama sulit menerima hisab, penulis berharap agar Nahatul Ulama Kota Sorong lebih “legowo” lagi dalam menanggapi hisab, sebab jika kita melihat pendapat-pendapat Ulama Nahdatul Ulama dalam memahami Al-Qur’an dan Hadist banyak yang tidak berpatokan pada kontekstualis nash, maka sama halnya dengan penentuan awal bulan hijriah, tidak harus menafsirkan “melihat” secara kontekstualis.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Mohammad Syaukat, 2007, *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, ed. oleh Nidh Guessoum dan Mohammad Odeh, Abu Dhabi: Markaz al-Mathī’ wa al-Buhuts.
- Abd Salam Nawawi, 2004, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dan Menetapkan Hilal*, Surabaya: Diantama dan LFNU.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, 31 edisi.
- Al-Atsary, Abu Yusuf, 2008, *Pilih Hisab Ru’yah*, solo: Pustaka Darul Muslim.
- Al-Maraghi, 1394 H/1974 M, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, Juz XI.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, 1996, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qalyūbi, Syihābuddin, *Hāsiyata al-Qalyūbī*, 2 edisi, Jakarta: Maktabah Karya Insan.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2003, *Fiqh ash Shīyam*, 1 edisi, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Quraibi, Ibrahim, 2009, *Tarikh Khulafa’*, Jakarta: Qisti Press.
- Al-Shāfi’i, Muḥammad Bin Idris Abu ‘Abdillah, 1990, *al-Umm*, Juz 1 edisi, Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Amin, Muhammad Faishol, 2018, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie*, vol. 2, no. 1.
- Amri, Rupi’i, 2016, “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 17, no. 1.
- An-Nawawī, Muhy ad-Dīn bin Syarf, *Kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzab li asy-Syīrazy*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād.
- Angkat, Arbisora, 2017, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 2.
- Anshari, Nur, 2017, “Kalender Islam Global Antara Dilema dan Darurat”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 1.
- Anwar, Syamsul, 2008, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, 1 edisi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- , 2008, “al-Jawānib asy-Syar’iyyah wa al-Fiqhiyyah fi Wad’ at-Taqwīm al-Islāmā”, *Ijtimā’ al-Khubarā’ as-sanī li Was at-Taqwīm al-Islāmī*, Rabat: www.amastro.ma.
- , 2008, “al-Jawānib asy-Syar’iyyah wa al-Fiqhiyyah li Wad’ at-Taqwīm al-

- Islāmī al-‘Ālamī’, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 46, no. 2.
- , 2011 *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, 1 edisi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- , 2014, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 1 edisi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- , 2016, “Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tentangan”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 2, no. 2.
- , 2016, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih”, *Jurnal Tarjih*, vol. 13, no. 2.
- , 2016, “Unified Islamic calendar in the perspective of Islamic legal philosophy”, *Al-Jami’ah*, vol. 54, no. 1, 2016.
- , 2016, “Respons Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Mukhtamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah”, *Prosiding Seminar Nasional*, Medan: UMSU Press.
- , 2016, “Unifikasi Kalender Umat Islam Sebagai Utang dan Tuntutan Peradaban”, *Seminar Nasional Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Perabadan Islam Rahmatan lil-‘Alamin*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- , 2020, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)*, 1 edisi, UAD Press.
- Anwar, Syamsul, Oman Fathurohman, dan Muhammad Rofiq, 2016, *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramaḍān*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Anwar, Syamsul dan Muhammad Rasyid Rida, 2012, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijjah)*, 3 edisi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ar-Raziq, Jamaludin ‘Abd, 2013, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal Di Seluruh Dunia*, 1 edisi, Yogyakarta: ITQAN Publishing.
- Aris, Nur, 2016, “Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura’ Saudi Arabia”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 1, no. 1.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, 2014, *Kalender : Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*, 1 edisi, Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama.
- As-Subkī, Taqiyuddīn, 1911, *al-‘Alam al-Mansyūr fi Itsbāt asy-Syuhūr*, Mesir: Maktabah Kurdistan al-‘Ilmiyyah.
- As-Syarwani, Abdul Hamid, *Hāsiyah asy-Syawāny*, 3 edisi, Jakarta: Maktabah Karya Insan.
- Ash-Shalabi, Muhammad, 2008, *The Great Leader of Umar bin Khattab*, Jakarta:

Pustaka al-Kautsar.

- Awaludin, Muhammad dan M. Fachrir Rahman, 2022, *Hisab Rukyat Indonesia Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Lombok Barat: CV. Alfa Press.
- Azhari, Susiknan, 2007, *Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, 1 edisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2011, *Ilmu Falak (Penjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, 3 edisi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- , 2012, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhamadiyah-NU*, 1 edisi, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- , 2012 *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 3 edisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2013, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al Hilal dan Visibilitas Hilal”, *Ahkam*, vol. 13, no. 2.
- , 2014, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâl Dan Visibilitas Hilal”, *Ahkam*, vol. 13, no. 2.
- Azhari, Susiknan, 2008, “Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Sebuah Penelusuran Awal”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 42, no. 1.
- , 2015, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Bahuny, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kashaf al-Qana’ ‘an Matni al-Iqnā’*, Juz 2 edisi, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Budiwati, Anisah, 2017, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3.
- , 2017, *Teori dan Aplikasi Ilmu Falak di Perguruan Tinggi Islam*, 1 edisi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-Esai Kalender Islam Global*, 1 edisi, Medan: Al-Azhar Centre.
- , 2018, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- , 2019, *Penentuan Awal Bulan di Mesir dan Arab Saudi*, ed. oleh Lutfiah, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Dasūqy, Muḥammad bin Aḥmad, *Hashiyah al-Dāsuqy ‘ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz 1 edisi, Beirut: Dar al-Fikr.

- Dedi dan Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Dimiyathi, Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Shatha, *Ḥashiyah I'ānah al-Thālibīn 'ala Ḥāl Alfāz Faṭḥu al-Mu'īn Li Sharḥ Qurrah al-'Ain Bi al-Muhimmah al-Dīn*, Juz 2 edisi, Beirut: Dar al-Fikr.
- Djamaluddin, Thomas, *Kalender Hijriyah ; Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*.
- , 2011, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Effendi, Djohan, 2010, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Jakarta: Kompas Press.
- 1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Fadholi, Ahmad, 2018, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, no. 1.
- Farichah, Faiz, 2021, “the Java Calendar and Its Relevance With the Islamic Calendar”, *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, vol. 2, no. 2.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen, 1992, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Wedya Mandala.
- Fayyadh, Muhammad, 2003, *at-Taqwim*, 2 edisi, Kairo: Nadhah Mishr.
- Febriansyah, M. Raihan dan Dkk, 2013, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Fitra, Tasnim Rahman, 2017, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)”, UIN Walisongo.
- Haidar, Muhammad Ali, 1998, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hajar, Ibn, 1960, *Fath al-Bari bi Syarḥ Sahih al-Bukhari*, 4 edisi, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Hambali, Slamet, 2012, *Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, Banyuwangi: Bismillah Publisher.
- Hamdun, 2017, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3.
- Hasyim, Masykur, 2002, *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95.
- Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, 1930, *al-muhallā*, 6 edisi, Mesir: Idārah ath-Thibā'ah al-Munīriyyah.

- Hidayat, Muhammad, 2018, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Mukhtamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Himayah, Amirah, Shirly Ardini, dan Tatmainul Qulub, 2018, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)”, *AL – AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, vol. 3, no. 2.
- Iman, Muhammad Ma’rifat, 2016, “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global”, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 27, no. 1.
- Imawanto dan Dkk, 2021, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1.
- Iqbal, Muhammad, 2016, “Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah”, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 15, no. 2.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga.
- , 2008, “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2.
- , 2015, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- , 2017, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat)*, 3 edisi, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- JaDemaludin, Dedi, 2018, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 2.
- Jauhari, Tanthawi, 1991, *al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur’an al-’Azhīm*, 4 edisi, Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-’Araby.
- Jum’ah, Ali, 2010, *Al-Kalim ath-Thayyib Fatāwa ’Ashriyyah*, 2 edisi, Kairo: Dār asa-Salām.
- Kasir, Ibnu, 2012, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yamng Agung*, Jakarta: Darul Haq.
- , 2013, *Mukhtasar Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, ed. oleh Ahmad Yani Djamil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Khalimi, 2010, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Prasada Press.
- Khoiruddin Nasution, 2016, *Pengantar Studi Islam*, 1 edisi, Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, 2014, “Penyatuan Kalender Islam”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2,.
- M. Yusuf Amin Nugroho, 2012, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*.


- Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah, 2015, *Unifikasi Kalender Hijriah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000 *Lampiran 1 Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- , 2009, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Marwadi, Marwadi, 2021, "Renewing the Thoughts of the Hijri Calendar of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam and Its Implications for Realization of National Hijri Calendar", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 15, no. 1.
- Maskufa, 2018, "Global Hijriyah Calendar as Challenges Fikih Astronomy", *Atlantis Pers*, vol. 162, no. 1.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Mohammad Ilyas, 1997, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- , 1997, *Astronomy of Islamic Calendar*, Kuala Lumpur: A.S Noordeen.
- , 2001, *Science of New Moon's Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process*, Penang: University of Science Malaysia.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Abdul et al., 2020, "Unification of global hijri calendar in Indonesia: An effort to preserve the maqasid sunnah of the prophet (saw)", *Journal of Islamic Thought and Civilization*, vol. 10, no. 2.
- Muhammadiyah, Dewan Syariah LAZIS, 2011, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Murtadlo, Muhammad, 2016, "Perkembangan Pendidikan Madrasah Di Tanah Papua", *Al-Qalam*, vol. 21, no. 2.
- Muslim, *Sahih Muslim*, 1992, 1 edisi, ed. oleh Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, Beirut: Dar alFikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Nashiruddin, Muhammad, 2013, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa.
- Nasution, Muhammad Fikri Maulana, 2018, *Khazanah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Tarekat Naqsabandiyah Pauh Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam Langkat)*, 1 edisi, Yogyakarta: Calpulis.

- Nawawi, 1991, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 2 edisi, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi.
- Nidham, 1991, *Al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imām al-A'dham Abi Hanifah al-Nu'mān*, Juz 1 edisi, Beirut: Dar al-Fikr.
- Noer, Deliar, 1990, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- PBNU, 2015, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Permana, Fuji E., 2020, "Menelusuri Jejak Muhammadiyah di Tanah Papua", *Republika.co.id*.
- PP Muhammadiyah, 2015, *Tahfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Qadhi, Adnan Abdul Mun'im, 2006, *Tathbiqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fi al-Masā'il al-Islamiyyah*, Ummul Qura': Center for Documentation and Research.
- Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat*, 3 edisi, ed. oleh Salman Harun, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Qulub, Siti Tatmainul, 2017, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 1.
- , 2017, "Pendekatan Politik sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Seajar dengan Kalender Masehi", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3.
- Raharto, M. et al., 2019, "New approach on study of new young crescent (Hilal) visibility and new month of Hijri calendar", *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1170, no. 1.
- Raisal, Abu Yazid, 2018, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 2.
- Rakhmadi, Arwin Juli, 2014, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 1 edisi, Malang: Madani.
- Rakhmadi, Arwin Juli dan Muhammad Hidayat, 2020, *The Issues and Prospects of the Global Islamic Calendar*, vol. 477, no. 1.
- Rashed, M.G. dan M.G. Moklof, 2017, "Suggestion of a conventional Islamic calendar", *NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics*, vol. 6, no. 2, National Research Institute of Astronomy and Geophysics.
- Rashed, M.G., M.G. Moklof, dan Alaa E. Hamza, 2018, "Investigation the Arithmetical or Tabular Islamic calendar", *NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics*, vol. 7, no. 1, National Research Institute of Astronomy and

Geophysics.

- Rasywan, Muh dan Naif, 2017, “Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab dan Julius Caesar)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3.
- RedaksiIB, “Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global”, <https://ibtimes.id/syamsul-anwar-urgensi-penyatuan-Kalender-Islam-global>.
- Ridha, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 1 edisi, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmah, Elva Imeldatur, 2018, “Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis Elva”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 4, no. 1.
- Rohmah, Nihayatur, 2016, “Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istanbul Turki 2016”, *Justica Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, vol. 14, no. 2.
- Ruskanda, Farid, 1996, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rusyd, Ibn, 2004, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, 1 edisi, ed. oleh Ahmad Abū Al-Majdi, Mesir: Dar al-Aqīdah.
- Sakirman, 2015, “Melacak Konstruks Metodologi Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas”, *Nizham*, vol. 4, no. 1.
- Saksono, Tono, 2016, “Kalender Islam Global: Perspektif Syariah, Ekonomi, dan Politik”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, vol. 15, no. 2.
- Setyanto, Hendro dan Fahmi Fatwa Rosyadi, 2017, “Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah Internasional”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 3.
- Shah, Nida, Muhammad Nadeem Qureshi, dan Yasra Aslam, 2017, “An Empirical Investigation of Islamic Calendar Effect in Global Islamic Equity Indices”, *International Journal of Economics and Finance*, vol. 9, no. 6.
- Shanqīṭiy dan Muḥammad bin Muḥammad Al-Mukhtar, *Sharḥ Zād al-Mustaqni’*, Juz 10 edisi, Beirut: Mauqi’ al-Syubkah al-Islamiyyah.
- Sodik, Muhammad, 2004, *Dinamika Kepemimpinan NU*, Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr.
- Sulaiman, Muhammad Ahmad, 1999, *Sibāhah Fadhā’iyyah fi Āfāq ‘Ilm al-Falak*, Kuwait: Maktabah al-’Ujairi.
- Syakir, Ahmad Muhammad, 1982, *Awā’il asy-Syuhūr al-’Arabiyyah Hal Yajūzu Itsbatuhā bi al-Hisāb al-Falaky*, 2 edisi, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah.

- Tim Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004, *Tanya Jawab Agama 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2014, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Tono Saksono, 2007, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Amythas Publicita.
- Van, Bruinessen Martin, 1994, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 1 edisi, Yogyakarta: LKIS.
- Yasid, Abu, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Huku Islam - Hukum Barat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahro, Ahmad, 2004, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS.
- Zainuddin, Imam, 2002, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani.
- , 2002, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, 1 edisi, Jakarta: Pustaka Amani.
- Zaman, Qomarus, 2015, "Memahami makna hilal menurut tafsir al-qur'an dan sains", *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, vol. 9, no. 1,



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak setuju dengan prinsip kriteria unifikasi kalender hijriah?
2. Apa masukan atau saran dan kritikan terhadap kriteria tersebut?
3. Apakah kalender hijriah global merupakan mandate top to down? bagaimana Langkah Pimpinan Daerah Muhammadiyah/Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Sorong dalam menanggapi?
4. Kenapa harus memilih kalender hijriah global?
5. Apakah sama istilah yang dipakai di Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah istilah dari kalender hijriah global? atau Internasional?

Lampiran 2



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523657

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msj@uii.ac.id

Nomor : 142/Kaprodi.IAI-S2/90/ProdiLMIAI-S2/VII/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

1. Pimpinan Cabang NU Kota Sorong, Papua Barat.
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO HP : 081343350545

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"ANALISIS KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DI KOTA SORONG, PAPUA BARAT."**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Esua Prodi,



Manah., MIS

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Kamaluddin, S.S.,M.M
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : WAKIL SEKRETARIS PWM Papua Barat
Alamat : Jl. JEM. A. YAKU NO. 33 KOTA SORONG
No. Hp : 08114091368

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : "Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat"

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal ~~27/3/2022~~ 28 Dzulhijah 1442 H guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 28 Dzulhijah 1442 H
27 April 2022 M
Yang Menyatakan,



Kamaluddin, S.S.,M.M

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Drs. Mulyono, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : *Ketua PCNU Kota Sorong, Papua Barat*
Alamat : *Jln. Anggren Raya 9, Kota Sorong, Papua Barat*
No. Hp : *0813 4440 7427*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem,
Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **"Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat"**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal **31/8/2022** guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, **31 Agustus 2022**

Yang Menyatakan,


Drs. Mulyono, M.Pd

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Drs. Mungawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong,
Papua Barat.
Alamat : *Maianu, P. Pabri, Kota Sorong, Papua Barat*
No. Hp : *0852 4408 9329*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem,
Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **"Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat"**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal ~~31/8/2022~~ *31 Agustus 2022* guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, *31 Agustus 2022*

Menyatakan,


Drs. Mungawan

Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Dr. Surahman Amin, Lc., MA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : *Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Sorong,*
Alamat : *IAIN Kota Sorong, Papua Barat Papua Barat*
No. Hp : *0821 8812 4444*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **“Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat”**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal **31/8/2022** guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, *31 Agustus 2022*

Yang Menyatakan,


Dr. Surahman Amin, Lc., MA

Lampiran 7

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Drs. Kisman Rahayaan, M.M
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : *Ketwa tim Hisab - Rungat Kota Sorong*
Alamat : *Jl. Rawa Indah Km.9, Kota Sorong, Papua, Barat*
No. Hp : *0853 4449 5522*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **"Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat"**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal *10/9/2022* guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, *10 September 2022*

Yang Menyatakan,



Drs. Kisman Rahayaan, M.M

Lampiran 8

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama : Drs. H. Uso
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Rais Syuriah PCMU Kota Sorong, Papua Barat
Alamat : Masjid Al-Rubat Kota Sorong, Papua Barat
No. Hp : 0813 4407 8347

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **“Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat”**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal 11/9/2022 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 11 September 2022
Yang Menyatakan,


Drs. H. Uso

Lampiran 9

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama : Dr. Hamzah Khaeriyah, M.Ag.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Intelektual PCNU Kota Sorong / Rektor IAIN Kota Sorong, Papua Barat
Alamat : IAIN Kota Sorong, Papua Barat
No. Hp : 0813 1955 1952

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
Judul Tesis : **“Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong, Papua Barat”**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal **12/9/2022** guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, **12 September 2022**
Yang Menyatakan,



Dr. Hamzah Khaeriyah, M.Ag.

Lampiran 10

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Dr. Muhammad Ali, M.M., M.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : *Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong / Rector UMS*
Alamat : *Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat*
No. Hp : *0852 4455 2211*


Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Arafat
NIM : 21913009
Fakultas / Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam
Alamat : Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Judul Tesis : **“Analisis Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global
Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di
Kota Sorong, Papua Barat”**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada tanggal *13/9/2022* guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, *13 September 2022*

Yang Menyatakan,



Dr. Muhammad Ali, M.M., M.H

Lampiran 11



Sorong, 06 Juli 2022

Nomor : 033/B/PHBI-KS/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

KepadaYth.
Ketua BKM
.....
Di -
Sorong

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam teriring doa, semoga Allah SWT, senantiasa melindungi dan merahmati segala aktivitas dalam keseharian kita, Aamiin.

Dalam rangka Menyambut Hari Raya IdulAdha 10 Dzulhijjah1443 H / 2022 M, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Sorong, akan menyelenggarakan Sholat Idul Adha (Sesuai Keputusan Menteri Agama RI, Shalat Idul Adha pada tanggal 10 Juli 2022) serta Pawai Takbiran Keliling yang akan menempuh rute sepanjang jalan Protokol Kota Sorong. Untuk itu kami mohon diumumkan kepada Jamaah :

1. Sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada 5 Titik/Lokasi yaitu :

- Areal Reklamasi Kota Sorong
- Halaman Lantamal XIV Sorong
- Halaman GOR Pancasila dan Kantor Dispora Kota Sorong
- Halaman Apel Kantor Walikota Sorong
- Masjid Agung Al Akbar Kota Sorong

2 Pawai Takbir (Takbiran) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan takbiran dilakukan dengan bentuk **Pawai Mobil Hias** sebagai Peserta takbir yang merupakan utusan dari BKM, Paguyuban, Organisasi, Instansi.
- Takbiran akan menempuh Rute sepanjang jalan protocol di Kota Sorong dari Lapangan Hockey menuju KM. 12 dan kembali lagi hingga Finish di Masjid Agung Al Akbar .
- Bagi Pengurus BKM dan atau Mobil/kendaraan pribadi yang ingin mengikuti pawai takbir diharapkan dapat mendaftarkan diri pada PHBI Kota Sorong (Contact Person : 082197500153, 081344020505 dan 085244344900)
- **Kendaraan Roda 2 (motor) tidak diijinkan / dilarang mengikuti Pawai Takbiran.**
- Suara Takbiran yang akan dinilai oleh Panitia adalah Suara Takbiran langsung dan bukan berasal dari Kaset atau peralatan elektronik lainnya.
- Pawai Takbiran dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Juli 2022, Pukul : 20.00 WIT

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI)
KOTA SORONG**

Ketua

H. RIDWAN IRIBARAM, S.Ag., MM

Sekretaris

AHMAD RUMEON, S.Pd.I

Mengwtahui,

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Sorong



H. ROFIUL AMRI, S.Pd.I., M.Pd.I

Lampiran 12



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SORONG

Alamat : Jalan Merdeka No.17 Telp.(0951) 321846 Kotak Pos 1012 Sorong Papua Barat 98416



HIMBAUAN

Nomor : 08/HMB/III.0/E/2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/MLM/L.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah 1443 H) maka dengan ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong Provinsi Papua Barat **MENGHIMBAU** kepada Warga Persyarikatan, ORTOM, AUM dan Simpatisan untuk melaksanakan Sholat Idul Adha 1443 H di Halaman Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong (UM-Sorong) yang In Sya Allah dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : **Sabtu, 09 Juli 2022**
Jam : **07.15 WIT**
Tempat : **Halaman Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong**
Khotib : **DR. H. Agung Danarto, M.Ag.**

Demikian Himbaun ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sorong, **04 Dzulhijah 1443 H**
03 Juni 2022 M

Ketua,

Dr. H. NUNGAN
NBM.1.84.893

Sekretaris,

A. W. Y. H. ST.
NBM.1.226.087

Caesal Firdaus, Drs. H. Margono (08124408129) DR. H. Saadman Amin, Lc. MA. (08108124444)
H. Kamaludin, S.S. MEd. (08124428498) Ibnu Anwar Firdaus, S.Sos. (08224430891) Mawliyah, ST. (08124403267)
Syamsul Arifin (0812440414) Ahmad, M.Pd. (08124417336) M. Adnan Firdaus, S.Ag. (08124433212)

Lampiran 13

**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@pbnu.or.id - website : http://www.pbnu.or.id

Nomor : 361/C. I. 34/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Ikhtisar/Pemberitahuan Hasil Rukyatul Hilal
bi Fiti Awal Dzuhijah 1443 H

Jakarta, 29 Dzulqadha 1443 H
29 Juni 2022 M

Kepada yang terhormat,
1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia
di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Dzuhijah 1443 H, Tim Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Hari Rabu, 29 Dzulqadha 1443 H/29 Juni 2022 M telah melakukan rukyatul hilal bi fity di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan laporan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seluruh lokasi tidak berhasil melihat hilal. Dengan demikian, umur bulan Dzulqadha 1443 H adalah 30 hari (istikmal).

Atas dasar istikmal tersebut dan sesuai dengan pendapat al-Madzhab al-Arba'ah, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhtisarkan/membertahukan bahwa:

**AWAL BULAN DZULHIJAH 1443 H
JATUH PADA HARI JUMAT PON TANGGAL 1 JULI 2022**

Kepada warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya, kami sampaikan selamat memasuki bulan Dzuhijah dan menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H. Semoga kita dapat menjalani ibadah qurban dan amaliyah bulan Dzuhijah dengan baik.

Demikian ikhtisar/pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

والله الموفق إلىقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


KH. Mirachul Akhyar
Rais Aam


KH. Akhmad Said Asrori
Kabib Aam


KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum


Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal



Lampiran 14



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 3/Perpus/IAIPM/I/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arafat
Nomor Induk Mahasiswa : 21913009
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL PERSPEKTIF
MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DI KOTA SORONG PAPUA
BARAT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7 % (tujuh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



MUHAMMAD ARAFAT, S.H., C.Me

Hukum dan Divisi Hubungan Pemerintah

TELP/WHATSAPP +6281343350545

EMAIL Muh.arafat1@gmail.com

ALAMAT Jl. Turgogede, Harjobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, Jogja, 55582 selatan Gor, Turgogede, RT 04 /RW 22

PROFIL

Saya merupakan lulusan Hukum di Universitas Islam Indonesia, memiliki Lisensi Mediator dari MMI, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk secara proaktif menyampaikan komunikasi yang baik, Berkepribadian jujur dan memiliki jiwa kepemimpinan.

PENDIDIKAN

Feb 2023	Okt-Nov 2021	2017-2021
UNIVERSITAS GADJAH MADA	UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Pendidikan Mediator Bersertifikat (MMI) ft divisi pusat mediasi UGM	Pendidikan Profesi Advokat (PERADI)	Sarjana Hukum Ipk 3,94

PENGALAMAN

PARALEGAL / LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HARAPAN, YOGYAKARTA

Menjadi konsultan hukum, membangun hubungan baik dengan pemerintah, membantu mitra dalam memberikan bantuan hukum, sosialisasi, dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat miskin yang berkonflik dengan hukum, membantu mengembangkan program kerja LBH untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas LBH Harapan.

MAGANG (2022-SEKARANG) / KANTOR HUKUM RAP, YOGYAKARTA

Membantu meninjau dokumen hukum untuk klien dan membantu senior associate dalam pendampingan hukum kepada klien, serta ikut serta memberikan pandangan dan saran terkait langkah hukum yang akan diambil oleh klien atau calon klien.

KEAHLIAN

- Mengoprasikan Ms. Word
- Konsultasi hukum
- Negosiator
- Pembuatan draft hukum
- Praktek Litigasi
- Mediator

KEMAMPUAN

- Memiliki jiwa kepemimpinan
- Pekerja keras
- Mampu bekerja secara detail
- Mampu bekerja secara tim maupun individu
- Mampu Bekerja di Bawah Tekanan